



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2023
(AUDITED)**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo TA. 2023	
1. Laporan Realisasi Anggaran Komparatif	1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Komparatif.....	3
3. Neraca Komparatif.....	4
4. Laporan Operasional Komparatif	6
5. Laporan Arus Kas Komparatif.....	8
6. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif	10
7. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
BAB I Pendahuluan	11
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja	17
BAB III Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan.....	
BAB IV Kebijakan Akuntansi	28
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	111
BAB VI Penjelasan Atas Informasi Nonkeuangan	235
BAB VII Penutup	248
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo 2018-2022	18
Tabel 2.2	PDRB Kabupaten Tebo 2018-2022.....	19
Tabel 2.3	Perbandingan Anggaran Pendapatan T.A 2023 dan TA 2022	23
Tabel 2.4	Perbandingan Anggaran Belanja TA 2023 dan TA 2022.....	24
Tabel 2.5	Perbandingan Anggaran Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022	25
Tabel 2.6	Pencapaian Target Pendapatan TA 2023.....	26
Tabel 2.7	Penyerapan Pagu Belanja TA 2023.....	27
Tabel 2.8	Pencapaian Target Penerimaan Pembiayaan dan Tingkat Penyerapan Pengeluaran Pembiayaan TA 2023	28
Tabel 3.1	Ringkasan APBD dan Perubahan APBD TA 2023.....	29
Tabel 3.2	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2023	31
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023	31
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023.....	32
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2023.....	35
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023	38
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Urusan Pemerintah Pilihan Tahun 2023.....	40
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintah Tahun 2023	41
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Tahun 2023.....	42
Tabel 3.10	Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2023	43
Tabel 4.1	Penggolongan Kualitas Piutang Pajak.....	68
Tabel 4.2	Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya	68
Tabel 4.3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	69
Tabel 4.4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Piutang Pajak	69
Tabel 4.5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Piutang Retribusi.....	70

7



Tabel 4.6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk objek bukan pajak selain retribusi....	70
Tabel 4.7	Klasifikasi Persediaan Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016	74
Tabel 4.8	Batas Minimal Kapitalisasi	77
Tabel 4.9	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi	78
Tabel 4.10	Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap	80
Tabel 4.11	Masa Manfaat Aset Tetap	89
Tabel 4.12	Klasifikasi Aset Lainnya	93
Tabel 5.1	Ringkasan LRA Tahun 2023 dan 2022	129
Tabel 5.2	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan Kabupaten TA. 2023	130
Tabel 5.3	Ringkasan Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022	131
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022	132
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022	134
Tabel 5.6	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022	135
Tabel 5.7	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 ..	136
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022	137
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022.....	138
Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2023 dan 2022.....	138
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Tahun 2023 dan 2022	139
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dan 2022	141
Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022	141
Tabel 5.14	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan 2022..	142
Tabel 5.15	Rincian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023	143
Tabel 5.16	Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023	144
Tabel 5.17	Rincian Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023	144
Tabel 5.18	Rincian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023	146
Tabel 5.19	Rincian Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023	149



Tabel 5.20	Rincian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023	150
Tabel 5.21	Rincian Belanja Transfer Kabupaten Tebo TA 2022 TA 2023.....	153
Tabel 5.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Organisasi TA 2023	155
Tabel 5.23	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023	158
Tabel 5.24	Komponen SiLPA TA 2023	159
Tabel 5.25	Rekapitulasi Saldo Kas Di RKUD per 31 Desember 2023	159
Tabel 5.26	Ringkasan Neraca TA 2023	163
Tabel 5.27	Rincian Aset Lancar	164
Tabel 5.28	Rekening Kas diBendahara FKTP-JKN per 31 Desember 2023.....	165
Tabel 5.29	Rincian Saldo Kas Lainnya –Sisa Dana BOS	167
Tabel 5.30	Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	168
Tabel 5.31	Rincian Saldo Piutang Pajak	168
Tabel 5.32	Piutang PBB-P2 2023.....	169
Tabel 5.33	Piutang Pajak Penerangan Jalan 2023	169
Tabel 5.34	Rincian Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023	170
Tabel 5.35	Rincian Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023.....	173
Tabel 5.36	Rincian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tahun 2023.....	174
Tabel 5.37	Rincian Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022	175
Tabel 5.38	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2023	175
Tabel 5.39	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023.....	176
Tabel 5.40	Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023	176
Tabel 5.41	Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023	177
Tabel 5.42	Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2023	177
Tabel 5.43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2023.....	179
Tabel 5.44	Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Muaro	180
Tabel 5.45	Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Jambi.....	180
Tabel 5.46	Rincian Mutasi Aset Tetap Kabupaten Tebo TA 2023	181

7



Tabel 5.47	Penambahan dan Pengurangan Tanah Kabupaten Tebo TA 2023	182
Tabel 5.48	Mutasi Tambah Aset Tanah dari PSU	183
Tabel 5.49	Rincian Tanah Ruko 44 dan Ruko 25	183
Tabel 5.50	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	185
Tabel 5.51	Rincian Hibah Peralatan dan Mesin Ke Dinas Perpustakaan	186
Tabel 5.52	Rincian Hibah Dropping dari Kemenkes ke Dinas Kesehata	187
Tabel 5.53	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan bangunan	190
Tabel 5.54	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	193
Tabel 5.55	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya	196
Tabel 5.56	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang KDP	198
Tabel 5.57	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan TA 2022	200
Tabel 5.58	Rincian Aset Lainnya	202
Tabel 5.59	Daftar Kemitraan Pihak Ketiga	202
Tabel 5.60	Rincian Aset Tak Berwujud	204
Tabel 5.61	Daftar Rincian Aset Lain-lain	205
Tabel 5.62	Rincian Aset Yang Diusulkan Hibah Pada Dinas PUPR	206
Tabel 5.63	Rincian Trasury Deposit Facility (TDF)	207
Tabel 5.64	Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek	208
Tabel 5.65	Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	209
Tabel 5.66	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023	212
Tabel 5.67	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023	216
Tabel 5.68	Rincian Pendapatan Transfer Pemerinta Pusat–Dana Perimbangan	216
Tabel 5.69	Rincian Transfer Dana Perimbangan– LO	217
Tabel 5.70	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak– LO	217
Tabel 5.71	Rincian Dana Bagi Hasil SDA – LO	218
Tabel 5.72	Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik – LO	219
Tabel 5.73	Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO	220



Tabel 5.74	Rincian Transfer Antar Daerah – LO	221
Tabel 5.75	Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO.....	222
Tabel 5.76	Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	223
Tabel 5.77	Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023	225
Tabel 5.78	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023	226
Tabel 5.79	Rincian Beban Tahun 2023	230
Tabel 5.80	Rincian Beban Hibah BOS-LO Tahun 2023	234
Tabel 5.81	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	236
Tabel 5.82	Rincian Beban Amortisasi Tak Berwujud per Perangkat Daerah	237
Tabel 5.83	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023	238
Tabel 5.84	Rincian Beban Transfer.....	238
Tabel 5.85	Rincian Beban Bagi hasil	239
Tabel 5.86	Rincian Beban Lain-lain per Perangkat Daerah	240
Tabel 5.87	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	243
Tabel 5.88	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	244
Tabel 5.89	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi	245
Tabel 5.90	Arus Kas Masuk dari Aktifitas Pendanaan.....	246
Tabel 5.91	Arus Kas Masuk dari Aktifitas Non Anggaran/Transitor	247
Tabel 5.92	Arus Kas Keluar dari Aktifitas Non Anggaran/Transitor	247
Tabel 5.93	Rincian Kenaikan Nilai Kas.....	248
Tabel 5.94	Rincian Saldo Akhir Kas.....	249
Tabel 6.1	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tebo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022.....	262

7



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan.....	130
Grafik 4.2	Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah 2023 Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023.....	143

7



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Pendapatan LRA
- Lampiran 2 Realisasi Belanja Daerah Per Perangkat Daerah TA.2023
- Lampiran 3 Realisasi Belanja Pegawai Per-Perangkat Daerah TA.2023
- Lampiran 4 Realisasi Belanja Barang per-Perangkat Daerah TA.2023
- Lampiran 5 Realisasi Belanja Barang per-Kode Rekening Belanja Barang TA.2023
- Lampiran 6.1 Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- Lampiran 6.2 Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
- Lampiran 6.3 Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan
- Lampiran 6.4 Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum
- Lampiran 6.5 Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdisdik Swasta
- Lampiran 6.6 Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik
- Lampiran 7 Realisasi Belanja Modal Per Perangkat Daerah TA. TA.2023
- Lampiran 8 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Perangkat Daerah Tahun .2023
- Lampiran 9 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah Tahun 2023
- Lampiran 10 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Perangkat Daerah TA 2023
- Lampiran 11 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah Tahun 2023
- Lampiran 12 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2023
- Lampiran 13 Rekaitulasi Realisasi Dana ADD Tahun 2023
- Lampiran 14 Rekaitulasi Realisasi Dana Desa Tahun 2023
- Lampiran 15 Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2023
- Lampiran 16 Rincian Saldo Dana Bos SD Negeri Tahun 2023
- Lampiran 17 Rincian Saldo Dana Bos SMP Tahun 2023
- Lampiran 18 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2023



- Lampiran 19 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2023
- Lampiran 20 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2023
- Lampiran 21 Rincian Piutang Sewa Ruko Tahun 2023
- Lampiran 22 Rincian Piutang Sewa Kios Tahun 2023
- Lampiran 23 Rincian Piutang HO Tahun 2023
- Lampiran 24 Rincian Persediaan per Jenis Barang Tahun 2023
- Lampiran 25 Rincian Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2023
- Lampiran 26 Penambahan Aset Tetap Tanah Hasil Inventarisasi 2023
- Lampiran 27 Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023
- Lampiran 28 Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023
- Lampiran 29 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Bawah Kapitalisasi Tahun 2023
- Lampiran 30 Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023
- Lampiran 31 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa
- Lampiran 32 Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas PUPR
- Lampiran 33 Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023
- Lampiran 34 Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Barang dan Jasa
- Lampiran 35 Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 36 Rincian saldo dan mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah
- Lampiran 37 Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 38 Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 39 Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan
- Lampiran 40 Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 41 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- Lampiran 42 Daftar Aset Lain-lain per Perangkat Daerah
- Lampiran 43 Rincian Transfer Dana Tanah Kas Desa (TKD) Kabupaten Tebo Tahun 2023
- Lampiran 44 Rincian Pendapatan diterima dimuka atas sewa ruko



- Lampiran 45 Rincian Pendapatan diterima dimuka Badan Keuangan Daerah
- Lampiran 46 Rincian Utang Belanja Dinas PUPR
- Lampiran 47 Rekap Hibah Blanko KTP dan KK pada Dinas Dukcapil
- Lampiran 48 Hibah Obat-obatan pada Dinas Kesehatan 2023
- Lampiran 49 Rincian Pendapatan -LO
- Lampiran 50 Rincian Penambahan dan Pengurangan Beban Barang dan Jasa LO
- Lampiran 51 Rincian Pengurangan Beban Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap
- Lampiran 52 Penjelasan Dampak Kumulatif



BUPATI TEBO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

27 Pj. BUPATI TEBO

Dr. H. Varijal Adhi Putra.,ST.,MM

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN	4.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1.1.1	22.094.310.000,00	24.324.467.710,02	110,09	23.343.449.484,64
4	Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.1.1.2	2.555.190.000,00	4.383.576.451,00	171,56	3.071.828.524,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.1.1.3	11.139.646.829,00	11.139.646.829,24	100,00	10.693.391.104,03
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.1.1.1.4	61.084.142.830,00	51.923.373.573,07	85,00	49.064.843.867,64
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		96.873.289.659,00	91.771.064.563,33	94,73	86.173.512.980,31
8	PENDAPATAN TRANSFER	4.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	4.1.1.2				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.1	33.176.434.679,00	33.130.917.479,00	99,86	44.013.418.754,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.1.1.2.2	154.826.123.665,00	149.374.398.665,00	96,48	68.299.947.955,00
12	Dana Alokasi Umum	4.1.1.2.3	547.188.354.000,00	551.261.872.000,00	100,74	528.751.803.682,00
13	Dana Alokasi Khusus	4.1.1.2.4	176.906.043.000,00	171.741.032.744,00	97,08	238.296.763.142,00
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		912.096.955.344,00	905.508.220.888,00	99,28	879.361.933.533,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	4.1.1.2				
16	Dana Penyesuaian	4.1.1.2.5	112.609.818.000,00	112.609.804.476,00	100,00	120.466.880.700,00
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16)		112.609.818.000,00	112.609.804.476,00	100,00	120.466.880.700,00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	4.1.1.2				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.1.1.2.6	76.134.167.802,00	76.134.167.802,00	100,00	64.385.680.529,00
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	4.1.1.2.7	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	11.400.000.000,00
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 + 20)		89.634.167.802,00	89.634.167.802,00	100,00	75.785.680.529,00
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 17 + 21)		1.114.340.941.146,00	1.107.752.193.166,00	99,41	1.075.614.494.762,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.1.1.3				
24	Pendapatan Hibah	4.1.1.3.1	16.494.000.000,00	13.722.176.810,00	83,19	13.653.000.000,00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24)		16.494.000.000,00	13.722.176.810,00	83,19	13.653.000.000,00
26	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 22 + 25)		1.227.708.230.805,00	1.213.245.434.539,33	98,82	1.175.441.007.742,31
27	BELANJA	4.1.2				
28	BELANJA OPERASI	4.1.2.1				
29	Belanja Pegawai	4.1.2.1.1	433.090.437.908,00	379.877.519.526,20	87,71	380.310.681.385,00
30	Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.2	404.993.010.952,00	373.698.754.749,35	92,27	379.865.428.669,07
31	Belanja Bunga	4.1.2.1.3	8.616.514.260,00	8.616.514.260,00	100,00	-
32	Belanja Subsidi	4.1.2.1.4	1.070.513.315,00	1.069.500.079,00	99,91	1.055.683.730,00
33	Belanja Hibah	4.1.2.1.5	28.799.523.480,00	28.704.276.132,00	99,67	13.096.663.278,00
34	Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.6	-	-	-	160.000.000,0000
35	Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 34)		876.569.999.915,00	791.966.564.746,55	90,35	774.488.457.062,07

No.	Uraian	Reff.	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
36	BELANJA MODAL	4.1.2.2				
37	Belanja Modal Tanah	4.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.2	36.753.851.791,00	31.585.364.498,00	85,94	71.223.599.340,00
39	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.3	59.980.403.195,00	59.229.090.330,00	98,75	84.642.985.302,00
40	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.1.2.2.4	147.540.870.336,00	145.617.168.707,00	98,70	226.851.955.350,00
41	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.5	6.242.560.100,00	6.224.649.600,00	99,71	4.811.803.314,00
42	Jumlah Belanja Modal (37 s.d. 41)		250.517.685.422,00	242.656.273.135,00	96,86	387.530.343.306,00
43	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.1.2.3				
44	Belanja Tidak Terduga	4.1.2.3.1	500.000.000,00	-	-	969.750.000,00
45	Jumlah Belanja Tak Terduga (44)		500.000.000,00	-	-	969.750.000,00
46	JUMLAH BELANJA (35 + 42 + 45)		1.127.587.685.337,00	1.034.622.837.881,55	91,76	1.162.988.550.368,07
47	TRANSFER	4.1.3				
48	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.1.3.1				
49	Transfer Bagi Hasil Pajak	4.1.3.1.1	2.334.344.948,00	2.272.279.006,00	97,34	1.973.354.429,00
50	Transfer Bagi Hasil Retribusi	4.1.3.1.2	307.182.853,00	299.015.425,00	97,34	376.190.655,00
51	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (49 + 50)		2.641.527.801,00	2.571.294.431,00	97,34	2.349.545.084,00
52	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	4.1.3.2				
53	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	4.1.3.2.1	186.776.465.235,00	186.776.451.711,00	100,00	173.488.535.754,00
54	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.1.3.2.2	-	-	-	-
55	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (53 + 54)		186.776.465.235,00	186.776.451.711,00	100,00	173.488.535.754,00
56	JUMLAH TRANSFER (51 + 55)		189.417.993.036,00	189.347.746.142,00	99,96	175.838.080.838,00
57	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (46 + 56)		1.317.005.678.373,00	1.223.970.584.023,55	92,94	1.338.826.631.206,07
58	SURPLUS/DEFISIT (27 - 57)		(89.297.447.568,00)	(10.725.149.484,22)	12,01	(163.385.623.463,76)
59	PEMBIAYAAN	4.1.4				
60	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.1.4.1				
61	Penggunaan SiLPA	4.1.4.1.1	112.861.975.932,00	112.862.075.932,22	100,00	141.941.608.628,98
62	Pinjaman Dalam Negeri	4.1.4.1.2	-	-	-	144.943.690.768,0000
63	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 + 62)		112.861.975.932,00	112.862.075.932,22	100,00	286.885.299.396,98
64	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.1.4.2				
65	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.1.4.2.1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	4.1.4.2.2	20.564.528.364,00	18.326.209.198,00	89,12	5.137.700.001,0000
67	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (65 + 66)		23.564.528.364,00	21.326.209.198,00	90,50	10.637.700.001,00
68	PEMBIAYAAN NETO (63 - 67)		89.297.447.568,00	91.535.866.734,22	102,51	276.247.599.395,98
69	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (58 + 68)	4.1.5	-	80.810.717.250,00		112.861.975.932,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Muara Tebo, 4 Mei 2024
Pj. BUPATI TEBO

Dr. H. Variat Adhii Putra, ST., MM

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KOMPARATIF



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	4.2.1	112.861.975.932,22	141.851.753.601,61
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.2.2	112.862.075.932,22	141.941.608.628,98
3	Sub Total		(100.000,00)	(89.855.027,37)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	4.2.3	80.810.717.250,00	112.861.975.932,22
5	Sub Total		80.810.617.250,00	112.772.120.904,85
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	4.2.4	100.000,00	89.855.027,37
7	Lain-lain	4.2.5	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	4.2.6	80.810.717.250,00	112.861.975.932,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Muara Tebo, 4 Mei 2024
Pj. BUPATI TEBO
Dr. H. Variat Adhi Putra, ST., MM

3. NERACA KOMPARATIF



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	ASET	4.3.1		
2	ASET LANCAR	4.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1	60.211.981.644,53	89.267.396.458,34
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.2	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.3	-	-
6	Kas di BLUD	4.3.1.1.4	20.590.810.265,47	23.572.719.658,88
7	Kas di Bendahara BOS	4.3.1.1.5	7.925.340,00	21.859.815,00
8	Kas Lainnya	4.3.1.1.6	102.706.980,00	1.506.240,00
9	Piutang Pajak	4.3.1.1.7	11.769.579.289,85	11.196.198.809,85
10	Piutang Retribusi	4.3.1.1.8	1.727.952.572,00	3.266.216.672,00
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	4.3.1.1.9	2.482.677.200,00	-
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.3.1.1.10	4.545.000,00	-
13	Piutang Transfer Antar Daerah	4.3.1.1.11	19.773.474.754,00	-
14	Piutang Lainnya	4.3.1.1.12	942.325.875,80	23.271.407.505,93
15	Penyisihan Piutang	4.3.1.1.13	(10.994.588.404,11)	(7.117.797.190,78)
16	Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.14	406.422.370,80	422.635.476,40
17	Persediaan	4.3.1.1.15	14.908.280.022,92	13.154.238.214,84
18	Jumlah Aset Lancar		121.934.092.911,26	157.056.381.660,46
19	INVESTASI JANGKA PANJANG	4.3.1.2		
20	Investasi Nonpermanen	4.3.1.2.1		
21	Investasi Nonpermanen	4.3.1.2.1	-	-
22	Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-
23	Investasi Permanen	4.3.1.2.2		
24	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.3.1.2.2	160.694.825.516,00	136.298.626.959,00
25	Jumlah Investasi Permanen		160.694.825.516,00	136.298.626.959,00
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang		160.694.825.516,00	136.298.626.959,00
27	ASET TETAP	4.3.1.3		
28	Tanah	4.3.1.3.1	248.636.572.610,79	232.629.752.086,04
29	Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	545.605.211.592,92	515.681.301.059,42
30	Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	1.156.248.169.079,24	1.091.267.510.238,34
31	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	3.155.310.230.844,24	2.977.103.231.918,75
32	Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	37.282.904.297,00	35.439.238.897,00
33	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	12.832.253.082,51	33.140.092.495,27
34	Akumulasi Penyusutan	4.3.1.3.7	(2.696.849.749.173,69)	(2.457.279.296.892,80)
35	Jumlah Aset Tetap		2.459.065.592.333,01	2.427.981.829.802,02

No.	Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
36	DANA CADANGAN			
37	Jumlah Dana Cadangan		-	-
38	ASET LAINNYA	4.3.1.4		
39	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.3.1.4.1	1.466.004.800,00	1.466.004.800,00
40	Aset Tak Berwujud	4.3.1.4.2	3.979.331.699,00	3.745.109.099,00
41	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.3.1.4.3	(2.192.952.789,70)	(1.667.338.509,90)
42	Aset Lain-lain	4.3.1.4.4	80.953.807.871,91	76.301.494.412,41
43	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	4.3.1.4.5	60.077.938.000,00	44.640.709.344,00
44	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	4.3.1.4.6	195.972.816,95	1.588.503.849,00
45	Jumlah Aset Lainnya		144.480.102.398,16	126.074.482.994,51
46	JUMLAH ASET		2.886.174.613.158,43	2.847.411.321.415,99
47	KEWAJIBAN	4.3.2		
48	Kewajiban Jangka Pendek	4.3.2.1		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1.1	102.706.980,00	1.506.240,00
50	Utang Bunga	4.3.2.1.2	-	-
51	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4.3.2.1.3	18.326.209.198,00	18.326.209.198,00
52	Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.4	293.357.022,33	308.273.562,33
53	Utang Belanja	4.3.2.1.5	4.650.083.639,41	4.700.908.958,41
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.3.2.1.6	-	-
55	Kewajiban - Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikan	4.3.2.1.7	195.972.816,95	1.588.503.849,00
56	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		23.568.329.656,69	24.925.401.807,74
57	Kewajiban Jangka Panjang	4.3.2.2		
58	Utang Jangka Panjang Lainnya	4.3.2.2.1	108.291.272.372,00	126.617.481.570,00
59	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		108.291.272.372,00	126.617.481.570,00
60	JUMLAH KEWAJIBAN		131.859.602.028,69	151.542.883.377,74
61	EKUITAS	4.3.3		
62	Ekuitas	4.3.3.1	2.754.315.011.129,74	2.695.868.438.038,25
63	JUMLAH EKUITAS		2.754.315.011.129,74	2.695.868.438.038,25
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.886.174.613.158,43	2.847.411.321.415,99

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Muara Tebo, 4 Mei 2024
Pj-BUPATI TEBO

Dr. H. Varial Adhi Putra, ST., MM

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pajak Daerah	24.892.244.730,02	23.750.921.660,49	1.141.323.069,53	4,81
4	Retribusi Daerah	4.606.449.451,00	3.032.658.524,00	1.573.790.927,00	51,89
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.600.604.859,24	10.528.760.858,03	71.844.001,21	0,68
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.646.819.653,94	49.657.412.686,77	2.989.406.967,17	6,02
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	92.746.118.694,20	86.969.753.729,29	5.776.364.964,91	6,64
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.033.559.799.020,00	1.044.469.523.577,00	(10.909.724.557,00)	(1,04)
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.097.674.945,00	85.532.091.754,00	1.565.583.191,00	1,83
11	Jumlah Pendapatan Transfer	1.120.657.473.965,00	1.130.001.615.331,00	(9.344.141.366,00)	(0,83)
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
13	Pendapatan Hibah	22.292.610.405,70	100.886.302.499,20	(78.593.692.093,50)	(77,90)
14	Dana Darurat	-	-	-	-
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
16	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.292.610.405,70	100.886.302.499,20	(78.593.692.093,50)	(77,90)
17	JUMLAH PENDAPATAN	1.235.696.203.064,90	1.317.857.671.559,49	(82.161.468.494,59)	(6,23)
30	BEBAN				
31	Beban Pegawai	379.877.519.526,20	380.310.681.385,00	(433.161.858,80)	(0,11)
32	Beban Barang dan Jasa	329.226.997.988,93	325.690.399.313,25	3.536.598.675,68	1,09
33	Beban Bunga	8.616.514.260,00	5.137.700.001,00	3.478.814.259,00	67,71
34	Beban Subsidi	1.069.500.079,00	1.055.683.730,00	13.816.349,00	1,31
35	Beban Hibah	58.869.316.484,85	21.040.763.566,48	37.828.552.918,37	179,79
36	Beban Bantuan Sosial	-	160.000.000,00	(160.000.000,00)	(100,00)
37	Beban Penyusutan dan Amortisasi	210.548.977.662,91	208.461.569.981,13	2.087.407.681,78	1,00
38	Beban Penyisihan Piutang	125.140.816,60	144.452.668,02	(19.311.851,42)	(13,37)
39	Beban Transfer	189.347.746.142,00	175.838.080.838,00	13.509.665.304,00	7,68
40	Beban Lain-lain	5.303.608.381,00	6.222.569.620,09	(918.961.239,09)	(14,77)
41	JUMLAH BEBAN	1.182.985.321.341,49	1.124.061.901.102,97	58.923.420.238,52	5,24
42	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	52.710.881.723,41	193.795.770.456,52	(141.084.888.733,11)	(72,80)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
43	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
44	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
45	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	6.721.000,00	(6.721.000,00)	(100,00)
46	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
47	Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.479.278.527,00	1.204.904.174,00	274.374.353,00	22,77
48	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	1.479.278.527,00	1.211.625.174,00	267.653.353,00	22,09
49	DEFISIT NON OPERASIONAL				
50	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	148.959.200,00	(148.959.200,00)	(100,00)
51	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
52	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	769.395.232,88	36.881.818.445,60	(36.112.423.212,72)	(97,91)
53	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	769.395.232,88	37.030.777.645,60	(36.261.382.412,72)	(97,92)
54	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	709.883.294,12	(35.819.152.471,60)	36.529.035.765,72	(101,98)
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	53.420.765.017,53	157.976.617.984,92	(104.555.852.967,39)	(66,18)
56	POS LUAR BIASA				
57	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
58	Beban Luar Biasa	-	969.750.000,00	(969.750.000,00)	(100,00)
59	JUMLAH POS LUAR BIASA	-	(969.750.000,00)	969.750.000,00	(100,00)
60	SURPLUS/DEFISIT-LO	53.420.765.017,53	157.006.867.984,92	(103.586.102.967,39)	(65,98)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Muara Tebo, 4 Mei 2024
Pj. BUPATI TEBO

Dr. H. Varia Adhi Putra, ST., MM

5. LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(METODE LANGSUNG)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.1		
2	<i>Arus Masuk Kas</i>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		24.324.467.710,02	23.343.449.484,64
4	Penerimaan Retribusi Daerah		4.383.576.451,00	3.071.828.524,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.139.646.829,24	10.693.391.104,03
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		51.645.476.073,07	48.777.718.067,64
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		33.130.917.479,00	44.013.418.754,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		149.374.398.665,00	68.299.947.955,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		551.261.872.000,00	528.751.803.682,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		171.741.032.744,00	238.296.763.142,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		112.609.804.476,00	120.466.880.700,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		76.134.167.802,00	64.385.680.529,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		13.500.000.000,00	11.400.000.000,00
14	Penerimaan Hibah		13.722.176.810,00	13.653.000.000,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 14)		1.212.967.537.039,33	1.175.153.881.942,31
16	<i>Arus Keluar Kas</i>			
17	Pembayaran Pegawai		379.877.519.526,20	380.310.681.385,00
18	Pembayaran Barang		373.698.754.749,35	379.865.428.669,07
19	Pembayaran Bunga		8.616.514.260,00	-
20	Pembayaran Subsidi		1.069.500.079,00	1.055.683.730,00
21	Pembayaran Hibah		28.704.276.132,00	13.096.663.278,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		-	160.000.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga		-	969.750.000,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.272.279.006,00	1.973.354.429,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		299.015.425,00	376.190.655,00
26	Transfer		186.776.451.711,00	173.488.535.754,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d. 26)		981.314.310.888,55	951.296.287.900,07
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 27)		231.653.226.150,78	223.857.594.042,24
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	4.5.2		
30	<i>Arus Masuk Kas</i>			
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		20.515.000,00	117.825.800,00
32	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		257.382.500,00	169.300.000,00
33	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d. 32)		277.897.500,00	287.125.800,00
34	<i>Arus Keluar Kas</i>			
35	Perolehan Tanah		-	-
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		31.585.364.498,00	71.223.599.340,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		59.229.090.330,00	84.642.985.302,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		145.617.168.707,00	226.851.955.350,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.224.649.600,00	4.811.803.314,00
40	Perolehan Aset Lainnya		-	-
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	5.500.000.000,00
42	Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		-	-
43	Jumlah Arus Keluar Kas (35 s.d. 42)		245.656.273.135,00	393.030.343.306,00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33 - 43)		(245.378.375.635,00)	(392.743.217.506,00)

No.	Uraian	Reff.	Tahun 2023	Tahun 2022
45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.3		
46	<i>Arus Masuk Kas</i>			
47	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	144.943.690.768,00
48	Jumlah Arus Masuk Kas (47)		-	144.943.690.768,00
49	<i>Arus Keluar Kas</i>			
50	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri		18.326.209.198,00	5.137.700.001,00
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
52	Jumlah Arus Keluar Kas (50 + 51)		18.326.209.198,00	5.137.700.001,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48 - 52)		(18.326.209.198,00)	139.805.990.767,00
54	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.4		
55	<i>Arus Masuk Kas</i>			
56	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.805.787.246,32	92.828.585.920,62
57	Transfer dari SKPD		-	332.442,73
58	Jumlah Arus Masuk Kas (56 + 57)		78.805.787.246,32	92.828.918.363,35
59	<i>Arus Keluar Kas</i>			
60	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.704.586.506,32	92.829.029.427,62
61	Transfer ke SKPD		-	8.893.622,83
62	Jumlah Arus Keluar Kas (60 s.d 62)		78.704.586.506,32	92.837.923.050,45
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (58 - 63)		101.200.740,00	(9.004.687,10)
64	Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 44 + 53 + 64))		(31.950.157.942,22)	(29.088.637.383,86)
65	SALDO AWAL KAS		112.863.482.172,22	141.952.119.556,08
66	Koreksi Saldo Awal		100.000,00	-
67	SALDO AKHIR KAS (64 + 65 + 66)		80.913.424.230,00	112.863.482.172,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Muara Tebo, 4 Mei 2024
Pj. BUPATI TEBO

Dr. H. Varial Adhi Putra, ST., MM

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPARATIF



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Ekuitas Awal	2.695.868.438.038,25	2.500.564.320.433,29
2	Surplus/Defisit (LO)	53.420.765.017,53	157.006.867.984,92
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.025.808.073,96	38.297.249.620,04
4	Koreksi Persediaan	58.284,59	241.685.377,79
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
6	Lain-lain	5.025.749.789,37	38.055.564.242,25
7	Ekuitas Akhir	2.754.315.011.129,74	2.695.868.438.038,25

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Muara Tebo, 4 Mei 2024
Pj. BUPATI TEBO

Dr. H. Variat Adhi Putra, ST., MM




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Tebo atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;

3. Ekuitas;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2023;
29. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo;
31. Peraturan Bupati Tebo Nomor 159 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

III. Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah
 - 3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan
- 3.2 Pelaksanaan Program Kegiatan
 - 3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - 3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - 3.2.3 Urusan Pemerintah Pilihan.
 - 3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
 - 3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.
 - 3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.
 - 3.2.7 Unsur Kewilayahan.
 - 3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum.
- 3.3 Mandatory Spending
 - 3.3.1 Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan
 - 3.3.2 Alokasi Anggaran Kesehatan
 - 3.3.3 Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur.

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
 - 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
 - 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO
 - 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban
 - 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja



- 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer
- 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
- 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar
- 4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 4.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.4.14 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - i. Pendapatan - LRA
 - ii. Belanja
 - iii. Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan - LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Informasi Tambahan
- 6.2 Pengungkapan Lainnya
 - 6.2.1 Domisili
 - 6.2.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional
 - 6.2.3 Struktur Organisasi
 - 6.2.4 Perubahan Struktur Organisasi

VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 memberikan gambaran ekonomi makro tahun 2023 dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023.

1. Kondisi Perekonomian

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD TA 2023 diarahkan sejalan dengan agenda pembangunan daerah dengan memperhatikan agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pencapaian kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan APBD TA 2023 tetap mempertimbangkan indikator ekonomi dan sosial. Perkembangan sosial makro dan indikator ekonomi Kabupaten Tebo yang digunakan dalam penyusunan APBD (P-APBD) TA 2023 diantaranya meliputi IPM, PDRB, Tingkat kemiskinan, Tingkat pengangguran dan Gini Ratio, sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia serta sebagai salah satu ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Komponen IPM adalah Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. IPM Kabupaten Tebo selama 5 tahun dari 2018 sampai dengan 2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Kab Tebo 2018-2022

Indikator IIPM	Tingkat Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (tahun)	69,77	69,91	69,95	70,02	70,26
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,38	12,39	12,6	12,64	12,65
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,56	7,57	7,58	7,59	7,7
Pengeluaran perKapita (ribuan rupiah)	10.273,00	10.555,00	10.389,00	10.546,00	10.725,00
IPM	68,67	69,02	69,14	69,35	69,78

Seluruh komponen pembentuk IPM bergerak naik dari tahun 2018-2022. Umur Harapan Hidup tahun 2018 adalah 69,77 dan tahun 2022 adalah 70,26. Harapan Lama Sekolah tahun 2018 adalah 12,38 dan tahun 2022 adalah 12,65. Rata-rata Lama Sekolah tahun 2018 adalah 7,56 dan tahun 2022 adalah 7,70. Untuk Pengeluaran Perkapita tahun 2018 sebesar Rp10.273,00 dan tahun 2022 sebesar Rp10.725,00.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan seiring peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian yang mengalami pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder bahkan tersier menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Perkembangan PDRB Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 2
PDRB Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022

PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Atas Dasar Harga Konstan (triliun rupiah)	9,7	10,2	10,2	10,6	11,3
Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah)	13,8	14,6	14,7	16,9	19,7

Perekonomian Kabupaten Tebo masih didominasi oleh sektor pertanian (perkebunan), pertambangan dan perdagangan.

3. Angka Kemiskinan dapat dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Tebo. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tebo pada Tahun sebesar 22,86 ribu orang, pada tahun 2021 meningkat menjadi 23,77 ribu orang dan tahun 2022 turun menjadi 22,81 ribu orang.
4. Pada tahun 2022 penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di Kabupaten Tebo berjumlah 183.165 orang dan jumlah pengangguran sebanyak 2.557 orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan dimana pada pada tahun 2021 berjumlah 181.524 orang dan angka pengangguran turun pada tahun 2021 berjumlah 5.248 orang.
5. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesenjangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio antara 0-1. Gini Ratio Kabupaten Tebo pada tahun 2022 sebesar 0,30 dan turun pada tahun 2023 menjadi 0,23.

2. Keuangan Daerah

Pada sisi keuangan daerah yang tercermin dalam APBD Kabupaten Tebo menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kontribusi terbesar adalah dari sektor Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo dalam membiayai administrasi pemerintahan maupun pembangunan masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi Pendapatan Kabupaten Tebo tahun 2023 memperlihatkan adanya peningkatan Realisasi pendapatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp37.804.426.797,02 atau 3,22%. Pada sisi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp91.771.064.563,33 dari target anggaran sebesar Rp96.873.289.659,00 atau sebesar 94,73%.

Pendapatan dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Perimbangan Pusat dan Dana Perimbangan Provinsi. Dana Perimbangan Pusat antara lain terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Dana Perimbangan Pusat tahun anggaran 2023 adalah Rp905.508.220.888,00 atau sebesar 99,28% dari anggaran sebesar Rp912.096.955.344,00. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi adalah sebesar Rp89.634.167.802,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp89.634.167.802,00. Sumber Dana Perimbangan dari Provinsi adalah dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Kondisi di atas mengindikasikan bahwa kontribusi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dari Pendapatan Asli Daerah telah memberikan kontribusi yang positif, walaupun masih terdapat pencapaian pendapatan dibawah target yang sudah ditetapkan dan masih kecil jika dibandingkan dengan ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah masih mengharapkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi karena objek pajak yang ada di Kabupaten Tebo sangat terbatas.

Dari sisi Belanja, yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga selama tahun 2023 mengalami efisiensi dari jumlah anggaran sebesar Rp1.317.005.678.373,00 dan terealisasi sebesar Rp1.223.970.584.023,55 atau sebesar 92,94%, sehingga terjadi penghematan sebesar 7,06%. Selain itu terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor urusan wajib yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan penduduk, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan jumlah penduduk melek huruf, perumahan yang layak, meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.



Dari uraian di atas terlihat bahwa meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi, akan dapat dicapai. Dengan demikian, Kabupaten Tebo akan mampu mengurangi angka pengangguran dan laju pertumbuhan penduduk miskin. Kondisi perekonomian seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang akan membawa Kabupaten Tebo pada kemajuan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, APBD TA 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan fungsi masyarakat daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut guna mewujudkan visi Daerah yaitu **"Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"** sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2005-2025. Secara operasional upaya dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berikut unit kerja dibawahnya yang sekaligus bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan.

APBD TA 2023 merupakan tahun kedua belas penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan APBD Kabupaten Tebo. Dalam waktu tersebut, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo bersama DPRD dalam penyusunan anggaran guna mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berbagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam bentuk satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, disusul dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Sistem anggaran kinerja yang telah diterapkan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yang memiliki landasan yang kokoh dikarenakan berakar pada satu paket Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, sebagai pelaksanaan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tebo.

2.3 Penyusunan dan Penetapan APBD

Hak dan kewajiban daerah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah dalam kerangka APBD yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana telah disebutkan di atas,



penyusunan APBD TA 2023 telah mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, setelah dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD, Rancangan APBD TA 2023 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, APBD TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022. Kebijakan keuangan dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023, susunan APBD TA 2023 meliputi:

1. Pendapatan	:Rp	1.227.708.230.805,00
2. Belanja dan Transfer	:Rp	1.317.005.678.373,00
Surplus/(Defisit)	:Rp	(89.297.447.568,00)
3. Pembiayaan:	:Rp	89.297.447.568,00
a. Penerimaan	:Rp	112.861.975.932,00
b. Pengeluaran	:Rp	23.564.528.364,00

1. Pendapatan

Sumber pendapatan yang ditetapkan dalam APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang didalamnya diatur ketentuan mengenai jenis, tarif, objek, institusi pengelola dan hal lainnya.

Selain Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah, sumber PAD lainnya yang diharapkan sebagai penopang yakni Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, masing-masing ditargetkan sebesar Rp11.139.646.829,00 dan Rp61.084.142.830,00. Sumber penerimaan tersebut masing-masing berasal dari dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi, yang diantaranya berasal dari Jasa Giro/Bunga Deposito atas penempatan uang daerah pada bank yang sehat. Secara keseluruhan jumlah PAD yang dianggarkan setelah perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp96.873.289.659,00 dari total rencana penerimaan sebesar Rp1.227.708.230.805,00



Dengan demikian, dalam rangka membiayai anggaran belanja dalam APBD TA 2023, Pemerintah Daerah masih tetap bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi melalui Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi dari total rencana pendapatan sebesar Rp1.227.708.230.805,00. Perbandingan antara APBD TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat dalam **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3
Perbandingan Anggaran Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

dalam Rupiah

Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran		Keterangan	
	2023	2022	Naik/Turun	%
Pendapatan Asli Daerah	96.873.289.659,00	95.740.463.914,00	1.132.825.745,00	1,18
Pendapatan Pajak Daerah	22.094.310.000,00	20.423.730.743,00	1.670.579.257,00	8,18
Pendapatan Retribusi Daerah	2.555.190.000,00	3.908.000.000,00	(1.352.810.000,00)	(34,62)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.139.646.829,00	10.693.391.104,00	446.255.725,00	4,17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.084.142.830,00	60.715.342.067,00	368.800.763,00	0,61
Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Perimbangan	912.096.955.344,00	883.326.202.541,00	28.770.752.803,00	3,26
Dana Bagi Hasil Pajak	33.176.434.679,00	32.100.246.486,00	1.076.188.193,00	3,35
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	154.826.123.665,00	60.247.454.055,00	94.578.669.610,00	156,98
Dana Alokasi Umum	547.188.354.000,00	528.684.400.000,00	18.503.954.000,00	3,50
Dana Alokasi Khusus	176.906.043.000,00	262.294.102.000,00	(85.388.059.000,00)	(32,55)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
Dana Penyesuaian	112.609.818.000,00	120.466.923.000,00	(7.857.105.000,00)	(6,52)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.134.167.802,00	64.743.273.750,00	11.390.894.052,00	17,59
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	13.500.000.000,00	11.400.000.000,00	2.100.000.000,00	18,42
Lain-lain Pendapatan yang Sah	16.494.000.000,00	0,00	16.494.000.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan	1.227.708.230.805,00	1.175.676.863.205,00	52.031.367.600,00	4,43

Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah tetap terus ditingkatkan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek Pajak/Retribusi Daerah yang potensial tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dapat berpengaruh negatif pada melemahnya kinerja keuangan dunia usaha. Upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing lebih diutamakan guna mendorong dunia usaha agar dapat lebih berkembang sehingga akhirnya dapat berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah.

Pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, kebijakan yang ditempuh adalah mendorong pelaksanaan RUPS Bank Jambi agar dilakukan lebih awal sehingga transfer dana dividen dapat segera direalisasikan.

Terhadap sumber Lain-lain PAD yang Sah yang diantaranya berasal dari jasa giro dan bunga deposito. Kebijakan yang ditempuh berupa pengeluaran kas yang ketat sesuai dengan anggaran kas belanja atas beban rekening kas daerah melalui penerapan Uang Persediaan (UP). Dengan kebijakan ini diharapkan dana yang beredar (UP) pada Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga uang daerah pada rekening Kas Daerah dapat dikelola/digunakan lebih optimal.

Terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan/Bagi Hasil, kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi yang berwenang dengan harapan transfer ke rekening Kas Daerah dapat dilakukan secara rutin dan tepat waktu setiap bulan.

2. Belanja

Secara keseluruhan anggaran belanja dalam APBD TA 2023 turun sebesar Rp131.954.359.004,00 apabila dibandingkan dengan anggaran Belanja TA 2022. Penurunan ini secara umum karena adanya penurunan untuk Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Persentase penurunan anggaran terbesar berada pada anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp160.000.000,00 atau turun sebesar 100%. Berikut ini perbandingan anggaran belanja dalam perubahan APBD TA 2023 dan TA 2022 sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel 2.4** berikut.

Tabel 2.4
Perbandingan Anggaran Belanja TA 2023 dan TA 2022

dalam Rupiah

Uraian Belanja	TA 2023	TA 2022	Naik/Turun	%
Belanja Pegawai	433.090.437.908,00	416.213.775.834,00	16.876.662.074,00	4,05
Belanja Barang dan Jasa	404.993.010.952,00	405.243.737.356,00	(250.726.404,00)	(0,06)
Belanja Bunga	8.616.514.260,00	0,00	8.616.514.260,00	100,00
Subsidi	1.070.513.315,00	1.070.513.315,00	0,00	0,00
Hibah	28.799.523.480,00	17.076.823.896,00	11.722.699.584,00	68,65
Bantuan Sosial	0,00	160.000.000,00	(160.000.000,00)	(100,00)
Belanja Operasi	876.569.999.915,00	839.764.850.401,00	36.805.149.514,00	4,38
Belanja modal	250.517.685.422,00	431.859.093.974,00	(181.341.408.552,00)	(41,99)
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	1.414.341.874,00	(914.341.874,00)	(64,65)
Jumlah Belanja	1.127.587.685.337,00	1.273.038.286.249,00	(145.450.600.912,00)	(11,43)
Transfer/Bagi Hasil	189.417.993.036,00	175.921.751.128,00	13.496.241.908,00	7,67
Jumlah Transfer	189.417.993.036,00	175.921.751.128,00	13.496.241.908,00	7,67
Jumlah Belanja dan Transfer	1.317.005.678.373,00	1.448.960.037.377,00	(131.954.359.004,00)	(9,11)



Kenaikan pada Belanja Operasi terjadi pada Belanja Bunga sebesar Rp8.616.514.260,00 atau naik sebesar 100%.

Dalam rangka melaksanakan asas “Taat pada Peraturan Perundang-undangan” anggaran belanja dalam APBD ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk setiap jenis belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Di samping itu, setiap pengeluaran daerah atas beban anggaran belanja dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana serta menghindari terjadinya penumpukan dana yang menganggur (*idle cash*) pada Perangkat Daerah, ditempuh kebijakan dengan menerapkan sistem UP. Selain itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah telah ditetapkan beberapa perangkat peraturan perundangan baik yang mengatur secara khusus maupun yang bersifat umum.

3. Pembiayaan

Perbandingan anggaran Pembiayaan dalam perubahan APBD TA 2023 dan TA 2022 sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5
Perbandingan Anggaran Pembiayaan TA 2023 dan TA 2022

dalam Rupiah

Uraian Pembiayaan	Tahun Anggaran		Keterangan	
	2023	2022	Naik /Turun	%
Penerimaan Daerah	112.861.975.932,00	291.851.753.602,00	(178.989.777.670,00)	(61,33)
SiLPA Tahun yang Lalu	112.861.975.932,00	141.851.753.602,00	(28.989.777.670,00)	(20,44)
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	150.000.000.000,00	(150.000.000.000,00)	0,00
Pengeluaran Daerah	23.564.528.364,00	18.568.579.430,00	4.995.948.934,00	26,91
Penyertaan Modal	3.000.000.000,00	5.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(45,45)
Pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo	20.564.528.364,00	13.068.579.430,00	7.495.948.934,00	57,36
Pembiayaan Neto	89.297.447.568,00	273.283.174.172,00	(183.985.726.604,00)	(67,32)

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp112.861.975.932,00.

Anggaran Penyertaan Modal diperuntukkan kepada PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2020.



2.5 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD TA 2023 disusun dengan menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang digunakan. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan. Alokasi dana untuk membiayai program/kegiatan dimaksud ditampung dalam Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

Dari sisi keuangan, pencapaian target Peraturan Daerah tentang APBD meliputi tingkat pencapaian target pendapatan, tingkat penyerapan pagu belanja dan pembiayaan. Pencapaian target pendapatan dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6
Pencapaian Target Pendapatan 2023

dalam Rupiah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah			
Pendapatan Pajak Daerah	22.094.310.000,00	24.324.467.710,02	110,09
Pendapatan Retribusi Daerah	2.555.190.000,00	4.383.576.451,00	171,56
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.139.646.829,00	11.139.646.829,24	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.084.142.830,00	51.923.373.573,07	85,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	96.873.289.659,00	91.771.064.563,33	94,73
Pendapatan Transfer			
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
Dana Bagi Hasil Pajak	33.176.434.679,00	33.130.917.479,00	99,86
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	154.826.123.665,00	149.374.398.665,00	96,48
Dana Alokasi Umum	547.188.354.000,00	551.261.872.000,00	100,74
Dana Alokasi Khusus	176.906.043.000,00	171.741.032.744,00	97,08
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)	912.096.955.344,00	905.508.220.888,00	99,28
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya			
Dana Penyesuaian	112.609.818.000,00	112.609.804.476,00	100,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 + 17)	112.609.818.000,00	112.609.804.476,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.134.167.802,00	76.134.167.802,00	100,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 + 21)	89.634.167.802,00	89.634.167.802,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	1.114.340.941.146,00	1.107.752.193.166,00	99,41



dalam Rupiah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Pendapatan Hibah	16.494.000.000,00	13.722.176.810,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,01
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d. 27)	16.494.000.000,00	13.722.176.810,00	0,02
Jumlah Pendapatan (7 + 23 + 28)	1.227.708.230.805,00	1.213.245.434.539,33	98,82

Berdasarkan Tabel 2.6 pencapaian target pendapatan menunjukkan angka 98,82% dengan realisasi sebesar Rp1.213.245.434.539,33 dari anggaran sebesar Rp1.227.708.230.805,00. Pencapaian target tertinggi berada pada pendapatan Dana Alokasi Umum dengan pencapaian sebesar 100,74%.

Untuk Belanja, secara keseluruhan realisasinya di bawah pagu dana yang ditetapkan dalam APBD dengan persentase penyerapan anggaran Belanja dan Transfer sebesar 92,94% sebagaimana digambarkan dalam **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7
Penyerapan Pagu Belanja TA 2023

dalam Rupiah

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	433.090.437.908,00	379.877.519.526,20	87,71
Belanja Barang dan Jasa	404.993.010.952,00	373.698.754.749,35	92,27
Belanja Bunga	8.616.514.260,00	8.616.514.260,00	100,00
subsidi	1.070.513.315,00	1.069.500.079,00	99,91
Hibah	28.799.523.480,00	28.704.276.132,00	99,67
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	876.569.999.915,00	791.966.564.746,55	90,35
Belanja Modal	250.517.685.422,00	242.656.273.135,00	96,86
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	251.017.685.422,00	242.656.273.135,00	96,67
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.641.527.801,00	2.571.294.431,00	97,34
Transfer Bantuan Keuangan	186.776.465.235,00	186.776.451.711,00	100,00
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	186.776.465.235,00	186.776.451.711,00	100,00
Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja dan Transfer	1.317.005.678.373,00	1.223.970.584.023,55	92,94

Berdasarkan Tabel 2.7 penyerapan anggaran terendah ada pada Belanja Tak Terduga yaitu sebesar 0,00% dengan realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00.



Pencapaian target Penerimaan Pembiayaan dan tingkat penyerapan Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 diuraikan pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8
Pencapaian Target Penerimaan Pembiayaan dan
Tingkat Penyerapan Pengeluaran Pembiayaan TA 2023

dalam Rupiah

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penerimaan Daerah	112.861.975.932,00	112.862.075.932,22	100,00
	Penggunaan SILPA	112.861.975.932,00	112.862.075.932,22	100,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Daerah	23.564.528.364,00	21.326.209.198,00	90,50
	Penyertaan Modal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.564.528.364,00	18.326.209.198,00	0,00
	Pembiayaan Neto	89.297.447.568,00	91.535.866.734,22	102,51

Dari Tabel 2.8. dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Netto dengan anggaran Rp89.297.447.568,00 terealisasi sebesar Rp91.535.866.734,22 atau sebesar 102,51%.

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD TA 2023 disusun dengan menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang digunakan. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan. Alokasi dana untuk membiayai program/kegiatan dimaksud ditampung dalam Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

Dari sisi keuangan pencapaian target Pemerintah Daerah tentang APBD meliputi tingkat pencapaian target pendapatan, tingkat penyerapan pagu belanja dan pembiayaan.

3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD Kabupaten Tebo TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 159 Tahun 2022, dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1.120.703.511.804,00 dan belanja daerah sebesar Rp1.134.450.399.373,00.

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa kali pergeseran anggaran dan menetapkan perubahan anggaran dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2023 dengan total pendapatan daerah Rp1.227.708.230.805,00 dan belanja daerah sebesar Rp1.127.587.685.337,00. Dan kekurangan pendapatan ditutupi dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari SiLPA

Ringkasan perbandingan antara APBD TA 2023 dengan perubahan terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Ringkasan APBD dan Perubahan APBD TA 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	APBD TA 2023	Perubahan	Kenaikan (Penurunan)	
			APBD TA 2023	Jumlah	%
1	2	3	4	(5)=(4)- (3)	(6)=(5)/(3)%
1	Pendapatan	1.120.703.511.804,00	1.227.708.230.805,00	107.004.719.001,00	9,55
	Pendapatan Asli Daerah	93.498.645.830,00	96.873.289.659,00	3.374.643.829,00	3,61
	Pendapatan Transfer	1.010.710.865.974,00	1.114.340.941.146,00	103.630.075.172,00	10,25
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	16.494.000.000,00	16.494.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja	1.134.450.399.373,00	1.317.005.678.373,00	182.555.279.000,00	16,09



No	Uraian	APBD TA 2023	Perubahan	Kenaikan (Penurunan)	
			APBD TA 2023	Jumlah	%
	Belanja Operasi	784.028.480.778,00	876.569.999.915,00	92.541.519.137,00	11,80
	Belanja Modal	179.133.892.295,00	250.517.685.422,00	71.383.793.127,00	39,85
	Belanja Tak Terduga	8.500.000.000,00	500.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(94,12)
3	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan	45.927.930.193,00	112.861.975.932,00	66.934.045.739,00	145,74
	Pengeluaran Pembiayaan	32.181.042.624,00	23.564.528.364,00	(8.616.514.260,00)	(26,78)
	Pembiayaan Netto	13.746.887.569,00	89.297.447.568,00	75.550.559.999,00	549,58
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-

Target Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp1.120.703.511.804,00 setelah perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp107.004.719.001,00 menjadi sebesar Rp1.227.708.230.805,00. Kenaikan target Pendapatan tersebut karena penambahan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.374.643.829,00 menjadi Rp96.873.289.659,00 dan adanya penambahan target dari Pendapatan Transfer sebesar Rp103.630.075.172,00 menjadi Rp1.114.340.941.146,00.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp1.134.450.399.373,00 setelah perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp182.555.279.000,00 menjadi sebesar Rp1.317.005.678.373,00. Perubahan anggaran Belanja terutama pada Belanja Operasi dimana anggaran Belanja Operasi naik dari Rp784.028.480.778,00 menjadi sebesar Rp876.569.999.915,00 atau naik sebesar Rp92.541.519.137,00.

Penerimaan Pembiayaan ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp45.927.930.193,00 setelah perubahan APBD naik sebesar Rp66.934.045.739,00 menjadi sebesar Rp112.861.975.932,00. Kenaikan target Penerimaan Pembiayaan tersebut dikarenakan terjadinya penambahan alokasi penggunaan SiLPA TA 2022 berdasarkan LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2022 *Audited* yang semula menggunakan nilai estimasi.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai



tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.213.245.434.539,33 atau sebesar 98,82% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.227.708.230.805,00. Target, realisasi, dan capaian masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2023

dalam Rupiah

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH	1.227.708.230.805,00	1.213.245.434.539,33	98,82
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	96.873.289.659,00	91.771.064.563,33	94,73
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.114.340.941.146,00	1.107.752.193.166,00	99,41
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.494.000.000,00	13.722.176.810,00	83,19

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja pembangunan daerah, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.317.005.678.373,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.223.970.584.023,55 atau sebesar 92,94%. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023

Dalam Rupiah

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	1.317.005.678.373,00	1.223.970.584.023,55	92,94
1	BELANJA OPERASI	876.569.999.915,00	791.966.564.746,55	90,35
	Belanja Pegawai	433.090.437.908,00	379.877.519.526,20	87,71
	Belanja Barang dan Jasa	404.993.010.952,00	373.698.754.749,35	92,27
	Belanja Subsidi	8.616.514.260,00	8.616.514.260,00	100,00
	Belanja Hibah	1.070.513.315,00	1.069.500.079,00	99,91
	Belanja Bantuan Sosial	28.799.523.480,00	28.704.276.132,00	99,67
2	BELANJA MODAL	250.517.685.422,00	242.656.273.135,00	96,86
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.753.851.791,00	31.585.364.498,00	85,94



No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.980.403.195,00	59.229.090.330,00	98,75
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.540.870.336,00	145.617.168.707,00	98,70
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.242.560.100,00	6.224.649.600,00	99,71
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00
4	BELANJA TRANSFER	189.417.993.036,00	189.347.746.142,00	99,96
	Belanja Bagi Hasil	2.641.527.801,00	2.571.294.431,00	97,34
	Belanja Bantuan Keuangan	186.776.465.235,00	186.776.451.711,00	100,00

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berikut adalah anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN DAERAH	89.297.447.568,00	91.535.866.734,22	102,51
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.861.975.932,00	112.862.075.932,22	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.861.975.932,00	112.862.075.932,22	100,00
	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	83.400.220.040,00	83.400.220.040,18	100,00
	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	83.400.220.040,00	83.400.220.040,18	100,00
	Penghematan Belanja	1.590.562.678,00	1.590.562.678,00	100,00
	Sisa Belanja Transfer	1.590.562.678,00	1.590.562.678,00	100,00
	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	899.661.006,00	899.661.006,00	100,00
	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	690.901.672,00	690.901.672,00	100,00
	Sisa Belanja Lainnya	27.871.193.214,00	27.871.293.214,04	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	23.572.719.658,00	23.572.719.658,88	100,00
	Sisa Dana BOS	21.859.815,00	21.859.815,00	100,00
	Sisa Dana Kapitasi	4.276.613.740,00	4.276.713.740,16	100,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.564.528.364,00	21.326.209.198,00	90,50
	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00



No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.564.528.364,00	18.326.209.198,00	89,12
	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	20.564.528.364,00	18.326.209.198,00	89,12
	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	20.564.528.364,00	18.326.209.198,00	89,12
	PEMBIAYAAN NETTO	89.297.447.568,00	91.535.866.734,22	102,51
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	80.809.847.150,00	-

3.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2023 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, terbagi dalam 8 bagian Urusan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.
7. Unsur Kewilayahan
8. Unsur Pemerintahan Umum

3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp806.324.690.845,00 direalisasikan sebesar Rp755.202.593.645,55 atau sebesar 93,66% dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dengan alokasi dana sebesar Rp307.487.731.193,00 dan direalisasikan sebesar Rp293.602.117.116,00 atau 95,48%.

2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp117.790.098.857,00 dan direalisasikan sebesar Rp107.437.011.988,10 atau sebesar 91,21%.

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) STS Tebo

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) STS Tebo merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp87.795.110.851,00 dan direalisasikan sebesar Rp68.798.978.735,00 atau sebesar 78,36%.

4. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dua urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum penataan ruang dengan anggaran sebesar Rp246.765.596.835,00 dan direalisasikan sebesar Rp241.511.716.355,00 atau sebesar 97,87%; dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan anggaran sebesar Rp20.730.917.595,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.094.545.483,00 atau sebesar 96,93%.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp6.346.660.293,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.156.114.133,00 atau sebesar 81,24%.

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp6.235.364.329,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.837.793.910,00 atau sebesar 93,62% .

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp6.450.917.279,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.239.946.634,00 atau sebesar 96,73%

8. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp6.722.293.613,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.524.369.250,00 atau sebesar 97,06%.

Adapun rincian realisasi masing- masing Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Tahun Anggaran 2023

dalam Rupiah

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	806.324.690.845,00	755.202.593.654,55	93,66
1	URUSAN PENDIDIKAN	307.487.731.193,00	293.602.117.166,00	95,48
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	307.487.731.193,00	293.602.117.166,00	95,48
2	URUSAN KESEHATAN	205.585.209.708,00	176.235.990.723,55	85,72
1	RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo	87.795.110.851,00	68.798.978.735,45	78,36
2	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	117.790.098.857,00	107.437.011.988,10	91,21
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	246.765.596.835,00	241.511.716.355,00	97,87
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	246.765.596.835,00	241.511.716.355,00	97,87
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.730.917.595,00	20.094.545.483,00	96,93
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	20.730.917.595,00	20.094.545.483,00	96,93
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.032.941.901,00	17.233.854.677,00	90,55
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.346.660.293,00	5.156.114.133,00	81,24
2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.235.364.329,00	5.837.793.910,00	93,62
3	Satuan Polisi Pamong Praja	6.450.917.279,00	6.239.946.634,00	96,73
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.722.293.613,00	6.524.369.250,00	97,06
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.722.293.613,00	6.524.369.250,00	97,06

3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp72.038.723.573,00 dan direalisasikan sebesar Rp66.258.859.050,00 atau sebesar 91,98 % dengan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan anggaran sebesar Rp206.811.203,00 dan direalisasikan sebesar Rp206.108.050,00 atau sebesar 99,66%.

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran sebesar Rp643.033.786,00 dan direalisasikan sebesar Rp626.819.481,00 atau sebesar 97,48%.

3. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan.

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dengan anggaran sebesar Rp8.243.991.618,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.716.564.463,00 atau sebesar 93,70%.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan anggaran sebesar Rp160.691.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp76.953.400,00 atau sebesar 47,89%.

5. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp16.734.935.665,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.868.914.521,00 atau 94,83%; urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan anggaran sebesar Rp2.609.606.042,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.596.667.317,00 atau sebesar 99,50%.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan anggaran sebesar Rp4.802.531.602,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.596.367.848,00 atau 95,7%.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan anggaran sebesar Rp6.677.498.280,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.385.612.223,00 atau sebesar 95,63%

8. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan anggaran sebesar Rp7.705.225.308,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.784.477.647,00 atau sebesar 75,07%.

9. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tiga urusan pemerintahan yaitu :

1. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan anggaran sebesar Rp6.988.858.667,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.643.132.947,00 atau sebesar 95,05% ;
2. Urusan pemerintahan bidang statistik dengan anggaran sebesar Rp66.324.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp64.376.900,00 atau sebesar 97,06% ;
3. Urusan pemerintahan bidang persandian dengan anggaran sebesar Rp26.850.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp26.832.400,00 atau sebesar 99,93% ;

10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan, urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp132.922.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp123.236.724,00 atau sebesar 92,71% dan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp5.013.761.021,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.249.810.045,00 atau sebesar 84,76%

11. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp7.643.216.038,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.185.145.798,00 atau sebesar 94,01%.

12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp1.060.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.041.528.074,00 atau sebesar 98,26%.

14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dua urusan pemerintahan, urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp3.190.463.243,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.925.319.172,00 atau sebesar 91,69% dan urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan anggaran sebesar Rp141.003.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp140.992.040,00 atau sebesar 99,99%

Adapun rincian realisasi masing- masing urusan pemerintahan han Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Tahun Anggaran 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	72.038.723.573,00	66.258.859.050,00	91,98
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	206.811.203,00	206.108.050,00	99,66
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	206.811.203,00	206.108.050,00	99,66
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	643.033.786,00	626.819.481,00	97,48
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	643.033.786,00	626.819.481,00	97,48
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.234.991.618,00	7.716.564.463,00	93,70
1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan	8.234.991.618,00	7.716.564.463,00	93,70
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	160.691.400,00	76.953.400,00	47,89
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	160.691.400,00	76.953.400,00	47,89
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.734.935.665,00	15.868.914.521,00	94,83
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	16.734.935.665,00	15.868.914.521,00	94,83
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.802.531.602,00	4.596.367.848,00	95,71
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.802.531.602,00	4.596.367.848,00	95,71
VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.677.498.280,00	6.385.612.223,00	95,63
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.677.498.280,00	6.385.612.223,00	95,63
VIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.705.225.308,00	5.784.477.647,00	75,07
1	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	7.705.225.308,00	5.784.477.647,00	75,07
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.609.606.042,00	2.596.667.317,00	99,50
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	2.609.606.042,00	2.596.667.317,00	99,50



dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.988.858.667,00	6.643.132.947,00	95,05
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.988.858.667,00	6.643.132.947,00	95,05
XI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	132.922.100,00	123.236.724,00	92,71
1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	132.922.100,00	123.236.724,00	92,71
XII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.013.761.021,00	4.249.810.045,00	84,76
1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.013.761.021,00	4.249.810.045,00	84,76
XIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.643.216.038,00	7.185.145.798,00	94,01
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	7.643.216.038,00	7.185.145.798,00	94,01
XIV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	66.324.400,00	64.376.900,00	97,06
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	66.324.400,00	64.376.900,00	97,06
XV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	26.850.000,00	26.832.400,00	99,93
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.850.000,00	26.832.400,00	99,93
XVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.060.000.000,00	1.041.528.074,00	98,26
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.060.000.000,00	1.041.528.074,00	98,26
XVII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.190.463.243,00	2.925.319.172,00	91,69
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.190.463.243,00	2.925.319.172,00	91,69
XVIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	141.003.200,00	140.992.040,00	99,99
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	141.003.200,00	140.992.040,00	99,99

3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan dilaksanakan oleh 4 (empat) perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp20.442.798.525,00 dan direalisasikan sebesar Rp19.067.333.073,00 atau sebesar 93,27%. Adapun rincian realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan
Tahun Anggaran 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	20.442.798.525,00	19.067.333.073,00	93,27
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.141.847.800,00	1.126.736.083,00	98,68
1	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	1.141.847.800,00	1.126.736.083,00	98,68
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.029.232.995,00	1.028.405.660,00	99,92
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.029.232.995,00	1.028.405.660,00	99,92
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.603.327.120,00	9.793.873.496,00	92,37
1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan	10.603.327.120,00	9.793.873.496,00	92,37
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.175.596.133,00	3.138.927.019,00	98,85
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	3.175.596.133,00	3.138.927.019,00	98,85
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.492.794.477,00	3.979.390.815,00	88,57
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	4.492.794.477,00	3.979.390.815,00	88,57

3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah penyelenggara Urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD penyelenggara Urusan Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp87.004.306.959,00 dan direalisasikan sebesar Rp85.329.088.988,00 atau sebesar 98,07% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah.
Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan satu urusan pemerintahan yaitu Urusan Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp35.746.238.875,00 dan direalisasikan sebesar Rp34.922.081.713,00 atau sebesar 97,69%.
2. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp51.258.068.084,00 dan direalisasikan sebesar Rp50.407.007.275,00 atau sebesar 98,34%

Adapun rincian realisasi dari Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	87.004.306.959,00	85.329.088.988,00	98,07
I	SEKRETARIAT DAERAH	35.746.238.875,00	34.922.081.713,00	97,69
1	Sekretariat Daerah	35.746.238.875,00	34.922.081.713,00	97,69
II	SEKRETARIAT DPRD	51.258.068.084,00	50.407.007.275,00	98,34
1	Sekretariat DPRD	51.258.068.084,00	50.407.007.275,00	98,34

3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh tiga Perangkat Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Keuangan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan anggaran sebesar Rp264.148.696.623,00 dan direalisasikan sebesar Rp234.247.041.651,00 atau 88,68% dengan rincian sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dua urusan pemerintahan yaitu urusan perencanaan dengan anggaran sebesar Rp9.827.012.657,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.503.562.452,00 atau sebesar 96,71%; dan urusan penelitian dan pengembangan dengan anggaran sebesar Rp492.574.750,00 dan direalisasikan sebesar Rp491.611.529,00 atau sebesar 99,80%.
2. Badan Keuangan Daerah.
Badan Keuangan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dengan anggaran sebesar Rp214.801.486.869,00 dan direalisasikan sebesar Rp213.719.693.596,00 atau 99,50%.

3. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.**
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp38.625.989.947,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.150.831.674,00 atau 26,99%; dan urusan penelitian dan pengembangan dengan anggaran sebesar Rp401.632.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp381.342.400,00 atau sebesar 94,95%

Adapun rincian realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	264.148.696.623,00	234.247.041.651,00	88,68
I	PERENCANAAN	9.827.012.657,00	9.503.562.452,00	96,71
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan	9.827.012.657,00	9.503.562.452,00	96,71
II	KEUANGAN	214.801.486.869,00	213.719.693.596,00	99,50
1	Badan Keuangan Daerah	214.801.486.869,00	213.719.693.596,00	99,50
III	KEPEGAWAIAN	38.625.989.947,00	10.150.831.674,00	26,28
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.625.989.947,00	10.150.831.674,00	26,28
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	401.632.400,00	381.342.400,00	94,95
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	401.632.400,00	381.342.400,00	94,95
V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	492.574.750,00	491.611.529,00	99,80
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan	492.574.750,00	491.611.529,00	99,80

3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan anggaran sebesar Rp10.125.462.368,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.331.123.958,00 atau 92,16%.

3.2.7 Unsur Kewilayahan.

Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp36.058.956.344,00 dan direalisasikan sebesar Rp34.406.327.891,00 atau 95,41%.

3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum.

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp20.862.043.136,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.171.910.050,00 atau sebesar 96,69%.

3.3 Mandatory Spending

Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp511.749.532.380,00 dan direalisasikan sebesar Rp501.441.797.245,00 atau sebesar 97,99%.

Untuk alokasi anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Alokasi Fungsi Pendidikan

dalam Rupiah

No	Urusan	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Pendidikan :			
	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	308.547.731.193,00	294.643.645.240,00	95.49
	Urusan Bidang Perpustakaan	115.850.000,00	115.406.700,00	99.62
	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	350.000.000,00	325.000.000,00	92.86
2	Bidang Kesehatan			
	Belanja Pegawai	84.612.041.483,00	80.236.713.872,00	94.83
	Belanja Barang dan Jasa	109.799.094.083,00	87.739.495.875,00	79.91
	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.00
	Belanja Modal	18.779.299.450,00	13.944.258.622,00	74.25
3	Bidang Pengawasan	10.125.462.368,00	9.331.123.958,00	92.16
4	Dana Desa (DD)	73.519.091.235,00	73.519.091.235,00	100.00
5	Belanja Infrastruktur Daerah	250.517.685.422,00	242.656.273.135,00	96.86
	Peralatan dan Mesin	36.753.851.791,00	31.585.364.498,00	85.94
	Bangunan dan Gedung	59.980.403.195,00	59.229.090.330,00	98.75
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.540.870.336,00	145.617.168.707,00	98.70



No	Urusan	Anggaran	Realisasi	%
	Aset Tetap Lainnya	6.242.560.100,00	6.224.649.600,00	99.71
6	Belanja Pemeliharaan	45.655.858.243,00	43.304.796.267,00	94.85
7	Belanja Hibah	28.799.523.480,00	28.704.276.132,00	99.67
8	Belanja Bantuan Keuangan	186.776.465.235,00	186.776.451.711,00	100.00
	Jumlah	511.749.532.380,00	501.441.797.245,00	97.99

3.3.1 Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan terdiri dari urusan bidang pendidikan dan kebudayaan, urusan bidang perpustakaan, dan urusan bidang kepemudaan dan olahraga dengan jumlah anggaran sebesar Rp309.013.547.731.193,00 dan direalisasikan sebesar Rp295.084.051.940,00 atau sebesar 95,49%. Pemerintah Kabupaten Tebo tetap mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3.3.2 Alokasi Anggaran Kesehatan

Fungsi kesehatan dengan anggaran sebesar Rp213.290.435.016,00 direalisasikan sebesar Rp182.020.468.369,00 atau sebesar 85,34%. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tebo harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3.3.3 Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur.

Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dianggarkan Rp250.517.685.422,00 dan direalisasikan sebesar Rp242.656.273.135,00 atau sebesar 96,86%. Penggunaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik harus digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, sebagaimana butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik belum mencapai 40% Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tebo yang terdiri dari 37 Perangkat Daerah selaku entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang bertujuan umum.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tebo dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.6 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset;
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional;
3. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional (LO) dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.7 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Perangkat Daerah (PD) Pengguna Anggaran;
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.8 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.9 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - (1) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - (2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas dalam rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- 2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - (1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - (2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan PFK yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi

Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
3. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi jangka panjang nonpermanen

Investasi Jangka Panjang Nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- (1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- (4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi jangka panjang permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

Pengakuan

1. Perolehan investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

2. Hasil investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai, diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengukuran investasi jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran investasi jangka panjang

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - (1) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - (2) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana talangan yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- (3) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah atau nilai aset yang disertakan sebagai investasi maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat biasanya bersifat non permanen. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

4.12 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur **piutang**, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. **Piutang Pajak dan Retribusi Daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)** Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. **Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
6. **Piutang Bagi Hasil dari provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
7. **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa

kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.

2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang pajak dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi pada **Tabel 4.1** sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No.	Kualitas	Kriteria
1.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
3.	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

Sedangkan, kualitas penggolongan piutang retribusi diklasifikasikan sebagaimana **Tabel 4.2** sebagai berikut.

Tabel 4.2
Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

No.	Kualitas	Kriteria
1.	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2.	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
3.	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
4.	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

Selain itu, untuk penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagaimana pada **Tabel 4.3** sebagai berikut.

Tabel 4.3
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,50 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) atau pada **Tabel 4.4** di bawah :

Tabel 4.4
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk Piutang Pajak

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1.	Jatuh tempo pada periode < 1Tahun	0,50%
2.	Jatuh tempo pada periode 1-3 Tahun	25%
3.	Jatuh tempo pada periode 3-5 Tahun	50%
4.	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Tabel 4.5** sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Piutang Retribusi

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 bulan	Lancar	0,5%
2	1 – 3 bulan	Kurang Lancar	25%
3	3 – 12 bulan	Diragukan	50%
4	> 12 bulan	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 25% (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) atau pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Objek Bukan Pajak Selain Retribusi

No..	Uraian	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	s/d tanggal jatuh tempo	Lancar	0,5%
2.	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	25%
3.	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	50%
4.	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan

piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
2. Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
3. Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
4. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
5. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
6. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan

oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *ekstrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.13 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Klasifikasi Persediaan Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan 2. Suku Cadang 3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 4. Obat-obatan 5. Persediaan untuk dijual/diserahkan 6. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 7. Natura dan Pakan 8. Persediaan Penelitian 9. Persediaan dalam proses
Barang tak habis pakai	1. Komponen 2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/MPKP atau *First In First Out*/FIFO dan setiap periode dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.11.1 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, rambu-rambu, peralatan olah raga (bola volley, tenis, golf) dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap pada **Tabel 4.8** sebagai berikut:

Tabel 4.8
Batasan Minimal Kapitalisasi

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	500.000
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.000.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	500.000
	b. Ternak	500.000
	c. Tumbuhan Pohon	500.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	500.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.000.000

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi

dalam rupiah

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	500.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
	- Alat-alat Kantor	500.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
2.9	Alat Keamanan	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000,00
4.3	Instalasi	10.000.000,00
4.4	Jaringan	10.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.000.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	500.000,00
	b. Ternak	500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	500.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	500.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.000.000,00

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar			
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2

4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			

4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dimana penyusutan aset pada tahun berjalan dihitung berdasarkan bulan perolehan. Jika diperoleh periode Januari s/d Juni penyusutan dihitung satu tahun. Dan jika diperoleh di Juli s/d Desember dihitung penyusutan setengah tahun.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	10



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
				(BATAM)	
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

9. Nilai Residu

Nilai residu merupakan nilai ekonomis suatu aset pada saat aset tersebut sudah habis masa manfaatnya. Perkiraan nilai residu untuk setiap aset tetap adalah 0 (nol).

10. Aset Bersejarah

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

11. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

- 4) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.11.2 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

1. Klasifikasi

Dalam BAS, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Klasifikasi Aset Lainnya

Kode Akun	Uraian	Kewenangan
1.5.	ASET LAINNYA	
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	
1.5.1.01.	Tagihan Penjualan Angsuran	PPKD
1.5.1.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	PPKD
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.2.01.	Sewa	PPKD
1.5.2.02.	Kerjasama Pemanfaatan	PPKD
1.5.2.03.	Bangun Guna Serah	PPKD
1.5.2.04.	Bangun Serah Guna	PPKD
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	
1.5.3.01.	<i>Goodwill</i>	SKPD
1.5.3.02.	Lisensi dan Franchise	SKPD
1.5.3.03.	Hak Cipta	SKPD
1.5.3.04.	Paten	SKPD
1.5.3.05.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	SKPD
1.5.3.06.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	SKPD
1.5.4.	Aset Lain-lain	
1.5.4.01.	Aset Lain-lain	PPKD/SKPD

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

- 1) **Tagihan Penjualan Angsuran** adalah yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 2) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

- 1) **Sewa** adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) **Kerjasama Pemanfaatan** adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- 3) **Bangun Guna Serah** adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
- 4) **Bangun Serah Guna** adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

- 1) **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku.
- 2) **Lisensi** adalah dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Dan **Franchise** merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- 3) **Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan." Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
- 4) **Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
- 5) **Aset Tidak Berwujud Lainnya**
Jenis Aset Tidak Berwujud (ATB) yang tidak dapat dikelompokkan kedalam jenis ATB yang ada seperti:
 - a) **Software komputer** adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.
 - b) **Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 6) **Akumulasi Amortisasi ATB** adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

d. **Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang

tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) serta aset tetap yang dibawah nilai batasan minimum kapitalisasi.

3. Kriteria Aset Tidak Berwujud

a. Dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:

- 1). *Dapat dipisahkan*, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtanganan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtanganan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;
- 2). *Timbul dari kesepakatan yang mengikat*, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtanganan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli hardware, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB.

Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan

tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (*copyrights*), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, penerapan sistem *online* untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM Keliling) mempercepat pemrosesan yang selanjutnya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4. Cara Perolehan Aset Tidak Berwujud

a. Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

b. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

c. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

d. Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

e. Donasi/hibah

ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan *software* yang memberikan *software* aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)

Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

5. Masa Manfaat ATB

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

B. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/ kepala daerah pemerintah daerah.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SKTM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/ kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan, sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila

memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika :

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa akan datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tak Berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/ saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

3) Lisensi

Izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

4) Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Dalam praktik selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil

Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

5) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tidak berwujud lainnya merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan kedalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

1) Perlakuan Khusus Untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- Tahap awal kegiatan
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.
- Tahap pengembangan aplikasi
Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, koding, menginstall ke *hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*.
- Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

b) Perolehan *software* secara eksternal

Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Di lain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai Peralatan dan Mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*;
- Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.

- *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

c) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi kedalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- (1) Meningkatkan fungsi *software*;
- (2) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi;
- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

2) **Perlakuan untuk hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang**

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

a) **Pengakuan yang diperoleh secara internal**

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

(1) **Tahap penelitian atau riset**

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
- Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan

(2) **Tahap Pengembangan**

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) **harus diakui jika, dan hanya jika**, pemerintah daerah dapat memperlihatkan **seluruh kondisi** dibawah ini, yaitu adanya:

- Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;

- Manfaat ekonomi dan atau sosial di masa datang;
- Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial di masa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
- Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
- Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

b) Pengakuan dari penelitian dibiayai instansi lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan yang merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan, harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dikeluarkan dan biaya tahap pengembangan terkait dengan ATB tersebut sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam CaLK mengenai hal ini.

Dengan demikian pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam Pasal 11 PP tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan

oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

3) **Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan**

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tidak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan.

4) **Aset Lain-Lain**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa SKTM.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud**a. Pengukuran pada saat perolehan**

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

6) Pengukuran ATB yang diperoleh secara eksternal**a) Pembelian**

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya *advertising* dan promosi);
- Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

d) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2) Pengukuran ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Aspek Pengakuan mengenai Perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud. Kapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah

perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi kedalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai Aset.

Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

a. Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode keperiode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi

manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu ATB dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

b. Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

c. Amortisasi untuk ATB dengan masa manfaat tak terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masamanfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

5. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, direklasifikasi kedalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji ATB dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa ATB mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang Pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau



pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

B. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.1.	Tanah	xxx	xxx
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
1.4.	DANA CADANGAN		
1.4.1.	Dana Cadangan	xxx	xxx
	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
1.5.	ASET LAINNYA		
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang		
1.5.1.01.	- Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
1.5.1.02.	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
1.5.4.	Aset Lain-lain	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH ASET	xxx	xxx

C. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran dan rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas ATB;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);

Informasi lainnya yang penting.

5.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinancing*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran,

- 2) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara

pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- 1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- 2) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan

dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- 1) **Utang PFK**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- 2) **Utang bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- 3) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- 4) **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- 5) **Utang Beban**, diakui pada saat:
 - (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

- 6) **Utang Jangka Pendek Lainnya** diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- 7) **Utang kepada Pihak Ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - (1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - (2) jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - (3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 8) **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- 9) **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. **Utang PFK.** Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. **Utang kepada pihak ketiga.** Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
3. **Utang transfer** dicatat sebesar nilai kekurangan transfer
4. **Utang bunga atas utang pemerintah** harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. **Bagian lancar utang jangka panjang.** Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. **Pendapatan diterima dimuka,** merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. **Utang beban** merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. **Kewajiban lancar lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:



1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh PD adalah:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Neraca;
- c) Laporan Operasional;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur dan Isi

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam CaLK.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama PD/PPKD/PEMDA;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
3. Tanggal pelaporan atau periode yang di cakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
4. Mata uang pelaporan; dan
5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;

4. Surplus/Defisit-LRA;
5. Pembiayaan;
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam CaLK.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Kas dan Setara Kas;
2. Investasi Jangka Pendek;
3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
4. Persediaan;
5. Investasi Jangka Panjang;
6. Aset Tetap;



7. Kewajiban Jangka Pendek;
8. Kewajiban Jangka Panjang;
9. Ekuitas.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

1. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
2. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
4. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
5. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
6. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban-LO dari kegiatan operasional ;
3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
4. Pos luar biasa, bila ada;
5. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

Dalam hubungannya dengan Laporan Operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam CaLK.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
2. Pengakuan belanja;
3. Pengakuan beban;
4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
5. Investasi;
6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
7. Kontrak-kontrak konstruksi;
8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
10. Biaya penelitian dan pengembangan;
11. Persediaan, baik yang untuk di jual maupun untuk dipakai sendiri;
12. Dana cadangan;
13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tebo atas pelaksanaan APBD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam satu Tahun Anggaran (TA). Ringkasan LRA Pemkab Tebo TA 2023 dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1
Ringkasan LRA TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2023		Realisasi	Kenaikan/Penurunan
		Tahun 2023	Jumlah	%	TA 2022	
1	Total Pendapatan	1.227.708.230.805,00	1.213.245.434.539,33	98,82	1.175.441.007.742,31	37.804.426.797,02
2	Total Belanja dan Transfer	1.317.005.678.373,00	1.223.970.584.023,55	92,94	1.338.826.631.206,07	(114.856.047.182,52)
3	Surplus (Defisit)	(89.297.447.568,00)	(10.725.149.484,22)	12,01	(163.385.623.463,76)	152.660.473.979,54
4	Pembiayaan Netto	89.297.447.568,00	91.535.866.734,22	102,51	276.247.599.395,98	(184.711.732.661,76)
5	SILPA	0,00	80.810.717.250,00	0,00	112.861.975.932,22	(32.051.258.682,22)

Penjelasan atas pos-pos LRA Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023 dan 2022 sebagai berikut :

5.1.1. Pendapatan

TA 2023

Rp1.213.245.434.539,33

TA 2022

Rp1.175.441.007.742,31

Jumlah anggaran pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.227.708.230.805,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp1.213.245.434.539,33 atau 98,82% dari target yang ditetapkan.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Ringkasan masing-masing pos Pendapatan Daerah disajikan pada **Tabel 5.2**.




Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan
Kabupaten Tahun Anggaran 2023

dalam Rupiah

No.	Pendapatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan Asli daerah	96.873.289.659,00	91.771.064.563,33	94,73	86.173.512.980,31	5.597.551.583,02
2	Pendapatan Transfer	1.114.340.941.146,00	1.107.752.193.166,00	99,41	1.075.614.494.762,00	32.137.698.404,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	16.494.000.000,00	13.722.176.810,00	83,19	13.653.000.000,00	69.176.810,00
Jumlah		1.227.708.230.805,00	1.213.245.434.539,33	98,82	1.175.441.007.742,31	37.804.426.797,02

Komposisi perbandingan rincian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dapat dilihat pada **Grafik 5.1**.

Grafik 5.1
Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan



Realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.213.245.434.539,33 mengalami kenaikan sebesar Rp37.804.426.797,02 atau sebesar 3,22% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.175.441.007.742,31. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan yang signifikan dari jumlah transfer pemerintah pusat.

Adapun penjelasan untuk realisasi per kelompok pendapatan Kabupaten Tebo TA 2023 sebagai berikut:



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

TA 2023
Rp91.771.064.563,33

TA 2022
Rp86.173.512.980,31

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp96.873.289.659,00 dan direalisasikan sebesar Rp91.771.064.563,33 atau 94,73%. Jumlah realisasi PAD TA 2023 naik sebesar 5.597.551.583,02 atau 6,50% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp86.173.512.980,31. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan karena adanya penambahan objek pajak yang baru dan optimalisasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Anggaran dan realisasi PAD disajikan pada **Tabel 5.3**.

Tabel 5.3
Ringkasan Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No.	Uraian Jenis PAD	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Pajak Daerah	22.094.310.000,00	24.324.467.710,02	110,09	23.343.449.484,64	981.018.225,38
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.555.190.000,00	4.383.576.451,00	171,56	3.071.828.524,00	1.311.747.927,00
3	HPKD yang Dipisahkan	11.139.646.829,00	11.139.646.829,24	100,00	10.693.391.104,03	446.255.725,21
4	Lain-Lain PAD yang Sah	61.084.142.830,00	51.923.373.573,07	85,00	49.064.843.867,64	2.858.529.705,43
	Jumlah	96.873.289.659,00	91.771.064.563,33	94,73	86.173.512.980,31	5.597.551.583,02

Penjelasan atas masing-masing pos Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

TA 2023
Rp24.324.467.710,02

TA 2022
Rp23.343.449.484,64

Penetapan Anggaran Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023. Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp22.094.310.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.324.467.710,02 atau sebesar 110,09%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 tersebut naik sebesar Rp981.018.225,38 atau sebesar 4,20% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp23.343.449.484,64. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 disajikan pada **Tabel 5.4**.



Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No.	Uraian Jenis Pajak Daerah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	Pajak Hotel	45.000.000,00	87.718.500,00	194,93	42.518.500,00	45.200.000,00
2	Pajak Restoran	1.222.810.000,00	2.009.755.878,02	164,36	1.899.013.784,64	110.742.093,38
3	Pajak Hiburan	2.000.000,00	2.400.000,00	120,00	2.943.350,00	(543.350,00)
4	Pajak Reklame	400.000.000,00	549.183.323,00	137,30	478.883.804,00	70.299.519,00
5	Pajak Penerangan Jalan	16.000.000.000,00	17.030.991.771,00	106,44	16.170.889.499,00	860.102.272,00
6	Pajak Parkir	110.000.000,00	125.096.997,00	113,72	107.352.000,00	17.744.997,00
7	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.914.411,00	116,58	2.516.163,00	398.248,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000,00	13.978.000,00	116,48	12.835.000,00	1.143.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	500.000.000,00	299.305.629,00	59,86	460.458.243,00	(161.152.614,00)
10	PBB Pedesaan dan Perkotaan	2.600.000.000,00	2.241.388.401,00	86,21	2.261.737.973,00	(20.349.572,00)
11	BPHTB	1.200.000.000,00	1.961.734.800,00	163,48	1.904.301.168,00	57.433.632,00
	Jumlah	22.094.310.000,00	24.324.467.710,02	110,09	23.343.449.484,64	981.018.225,38

Pada tabel di atas dapat dilihat realisasi pajak daerah sebesar Rp24.324.467.710,02 dari anggaran sebesar Rp22.094.310.000,00 atau sebesar 110,09%. Pendapatan pajak daerah yang realisasinya melebihi dari target anggaran diantaranya, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dengan realisasi sebesar Rp87.718.500,00 dari anggaran Rp45.000.000,00 atau sebesar 194,93%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp45.200.000,00 atau sebesar 106,31%. Kenaikan realisasi ini disebabkan oleh kenaikan tingkat hunian hotel.
2. Pajak Restoran dengan realisasi sebesar Rp2.009.755.878,00 dari anggaran sebesar Rp1.222.810.000,00 atau sebesar 164,36%. Jika dibandingkan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp110.742.093,38 atau sebesar 5,83%. Kenaikan realisasi ini disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja makan dan minum pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo dan adanya penambahan objek pajak baru pada tahun 2023.
3. Pajak Hiburan dengan realisasi sebesar Rp2.400.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 120%. Jika dibandingkan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp543.350,00 atau sebesar 18,46%. Penurunan realisasi ini disebabkan karena berkurangnya kegiatan hiburan selama 2023.
4. Pajak Reklame dengan realisasi sebesar Rp549.183.323,00 dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 atau sebesar 137,30%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp70.299.519,00 atau sebesar 14,67%. Kenaikan realisasi ini disebabkan oleh optimalisasi pendataan objek pajak selama 2023.
5. Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp17.030.991.771,00 dari anggaran sebesar Rp16.000.000.000,00 atau sebesar 106,44%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp860.102.272,00 atau sebesar 5,31%. hal ini



disebabkan karena adanya pembayaran pajak penerangan jalan tahun sebelumnya

6. Pajak Parkir dengan realisasi sebesar Rp125.096.997,00 dari anggaran sebesar Rp110.000.000,00 atau sebesar 113,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp17.744.997,00 atau sebesar 16,52%. Realisasi ini dapat dicapai melebihi target karena adanya penambahan objek pajak baru.
7. Pajak Air Tanah dengan realisasi sebesar Rp2.914.411,00 dari anggaran sebesar Rp2.500.000,00 atau sebesar 116,58%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp398.248,00 atau sebesar 15,82%.
8. Pajak Sarang Burung Walet dengan realisasi sebesar Rp13.978.000,00 dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 atau sebesar 116,48%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp1.143.000,00 atau sebesar 8,90% hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan produksi sarang wallet.
9. BPHTB dengan realisasi sebesar Rp1.961.734.800,00 dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 atau sebesar 163,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp57.433.632,00 atau sebesar 3,01%.

Pendapatan pajak daerah yang realisasinya tidak mencapai target atau realisasi dibawah 100% diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi sebesar Rp299.305.629,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 59,86%.
2. PBB Pedesaan dan Perkotaan dengan realisasi sebesar Rp2.241.388.401,00 dari anggaran sebesar Rp2.600.000.000,00 atau sebesar 86,21%. Hal ini disebabkan karena pada waktu serah terima dari KPP Pratama belum pernah dilakukan pemutakhiran data secara massal sehingga masih ada wajib pajak yang tumpang tindih data di lapangan dan adanya penurunan pada objek pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan potensial yaitu perusahaan provider telekomunikasi.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2023
Rp4.383.576.451,00

TA 2022
Rp3.071.828.524,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.555.190.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.383.576.451,00 atau 171,56%. Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2023 tersebut naik sebesar Rp1.311.747.927,00 atau 42,70% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp3.071.828.524,00.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 disajikan pada **Tabel 5.5**.



Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No.	Jenis	Anggaran	Realisasi TA 2023		Realisasi	Kenaikan/Penurunan
	Retribusi Daerah	TA 2023	Jumlah	%	TA 2022	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	3.245.261.260,00	0,00	1.780.384.790,00	1.464.876.470,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	125.000.000,00	120.707.000,00	96,57	114.816.000,00	5.891.000,00
3	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65.000.000,00	67.732.000,00	104,20	59.350.000,00	8.382.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	541.000.000,00	332.958.000,00	61,54	360.565.000,00	(27.607.000,00)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165.000.000,00	39.153.000,00	23,73	61.174.000,00	(22.021.000,00)
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Bus Pemda	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	(7.300.000,00)
8	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000,00	23.379.600,00	93,52	15.131.400,00	8.248.200,00
9	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	306.000.000,00	62.641.298,00	20,47	167.202.050,00	(104.560.752,00)
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	803.190.000,00	151.375.000,00	18,85	303.590.000,00	(152.215.000,00)
11	Retribusi Terminal	200.000.000,00	20.683.000,00	10,34	13.170.000,00	7.513.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	23.100.000,00	77,00	23.850.000,00	(750.000,00)
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	213.913.293,00	106,96	97.490.284,00	116.423.009,00
14	Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	38.410.000,00	76,82	35.000.000,00	3.410.000,00
15	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00	6.363.000,00	63,63	2.000.000,00	4.363.000,00
16	Jasa Tera Ulang	35.000.000,00	37.900.000,00	108,29	30.805.000,00	7.095.000,00
	Jumlah	2.555.190.000,00	4.383.576.451,00	171,56	3.071.828.524,00	1.311.747.927,00

Kenaikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah ini disebabkan antara lain karena kenaikan penerimaan retribusi di tahun 2023 yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dan Jasa Tera Ulang.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

TA 2023

Rp11.139.646.829,24

TA 2022

Rp10.693.391.104,03

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp11.139.646.829,00 dan direalisasikan sebesar Rp11.139.646.829,24 atau 100%. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 tersebut naik sebesar Rp446.255.725,21 atau 4,17% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp10.693.391.104,03. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan dividen dari Bank Jambi sebesar Rp10.639.646.829,24 dan



pembagian laba dari PT THC sebesar Rp500.000.000,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

TA 2023
Rp51.923.373.573,07

TA 2022
Rp49.064.843.867,64

Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp61.084.142.830,00 dan direalisasikan sebesar Rp51.923.373.573,07 atau 85,00%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2023 tersebut naik sebesar Rp2.858.529.705,43 atau 5,83% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp49.064.843.867,64. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022 disajikan pada **Tabel 5.6**.

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No	Uraian Lain-Lain PAD yang Sah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/penurunan
			Jumlah	%		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	382.997.000,00	277.897.500,00	72,56	287.125.800,00	(9.228.300,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
3	Penerimaan Jasa Giro	1.800.000.000,00	1.069.359.828,06	59,41	2.421.385.696,09	(1.352.025.868,03)
4	Pendapatan Bunga Deposito	10.000.000.000,00	3.772.794.636,74	37,73	2.431.052.126,72	1.341.742.510,02
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.000.000.000,00	3.908.310.983,71	130,28	8.338.834.577,11	(4.430.523.593,40)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00	404.900.340,44	89,98	1.542.200.088,54	(1.137.299.748,10)
9	Pendapatan dari pengembalian	2.730.000.000,00	658.116.875,08	24,11	1.191.130.266,28	(533.013.391,20)
11	Pendapatan BLUD	31.477.839.000,00	32.409.512.025,04	102,96	25.821.133.886,90	6.588.378.138,14
12	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	192.000.000,00	4.800.201,00	2,50	1.810.000,00	2.990.201,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.050.306.830,00	9.417.681.183,00	85,23	7.029.771.426,00	2.387.909.757,00
	Jumlah	61.084.142.830,00	51.923.373.573,07	85,00	49.064.843.867,64	2.858.529.705,43

Untuk Lain-lain PAD yang Sah yang tidak mencapai target dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan hanya terealisasi 72,56% dari anggaran Rp382.997.000,00 direalisasikan sebesar Rp277.897.500,00. Hal ini disebabkan karena kurangnya analisis dalam penetapan target;
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tidak ada realisasi.
3. Penerimaan Jasa Giro hanya terealisasi sebesar 59,41% dari anggaran Rp1.800.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.069.359.828,06.



4. Pendapatan bunga deposito hanya terealisasi 37,73% dari anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp3.772.794.636,74. Hal ini disebabkan karena kurangnya analisis dalam penetapan target pendapatan bunga deposito yang terjadi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya;
5. Pendapatan dari pengembalian terealisasi 24,11% dari anggaran sebesar Rp2.730.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp658.116.875,08. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran pihak ketiga/kontraktor dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal pemerintah;
6. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp192.000.000,00 dan hanya direalisasikan sebesar Rp4.800.201,00 atau sebesar 2,50%. Hal ini disebabkan karena pengurusan sertifikat tanah petani sampai saat ini belum diterbitkan oleh pihak BPN yang gunanya sebagai jaminan Bank oleh petani untuk mendapatkan kredit untuk membayar biaya sertifikat ke Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2023
Rp1.107.752.193.166,00

TA 2022
Rp1.075.614.494.762,00

Pendapatan Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.114.340.941.146,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.107.752.193.166,00 atau 99,41%. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 naik sebesar Rp32.137.698.404,00 atau 2,98% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp1.075.614.494.762,00. Kenaikan realisasi Pendapatan Transfer disebabkan antara lain karena adanya kenaikan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer Pemerintah Provinsi .

Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Pendapatan Transfer pada **Tabel 5.7**.

Tabel 5.7

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No	Uraian Pendapatan Transfer	Anggaran TA 203	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	912.096.955.344,00	905.508.220.888,00	99,28	879.361.933.533,00	26.146.287.355,00
2	Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya	112.609.818.000,00	112.609.804.476,00	100,00	120.466.880.700,00	(7.857.076.224,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	89.634.167.802,00	89.634.167.802,00	100,00	75.785.680.529,00	13.848.487.273,00
	Jumlah	1.114.340.941.146,00	1.107.752.193.166,00	99,41	1.075.614.494.762,00	32.137.698.404,00



5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

TA 2023
Rp905.508.220.888,00

TA 2022
Rp879.361.933.533,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp912.096.955.344,00 dan direalisasikan sebesar Rp905.508.220.888,00 atau 99,28%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 naik sebesar Rp26.146.287.355,00 atau 2,97% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp879.361.933.533,00. Kenaikan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022 disajikan pada **Tabel 5.8**.

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat –
Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No	Uraian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	Dana Bagi Hasil Pajak	33.176.434.679,00	33.130.917.479,00	99,86	44.013.418.754,00	(10.882.501.275,00)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	154.826.123.665,00	149.374.398.665,00	96,48	68.299.947.955,00	81.074.450.710,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	547.188.354.000,00	551.261.872.000,00	100,74	528.751.803.682,00	22.510.068.318,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	176.906.043.000,00	171.741.032.744,00	97,08	238.296.763.142,00	(66.555.730.398,00)
	Jumlah	912.096.955.344,00	905.508.220.888,00	99,28	879.361.933.533,00	26.146.287.355,00

Penjelasan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

TA 2023
Rp33.130.917.479,00

TA 2022
Rp44.013.418.754,00

Pendapatan Transfer DBH Pajak TA 2023 dianggarkan sebesar Rp33.176.434.679,00 dan direalisasikan sebesar Rp33.130.917.479,00 atau 99,86%. Pendapatan DBH Pajak TA 2023 tersebut turun sebesar Rp10.882.501.275,00 atau 24,72% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp44.013.418.754,00. Penurunan realisasi Pendapatan DBH Pajak ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan Bagi Hasil PBB. Anggaran dan realisasi Pendapatan DBH Pajak TA 2023 dan 2022 disajikan pada **Tabel 5.9**



Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No	Uraian Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	Bagi Hasil PPh Pasal 25, Pasal 29, PPH Pasal 21	5.130.249.866,00	5.130.249.866,00	100,00	4.656.445.000,00	473.804.866,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	69.608.849,00	24.091.649,00	34,61	8.978.890,00	15.112.759,00
3	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	27.976.575.964,00	27.976.575.964,00	100,00	39.347.994.864,00	(11.371.418.900,00)
	Jumlah	33.176.434.679,00	33.130.917.479,00	99,86	44.013.418.754,00	(10.882.501.275,00)

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

TA 2023
Rp149.374.398.665,00

TA 2022
Rp68.299.947.955,00

Pendapatan Transfer DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp154.826.123.665,00 dan direalisasikan sebesar Rp149.374.398.665,00 atau 96,48%. Pendapatan DBH Bukan Pajak TA 2023 tersebut naik sebesar Rp81.074.450.710,00 atau 118,70% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp68.299.947.955,00. Kenaikan realisasi Pendapatan DBH Bukan Pajak disebabkan antara lain karena kenaikan pada DBH sektor pertambangan gas bumi, DBH Sektor Kehutanan dan DBH Sektor Mineral dan Royalti Batubara. Anggaran dan realisasi Pendapatan DBH Bukan Pajak TA 2023 dan 2022 pada **Tabel 5.10**.

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No	Uraian DBH Bukan Pajak (SDA)	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	DBH Sektor Kehutanan	5.115.124.485,00	19.264.597.485,00	0,00	3.545.830.000,00	15.718.767.485,00
2	DBH Pertambangan Minyak Bumi	82.801.147.665,00	63.199.949.665,00	76,33	21.626.115.388,00	41.573.834.277,00
3	DBH Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	20.151.220.567,00	(20.151.220.567,00)
4	DBH Sektor Perikanan	1.525.309.211,00	1.525.309.211,00	100,00	1.958.311.000,00	(433.001.789,00)
5	DBH Sektor Mineral dan Barubara Royalti	65.384.542.304,00	65.384.542.304,00	100,00	21.018.471.000,00	44.366.071.304,00
	Jumlah	154.826.123.665,00	149.374.398.665,00	96,48	68.299.947.955,00	81.074.450.710,00



3. Dana Alokasi Umum (DAU)

TA 2023
Rp551.261.872.000,00

TA 2022
Rp528.751.803.682,00

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp547.188.354.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp551.261.872.000,00 atau 100,74%. Realisasi DAU TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.510.08.318,00 atau sebesar 4,25% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp528.751.803.682,00. Pada Tahun 2023 terdapat pemotongan Dana Alokasi Umum sebesar Rp26.942.723.458,00 untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2023.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

TA 2023
Rp171.741.032.744,00

TA 2022
Rp238.296.763.142,00

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu DAK fisik dan DAK nonfisik TA 2023 dianggarkan sebesar Rp176.906.043.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp171.741.032.744,00 atau 97,08%. Realisasi DAK TA 2023 tersebut turun sebesar Rp66.555.730.398,00 atau 85,14% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp238.296.763.142,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada **Tabel 5.11**.

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Tahun 2023

dalam Rupiah

No.	Uraian DAK Fisik dan Nonfisik per Bidang	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	DAK Bidang Pendidikan	11.931.959.000,00	11.468.868.183,00	96,12	37.993.080.097,00	(26.524.211.914,00)
2	DAK Bidang Kesehatan	3.872.045.000,00	3.768.098.400,00	97,32	59.784.435.127,00	(56.016.336.727,00)
3	DAK Bidang Jalan	20.365.032.000,00	20.163.810.000,00	99,01	7.470.121.000,00	12.693.689.000,00
4	DAK Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	9.334.921.700,00	(9.334.921.700,00)
5	DAK Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	5.079.329.000,00	(5.079.329.000,00)
6	DAK Nonfisik BOP PAUD	4.879.800.000,00	4.851.451.160,00	99,42	4.570.057.000,00	281.394.160,00
7	DAK Nonfisik Tunjangan Profesi Guru	50.272.352.000,00	50.272.351.000,00	100,00	46.849.154.839,00	3.423.196.161,00



No.	Uraian DAK Fisik dan Nonfisik per Bidang	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
8	DAK Nonfisik Tunjangan Penghasilan Guru	1.377.750.000,00	1.377.750.000,00	100,00	1.383.000.000,00	(5.250.000,00)
9	DAK Nonfisik Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	185.775.079,00	(185.775.079,00)
10	DAK Nonfisik Bantuan Operasional KB	4.457.594.000,00	3.160.943.586,00	70,91	2.873.525.621,00	287.417.965,00
11	DAK BOP Pendidikan Kesetaraan	2.427.700.000,00	2.335.500.000,00	96,20	1.294.500.000,00	1.041.000.000,00
12	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	459.100.000,00	402.888.750,00	87,76	249.144.464,00	153.744.286,00
13	DAK Non Fisik Ketahanan pangan dan pertanian	719.725.000,00	717.321.000,00	99,67	195.080.000,00	522.241.000,00
14	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah-Reguler	47.890.740.000,00	47.887.478.475,00	99,99	47.647.103.904,00	240.374.571,00
15	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah-Kinerja	2.655.000.000,00	2.655.000.000,00	100,00	1.580.000.000,00	1.075.000.000,00
16	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000,00	201.324.000,00	50,00	0,00	201.324.000,00
17	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.141.005.000,00	16.911.272.800,00	98,66	10.146.724.311,00	6.764.548.489,00
18	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan & KB-Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	385.479.000,00	(385.479.000,00)
19	DAK Non Fisik BOK	8.053.593.000,00	5.566.975.390,00	69,12	1.275.332.000,00	4.291.643.390,00
	Jumlah	176.906.043.000,00	171.741.032.744,00	97,08	238.296.763.142,00	(66.555.730.398,00)

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

TA 2023
Rp112.609.804.476,00

TA 2022
Rp120.466.880.700,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dianggarkan sebesar Rp112.609.818.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp112.609.804.476,00 atau 100,00%. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 tersebut turun sebesar Rp7.857.076.224,00 atau 6,52% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp120.466.880.700,00. Penurunan ini disebabkan Dana Insentif pada TA 2023 mengalami penurunan. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian terdiri dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah, dengan anggaran dan realisasi disajikan pada **Tabel 5.12**.



Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No	Uraian Transfer Pem. Pusat Lainnya	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	Dana Desa	101.057.374.000,00	101.057.360.476,00	100,00	100.685.325.700,00	372.034.776,00
2	Insentif Fiskal	11.552.444.000,00	11.552.444.000,00	100,00	0,00	11.552.444.000,00
3	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	19.781.555.000,00	(19.781.555.000,00)
		112.609.818.000,00	112.609.804.476,00	100,00	120.466.880.700,00	(7.857.076.224,00)

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

TA 2023
Rp89.634.167.802,00

TA 2022
Rp75.785.680.529,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp89.634.167.802,00 dan direalisasikan sebesar Rp89.634.167.802,00 atau 100,00%. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 tersebut naik sebesar Rp13.848.487.273,00 atau 18,27% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp75.785.680.529,00. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022 disajikan pada **Tabel 5.13**.

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No	Uraian Transfer Pem. Provinsi	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	Bagi Hasil PKB	15.946.348.238,00	16.376.189.241,00	102,70	13.317.684.019,00	3.058.505.222,00
2	Bagi Hasil BBNKB	9.502.358.073,00	13.206.744.429,00	138,98	11.260.640.462,00	1.946.103.967,00
3	Bagi Hasil PBBKB	30.567.026.332,00	28.213.702.212,00	92,30	22.100.740.491,00	6.112.961.721,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	21.247.236,00	20.527.568,00	96,61	14.025.508,00	6.502.060,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	20.097.187.923,00	18.317.004.352,00	91,14	17.692.590.049,00	624.414.303,00
6	Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	11.400.000.000,00	2.100.000.000,00
	Jumlah	89.634.167.802,00	89.634.167.802,00	100,00	75.785.680.529,00	13.848.487.273,00



5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

TA 2023
Rp13.722.176.810,00

TA 2022
Rp13.653.000.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp13.722.176.810,00 naik sebesar Rp69.176.810,00 atau 0,50% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp13.653.000.000,00. Rincian dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dilihat pada **Tabel 5.14** di bawah ini:

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No	Uraian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Kenaikan/Penurunan
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Hibah	16.494.000.000,00	13.722.176.810,00	83,19	13.653.000.000,00	69.176.810,00
	Jumlah	16.494.000.000,00	13.722.176.810,00	083,19	13.653.000.000,00	69.176.810,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan Dana Hibah Kementerian Keuangan untuk program Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) dari Sumber Penerimaan Dalam Negeri pada PDAM dan Dinas PUPR sebesar Rp13.722.176.810,00. Rincian Pendapatan Hibah ini adalah sebagai berikut:

1. Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) Yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN 2023 sebesar Rp2.454.176.810,00 berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor: PHD-11 /MK.7/DTK.03/ALS/2023 Tanggal 6 Maret 2023
2. Hibah Air Minum Pedesaan Yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN 2023 sebesar Rp8.268.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor: PHD-19 /MK.7/DTK.03/AMD/2023 Tanggal 16 Juni 2023.
3. Hibah Air Minum Perkotaan Yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor: PHD-17 /MK.7/DTK.03/AMK/2023 Tanggal 16 Juni 2023

Rincian ini dapat dilihat pada **Lampiran 1** Rincian Pendapatan LRA TA 2023.

5.1.1. Belanja

TA 2023
Rp1.034.622.837.881,55

TA 2022
Rp1.162.988.550.368,07

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dengan rincian belanja menurut format Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat dilihat pada **Tabel 5.15**.

Tabel 5.15
Rincian Belanja Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023


dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Belanja operasi	876.569.999.915,00	791.966.564.746,55	90,35	774.488.457.062,07	17.478.107.684,48
2	Belanja Modal	250.517.685.422,00	242.656.273.135,00	96,86	387.530.343.306,00	(144.874.070.171,00)
3	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	969.750.000,00	(969.750.000,00)
Jumlah		1.127.587.685.337,00	1.034.622.837.881,55	91,76	1.162.988.550.368,07	(128.365.712.486,52)

Rincian realisasi belanja daerah sebesar Rp1.034.622.837.881,55 per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Komposisi perbandingan untuk rincian belanja daerah dapat dilihat pada **Grafik 5.2**

Grafik 5.2
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah 2023
Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023



Realisasi belanja tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp1.034.622.837.881,55. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.162.988.550.368,07 maka mengalami penurunan sebesar Rp128.365.712.486,52 atau 11,04%. Penurunan ini disebabkan penurunan realisasi Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dan pada Tahun 2022 terdapat Pinjaman Dana PEN yang pembayaran cicilannya dibayarkan pada Tahun 2023.

Penjelasan atas setiap belanja adalah sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

TA 2023
Rp791.966.564.746,55

TA 2022
Rp774.488.457.062,07

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Belanja Operasi pada TA 2023 sebesar Rp791.966.564.746,55 mengalami kenaikan dari TA 2022 sebesar Rp17.478.107.684,48



atau 2,26%. Rincian atas belanja operasi dapat dilihat pada **Tabel 5.16**.

Tabel 5.16
Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Belanja Pegawai	433.090.437.908,00	379.877.519.526,20	87,71	380.310.681.385,00	(433.161.858,80)
2	Belanja Barang dan Jasa	404.993.010.952,00	373.698.754.749,35	92,27	379.865.428.669,07	(6.166.673.919,72)
3	Belanja Bunga	8.616.514.260,00	8.616.514.260,00	100,00	0,00	8.616.514.260,00
4	Belanja Subsidi	1.070.513.315,00	1.069.500.079,00	99,91	1.055.683.730,00	13.816.349,00
5	Belanja Hibah	28.799.523.480,00	28.704.276.132,00	99,67	13.096.663.278,00	15.607.612.854,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	(160.000.000,00)
Jumlah		876.569.999.915,00	791.966.564.746,55	90,35	774.488.457.062,07	17.478.107.684,48

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2023
Rp379.877.519.526,20

TA 2022
Rp380.310.681.385,00

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp433.090.437.908,00 dan direalisasikan sebesar Rp379.877.519.526,20 atau 87,71%. Rincian atas belanja pegawai pada tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 5.17** dan rincian realisasi anggaran belanja pegawai per Perangkat Daerah sebesar Rp379.877.519.526,20 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Tabel 5.17
Rincian Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	280.376.466.571,00	235.662.410.621,00	84,05	237.177.863.062,00	(1.515.452.441,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	61.335.149.342,00	58.203.214.296,00	94,89	59.584.095.453,00	(1.380.881.157,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.009.192.320,00	63.565.876.649,20	96,30	64.941.206.348,00	(1.375.329.698,80)
4	Belanja Gaji, tunjangan dan Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	17.953.151.951,00	17.803.090.060,00	99,16	17.866.488.905,00	(63.398.845,00)
5	Belanja Gaji, tunjangan dan Penerimaan lainnya KDH dan WKDH	214.145.000,00	176.221.900,00	82,29	232.927.617,00	(56.705.717,00)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	441.600.000,00	441.600.000,00	100,00	508.100.000,00	(66.500.000,00)
7	Belanja Pegawai BLUD	6.760.732.724,00	4.025.106.000,00	59,54	0,00	4.025.106.000,00
Jumlah		433.090.437.908,00	379.877.519.526,20	87,71	380.310.681.385,00	(433.161.858,80)



Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp433.161.858,80 atau 0,11%. Penurunan realisasi belanja pegawai ini disebabkan banyaknya tenaga guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memasuki masa pensiun pada tahun 2023.

Dari jumlah realisasi belanja pegawai tersebut, termasuk didalamnya Belanja Pegawai yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.475.171.820,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.027.494.441,20 atau sebesar 93,09%.

Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp235.662.410.621,00	Rp237.177.863.062,00

Belanja gaji dan tunjangan TA 2023 dianggarkan Rp280.376.466.571,00 dan direalisasikan sebesar Rp235.662.410.621,00 atau 84,05%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.515.452.441,00 atau 0,64%.

2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp58.203.214.296,00	Rp59.584.095.453,00

Belanja tambahan penghasilan PNS TA 2023 dianggarkan sebesar Rp61.335.149.342,00 dan direalisasikan sebesar Rp58.203.214.296,00 atau 94,89%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.380.881.157,00 atau 2,31%.

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp63.565.876.649,20	Rp64.941.206.348,00

Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp66.009.192.320,00 dan direalisasikan sebesar Rp63.565.876.649,20 atau 96,30%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.375.329.698,90 atau 2,11%.

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp17.803.090.060,00	Rp17.866.488.905,00

Belanja gaji dan tunjangan DPRD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp17.953.151.951,00 dan direalisasikan sebesar Rp17.803.090.060,00 atau 99,16%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp63.398.845,00 atau 0,35%.



5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

TA 2023
Rp176.221.900,00

TA 2022
Rp232.927.617,00

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH TA 2023 dianggarkan sebesar Rp214.145.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp176.221.900,00 atau 82,29%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp56.705.717,00 atau 24,34%.

6. Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH

TA 2023
Rp441.600.000,00

TA 2022
Rp508.100.000,00

Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 dianggarkan sebesar Rp441.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp441.600.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 maka mengalami penurunan sebesar Rp66.500.000,00 atau 13,08%.

7. Belanja Pegawai BLUD

TA 2023
Rp4.025.106.000,00

TA 2022
Rp0,00

Belanja Pegawai BLUD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp6.760.732.724,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.025.106.000,00 atau sebesar 59,54%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 maka mengalami kenaikan 100% karena pada TA 2022 Belanja Pegawai BLUD penyusunan anggaran menggunakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

TA 2023
Rp373.698.754.749,35

TA 2022
Rp379.865.428.669,07

Belanja Barang TA 2023 dianggarkan sebesar Rp404.993.010.952,00 dan direalisasikan sebesar Rp373.698.754.749,35 atau 92,27%. Rincian belanja barang pada tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 5.18**.

Tabel 5.18
Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Belanja Bahan Pakai Habis	101.561.165.805,00	97.647.068.379,00	96,15	100.430.524.160,00	(2.783.455.781,00)
2	Belanja Bahan Tak Habis Pakai	114.148.100,00	113.296.600,00	99,25	59.756.610,00	53.539.990,00
3	Belanja Jasa Kantor	90.596.057.560,00	85.880.429.005,90	94,79	85.564.781.969,00	315.647.036,90



No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
4	Belanja luran Jaminan/Asuransi	12.505.902.985,00	12.385.972.998,00	99,04	12.315.480.526,00	70.492.472,00
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	24.581.634,00	(24.581.634,00)
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.469.196.300,00	2.416.335.728,00	97,86	1.927.240.320,00	489.095.408,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	847.750.000,00	771.971.000,00	91,06	638.737.240,00	133.233.760,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	592.000.000,00	577.400.000,00	97,53	416.750.000,00	160.650.000,00
9	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	13.912.500,00	13.912.000,00	100,00	0,00	13.912.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	74.516.628.787,00	71.135.128.447,00	95,46	70.695.772.900,66	439.355.546,34
11	Belanja Pemeliharaan	45.655.858.243,00	43.304.796.267,00	94,85	49.850.431.826,00	(6.545.635.559,00)
12	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.303.378.092,00	23.398.556.775,00	92,47	21.980.483.618,00	1.418.073.157,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	2.369.886.000,00	2.336.914.000,00	98,61	878.051.150,00	1.458.862.850,00
15	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	2.546.505.500,00	2.476.576.900,00	97,25	1.266.382.500,00	1.210.194.400,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	130.000.000,00	(80.000.000,00)
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.091.577.000,00	3.720.891.358,00	90,94	1.089.286.100,00	2.631.605.258,00
18	Belanja Barang Jasa BLUD	41.752.044.080,00	27.469.505.291,45	65,79	32.597.168.115,41	(5.127.662.823,96)
	Jumlah	404.993.010.952,00	373.698.754.749,35	92,27	379.865.428.669,07	(6.166.673.919,72)

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.166.673.919,72 atau 1,62%. Penurunan yang cukup signifikan terdapat pada beberapa belanja antara lain:

1. Belanja bahan pakai habis mengalami penurunan sebesar Rp2.783.455.781,00. Penurunan ini disebabkan oleh adanya aturan yang mengharuskan belanja menggunakan e-katalog sedangkan di Kabupaten Tebo masih banyak penyedia yang belum terdaftar pada e-katalog.
2. Belanja pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp6.545.635.559,00. Penurunan ini disebabkan karena penurunan anggaran belanja pemeliharaan pada beberapa perangkat daerah.
3. Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami penurunan sebesar Rp5.127.662.823,96. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2022 rekening belanja barang dan jasa BLUD terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja pegawai sedangkan pada tahun 2023 terdapat pemisahan rekening belanja barang dan jasa dengan belanja pegawai BLUD.

Dari jumlah realisasi belanja barang tersebut, termasuk didalamnya:

1. Belanja Barang yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.211.645.014,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.962.708.951,90 atau sebesar 92,25%.
2. Belanja Barang yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.141.005.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp14.234.790.264,00 atau sebesar 83,05%.



3. Belanja Barang yang bersumber dari Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.901.851.071,00 dan direalisasikan sebesar Rp37.898.758.931,00 atau sebesar 99,99%.
4. Belanja Barang yang bersumber dari Dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada Satuan Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.105.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp42.105.900,00 atau sebesar 100%.
5. Belanja Barang yang bersumber dari Dana BOP PAUD pada Satuan Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp320.657.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp319.776.250,00 atau sebesar 99,73%.
6. Belanja Barang yang bersumber dari Dana BLUD RSUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.752.044.080,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.469.505.291,00 atau sebesar 65,79%

Rincian atas Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4** dan Rincian Belanja Barang dan Jasa per kode rekening dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

TA 2023
Rp8.616.514.260,00

TA 2022
Rp0,00

Belanja Bunga ini merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Jangka Panjang TA 2023 berupa Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Belanja Bunga ini dianggarkan sebesar Rp8.616.514.260,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.616.514.260,00 atau 100%. Belanja Bunga ini realisasinya melalui pencairan yang dipotong dari DAU berdasarkan PMK Nomor 45/KM.7/2022 Tentang Pemotongan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Pokok Kembali Pinjaman Dalam Rangka PEN Untuk Pemda Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka PEN Tahun 2021 Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember 2023.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

TA 2023
Rp1.069.500.079,00

TA 2022
Rp1.055.683.730,00

Belanja subsidi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.070.513.315,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.069.500.079,00 atau 99,91%. Dibandingkan dengan TA 2022 naik sebesar Rp13.816.349,0 atau 1,30%.

Realisasi belanja subsidi TA 2023 dapat dilihat pada **Tabel 5.19**.



Tabel 5.19

Rincian Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Subsidi Kepada PDAM Tirta Muaro	1.070.513.315,00	1.069.500.079,00	99,91	1.055.683.730,00	13.816.349,00
	Jumlah	1.070.513.315,00	1.069.500.079,00	99,91	1.055.683.730,00	13.816.349,00

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

TA 2023

Rp28.704.276.132,00

TA 2022

Rp13.096.663.278,00

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp28.799.523.480,00 dan direalisasikan sebesar Rp28.704.276.132,00 atau 99,67%. Realisasi belanja hibah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp15.607.612.854,00 atau 119,17%.

Adapun realisasi Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp21.555.676.229,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.352.892.000,00 atau 99,06%. Rincian Belanja Hibah ini dapat dilihat pada **Lampiran 6.1**.
- 2) Hibah Barang kepada kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp54.496.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp54.216.000,00 atau 99,48%. Rincian Belanja Hibah ini dapat dilihat pada **Lampiran 6.2**
- 3) Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp3.310.400.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.373.100.000,00 atau sebesar 101,89%. Rincian Belanja Hibah ini dapat dilihat pada **Lampiran 6.3**
- 4) Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 100%. Rincian Belanja Hibah ini dapat dilihat pada **Lampiran 6.4**
- 5) Hibah Dana BOS yang diterima Satdikdas Swasta dianggarkan sebesar Rp2.758.582.319,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.803.700.000,00 atau sebesar 101,64%. Rincian Belanja Hibah ini dapat dilihat pada **Lampiran 6.5**
- 6) Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.020.368.123,00 direalisasikan sebesar Rp1.020.368.132,00 atau 100%. Rincian Belanja Hibah ini dapat dilihat pada **Lampiran 6.6**



5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

TA 2023

Rp0,00

TA 2022

Rp160.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2023 tidak dianggarkan.

5.1.1.2 Belanja Modal

TA 2023

Rp242.656.273.135,00

TA 2022

Rp387.530.343.306,00

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp250.517.685.422,00 dan direalisasikan sebesar Rp242.656.273.135,00 atau 96,86%. Dibandingkan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp144.874.070.171,00 atau 37,38%. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2022 terdapat pinjaman Dana PEN.

Rincian atas belanja modal sebesar Rp242.656.273.135,00 dapat dilihat pada **Tabel 5.20**.

Tabel 5.20
Rincian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.753.851.791,00	31.585.364.498,00	85,94	71.223.599.340,00	(39.638.234.842,00)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	59.980.403.195,00	59.229.090.330,00	98,75	84.642.985.302,00	(25.413.894.972,00)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.540.870.336,00	145.617.168.707,00	98,70	226.851.955.350,00	(81.234.786.643,00)
5	Belanja Aset Tetap lainnya	6.242.560.100,00	6.224.649.600,00	99,71	4.811.803.314,00	1.412.846.286,00
	Jumlah	250.517.685.422,00	242.656.273.135,00	96,86	387.530.343.306,00	(144.874.070.171,00)

Dari jumlah realisasi belanja modal tersebut, termasuk didalamnya belanja yang berasal dari mekanisme SP2B yaitu:

1. Belanja Modal yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.084.291.972,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.021.741.195,00 atau sebesar 94,23%;
2. Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.885.306.610,00 dan direalisasikan sebesar



Rp9.882.306.610,00 atau sebesar 99,97%;

3. Belanja Modal yang bersumber dari Dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada Satuan Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.194.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.194.100,00 atau sebesar 100%;
4. Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOP PAUD pada Satuan Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp76.822.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp74.189.600,00 atau sebesar 99,57%;
5. Belanja Modal yang bersumber dari Dana BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.437.783.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.896.810.127,00 atau sebesar 87,81%;

Rincian Belanja Modal per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7** dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

TA 2023
Rp0,00

TA 2022
Rp0,00

Belanja Modal Tanah TA 2023 tidak dianggarkan.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2023
Rp31.585.364.498,00

TA 2022
Rp71.223.599.340,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp36.753.851.791,00 dan direalisasikan sebesar Rp31.585.364.498,00 atau 85,94%. Realisasi Belanja Modal ini jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp39.638.234.842,00 atau 55,65%.

Dalam realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin termasuk didalamnya belanja yang berasal dari mekanisme SP2B yaitu:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dengan anggaran sebesar Rp1.053.117.172,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.021.741.195,00 atau sebesar 97,02%;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS dengan anggaran sebesar Rp3.938.116.110,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.937.609.110,00 atau sebesar 99,99%;
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp3.194.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.194.100,00 atau sebesar 100%;



4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar Rp76.822.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp74.189.600,00 atau sebesar 99,57%;
5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BLUD dengan anggaran sebesar Rp4.437.783.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.896.810.127,00 atau sebesar 87,81%;

Selain itu terdapat belanja modal yang tidak menjadi aset karena dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp919.353.890,00.

Rincian belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp31.585.364.498,00 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp59.229.090.330,00	Rp84.642.985.302,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp59.980.403.195,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp59.229.090.330,00 atau 98,75%. Realisasi Belanja Modal jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp84.642.985.302,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.413.894.972,00 atau 30,02%.

Terdapat Belanja Modal yang tidak menjadi aset karena dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp190.654.091,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.229.090.330,00 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp145.617.168.707,00	Rp226.851.955.350,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp147.540.870.336,00 direalisasikan sebesar Rp145.617.168.707,00 atau 98,70%. Realisasi belanja modal ini jika dibandingkan dengan TA 2022 maka mengalami penurunan sebesar Rp81.234.786.643,00 atau 35,81%.

Dalam realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan termasuk didalamnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Dana BOS dengan anggaran sebesar Rp48.078.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp48.078.000,00 atau sebesar 100%.

Dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat belanja aset yang tidak tercatat sebagai aset tetap sebesar Rp11.000.000,00 karena dibawah nilai kapitalisasi berupa wifi/jaringan internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp145.617.168.707,00 dapat dilihat pada **Lampiran 10**.



5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

TA 2023
Rp6.224.649.600,00

TA 2022
Rp4.811.803.314,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp6.242.560.100,00 direalisasikan sebesar Rp6.224.649.600,00 atau 99,71%. Realisasi belanja modal ini jika dibandingkan dengan TA 2022 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.412.846.286,00 atau 29,36%.

Dalam realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya termasuk didalamnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari Dana BOS dengan anggaran sebesar Rp5.899.112.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.897.114.500,00 atau sebesar 99,97%.

Terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.182.600.400,00 yang merupakan aset dibawah nilai kapitalisasi. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.224.649.600,00 dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

TA 2023
Rp0,00

TA 2022
Rp969.750.000,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi Rp0,00.

5.1.1. Transfer

TA 2023
Rp189.347.746.142,00

TA 2022
Rp175.838.080.838,00

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran dari satu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Belanja Transfer pada Pemerintah Kabupaten Tebo terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Rincian belanja transfer dapat dilihat pada **Tabel 5.21**.

Tabel 5.21
Rincian Belanja Transfer Kabupaten Tebo TA 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak	2.334.344.948,00	2.272.279.006,00	97,34	1.973.354.429,00	298.924.577,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Retribusi	307.182.853,00	299.015.425,00	97,34	376.190.655,00	(77.175.230,00)
3	Transfer Bantuan Keuangan	186.776.465.235,00	186.776.451.711,00	100,00	173.488.535.754,00	13.287.915.957,00
	Jumlah	189.417.993.036,00	189.347.746.142,00	99,96	175.838.080.838,00	13.509.665.304,00



5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp2.571.294.431,00	Rp2.349.545.084,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah. Transfer Bagi Hasil Pendapatan ini di salurkan ke Desa. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.641.527.801,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.571.294.431,00 atau 97,34% yang terdiri dari:

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp2.272.279.006,00	Rp1.973.354.429,00

Transfer bagi hasil pajak TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.334.344.948,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.272.279.006,00 atau 97,34%. Transfer bagi hasil pajak jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp298.924.577,00 atau 15,15%. Kenaikan ini disebabkan karena terjadinya kenaikan pagu alokasi dana transfer bagi hasil pajak.

5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp299.015.425,00	Rp376.190.655,00

Transfer bagi hasil retribusi TA 2023 di anggarakan sebesar Rp307.182.853,00 terealisasi sebesar Rp299.015.425,00 atau 97,34%. Transfer bagi hasil retribusi jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp77.175.230,00 atau 20,51%. Penurunan ini disebabkan karena terjadinya penurunan pagu alokasi dana transfer bagi hasil retribusi.

Rincian transfer bagi hasil pendapatan dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.1.1.2 Transfer Bantuan Keuangan

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp186.776.451.711,00	Rp173.488.535.754,00

Transfer bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah ke pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Transfer bantuan keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp186.776.465.235,00 dan direalisasikan sebesar Rp186.776.451.711,00 atau 100% .

5.1.1.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp186.776.451.711,00	Rp173.488.535.754,00

Transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yaitu berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan bantuan keuangan dari Provinsi Jambi yang dianggarkan



sebesar Rp186.776.465.235,00 dan direalisasikan sebesar Rp186.776.451.711,00 atau 100%. Realisasi transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa ini jika dibandingkan dengan TA 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp13.287.915.957,00 atau 7,66%.

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pagu anggaran untuk Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan adanya kenaikan untuk transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari Dana Perimbangan. Transfer ini terdiri atas transfer ADD sebesar Rp73.519.091.235,00 yang dapat dilihat pada **Lampiran 13**; transfer untuk Dana Desa sebesar Rp101.057.360.476,00 yang dapat dilihat pada **Lampiran 14** serta bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp12.200.000.000,00 pada **Lampiran 15**.

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

TA 2023
Rp0,00

TA 2022
Rp0,00

Transfer bantuan keuangan lainnya pada tahun 2023 tidak dianggarkan.

Selain anggaran dan realisasi belanja TA 2023 berdasarkan klasifikasi belanja dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga terdapat beberapa jenis belanja yang tidak disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan, antara lain belanja menurut organisasi.

Jumlah realisasi belanja TA 2023 menurut organisasi sebesar Rp1.223.970.584.023,55 atau 92,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.317.005.678.373,00. Rincian disajikan pada **Tabel 5.22** berikut:

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Organisasi TA 2023

dalam Rupiah

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	308.547.731.193,00	294.605.870.828,00	95,48
2	Dinas Kesehatan	125.495.324.165,00	113.219.932.215,10	90,22
3	RSUD	87.795.110.851,00	68.798.528.175,45	78,36
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat	267.657.205.830,00	261.683.215.238,00	97,77
5	Satpol PP	6.450.917.279,00	6.239.946.634,00	96,73
6	Dinas Damkar	6.235.364.329,00	5.837.793.910,00	93,62
7	Badan Penanggulangan Bencana	6.346.660.293,00	5.156.114.133,00	81,24
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	20.862.043.136,00	20.171.540.050,00	96,69
9	Dinas Sosial, PP dan PA	7.365.327.399,00	7.151.188.731,00	97,09
10	Dinas Tanaman Pangan dan HKP	10.407.530.714,00	9.764.747.677,00	93,82



No	Perangkat Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	19.344.541.707,00	18.465.581.838,00	95,46
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.802.531.602,00	4.596.367.848,00	95,71
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.677.498.280,00	6.385.612.223,00	95,63
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.082.033.067,00	6.734.342.247,00	95,09
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP, KOP dan UKM	5.146.683.121,00	4.373.046.769,00	84,97
16	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	8.672.449.033,00	8.210.379.558,00	94,67
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.331.466.443,00	3.065.941.212,00	92,03
18	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	9.572.635.824,00	8.872.426.365,00	92,69
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	7.875.201.813,00	7.324.425.884,00	93,01
20	Sekretariat Dewan	51.258.068.084,00	50.407.007.275,00	98,34
21	Sekretariat Daerah	35.746.238.875,00	34.922.081.713,00	97,69
22	Kecamatan Tebo Tengah	5.406.199.008,00	5.291.305.752,00	97,87
23	Kecamatan Tebo Ilir	4.136.498.370,00	4.030.519.181,00	97,44
24	Kecamatan Tebo Ulu	4.348.753.895,00	4.221.986.377,00	97,08
25	Kecamatan VII Koto	2.128.936.849,00	2.018.550.002,00	94,81
26	Kecamatan Sumay	2.262.310.905,00	2.167.072.345,00	95,79
27	Kecamatan Rimbo Bujang	4.755.874.893,00	4.620.911.103,00	97,16
28	Kecamatan Rimbo Ulu	2.625.223.376,00	2.493.128.272,00	94,97
29	Kecamatan Rimbo Ilir	2.659.647.961,00	2.484.860.922,00	93,43
30	Kecamatan Tengah Ilir	1.813.440.430,00	1.724.211.703,00	95,08
31	Kecamatan VII Koto Ilir	2.095.873.809,00	1.921.995.569,00	91,70
32	Kecamatan Serai Serumpun	2.209.047.130,00	1.938.238.326,00	87,74
33	Kecamatan Muara Tabir	1.617.149.718,00	1.493.548.339,00	92,36
34	Inspektorat	10.125.462.368,00	9.331.123.958,00	92,16
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.319.587.407,00	9.995.173.981,00	96,86
36	Badan Keuangan Daerah	214.801.486.869,00	213.719.693.596,00	99,50
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.027.622.347,00	10.532.174.074,00	26,99
Jumlah		1.317.005.678.373,00	1.223.970.584.023,55	92,94



5.1.1 Pembiayaan

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp91.535.866.734,22	Rp276.247.599.395,98

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp112.862.075.932,22	Rp286.885.299.396,98

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen lainnya, pinjaman luar negeri dan penerimaan utang jangka panjang lainnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp112.861.975.932,00 dan direalisasikan masing-masing sebesar Rp112.862.075.932,22 atau 100%. Jika dibandingkan dengan TA 2022, maka mengalami penurunan sebesar Rp174.023.223.467,76 atau 60,61%. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh terdiri dari:

5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA

Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari penggunaan SiLPA sebesar Rp112.862.075.932,22 terdiri dari SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp112.861.975.932,00 dan ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp100.000,00 yang merupakan kesalahan pencatatan atas pengembalian belanja pada Puskesmas Alai Ilir.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Rp21.326.209.198,00	Rp10.637.700.001,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri dan pembayaran utang jangka panjang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp23.564.528.364,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.326.209.198,00 atau 90,50%. jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp10.637.700.001,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp10.688.509.197,00 atau 100,48%.



Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 pada PDAM Tirta Muara Tebo Berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2020 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp18.326.209.198,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada **Tabel 5.23**.

Tabel 5.23
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.564.528.364,00	18.326.209.198,00	89,12	5.137.700.001,00	13.188.509.197,00
Jumlah		23.564.528.364,00	21.326.209.198,00	90,50	10.637.700.001,00	10.688.509.197,00

Rincian atas pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai berikut:

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp5.500.000.000,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 45,45%. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Muara, berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2020.

5.1.4.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri –Pemerintah Daerah Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 dianggarkan sebesar Rp20.564.528.364,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.326.209.198,00 atau sebesar 89,12% yang merupakan pembayaran bunga atas pinjaman daerah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp18.326.209.198,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 tentang Pemetongan Dana Alokasi Umum Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023.



4.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun 2023

Rp80.810.717.250,00

Tahun 2022

Rp112.861.975.932,22

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama TA 2023. SiLPA TA 2023 dianggarkan nihil dan direalisasikan sebesar Rp80.810.717.250,00 dibandingkan dengan SiLPA TA 2022 sebesar Rp112.861.975.932,22 mengalami penurunan sebesar Rp32.051.258.682,22 atau 28,40%.

Realisasi SiLPA dalam TA 2023 sebesar Rp80.810.717.250,00 merupakan selisih lebih antara surplus dengan pembiayaan netto. Rincian SiLPA dapat dilihat pada **Tabel 5.24**.

Tabel 5.24
Komponen SiLPA TA 2023

dalam Rupiah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN	1.227.708.230.805,00	1.213.289.128.831,33	98,83	1.175.441.007.742,31
Pendapatan Asli Daerah	96.873.289.659,00	91.814.758.855,33	94,78	86.173.512.980,31
Pendapatan Transfer	1.114.340.941.146,00	1.107.752.193.166,00	99,41	1.075.614.494.762,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	16.494.000.000,00	13.722.176.810,00	0,00	13.653.000.000,00
BELANJA	1.127.587.685.337,00	1.034.666.532.173,55	91,76	1.162.988.550.368,07
Belanja Operasi	876.569.999.915,00	792.010.259.038,55	90,35	774.488.457.062,07
Belanja Modal	250.517.685.422,00	242.656.273.135,00	96,86	387.530.343.306,00
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	969.750.000,00
TRANSFER	189.417.993.036,00	189.347.746.142,00	99,96	175.838.080.838,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.641.527.801,00	2.571.294.431,00	97,34	2.349.545.084,00
Transfer Bantuan Keuangan	186.776.465.235,00	186.776.451.711,00	100,00	173.488.535.754,00
SURPLUS/DEFISIT	(89.297.447.568,00)	(10.725.149.484,22)	12,01	(163.385.623.463,76)
PEMBIAYAAN	89.297.447.568,00	91.535.866.734,22	102,51	276.247.599.395,98
Penerimaan Pembiayaan	112.861.975.932,00	112.862.075.932,22	100,00	286.885.299.396,98
Pengeluaran Pembiayaan	23.564.528.364,00	21.326.209.198,00	90,50	10.637.700.001,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	80.810.717.250,00	0,00	112.861.975.932,22

Adapun rincian SiLPA TA 2023 sebesar Rp80.810.717.250,00 adalah sebagai berikut:

1. Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.211.981.644,53 yang terdiri dari :
 - a. Kas pada Rekening Umum Daerah pada Bank Jambi dengan Nomor Rekening 901500045 sebesar Rp53.853.048.773,47. Adapun rincian Kas di RKUD disajikan dalam **Tabel 5.25** berikut:



Tabel 5.25
Rekapitulasi Saldo Kas di RKUD per 31 Desember 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023	5.200.346.088,00
2	Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023	9.711.432.883,00
3	Sisa Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi 2023 - Tunai Kelurahan	480.434.192,00
4	Sisa Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi - Pengadaan Alat Berat s.d. Tahun 2019	899.661.006,00
5	Sisa Dana DID 2023	169.734.650,00
6	Sisa Dana DID Tahun sebelumnya	1.234.851.605,00
7	Sisa Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	36.156.588.349,47
	Jumlah Kas di RKUD	53.853.048.773,47

- b. Kas di bendahara FKTP-JKN sebesar Rp3.682.450.335,06.
- c. Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.676.482.536,00 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2. Kas di BLUD sebesar Rp20.590.810.265,47 merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 pada RSUD Sultan Thaha Syaifuddin dengan rincian sebagai berikut:
 1. Saldo Kas pada BPD Jambi nomor rekening 3001014438 atas nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebesar Rp2.060.587.332,36;
 2. Saldo Kas pada Bank BTN nomor rekening 00000038-01-30-000822-6 atas nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebesar Rp16.525.450.312,85
 3. Saldo Kas pada BSI nomor rekening 1818141412 atas nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebesar Rp2.004.772.620,26.
3. Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.597.140,00 merupakan saldo kas Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar.
4. Kas Dana Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.328.200,00 merupakan saldo kas Dana BOP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan SAL Akhir. Dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp112.861.975.932,22	Rp141.851.753.601,61

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp112.861.975.932,22 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp112.862.075.932,22	Rp141.941.608.628,98

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp112.862.075.932,22 merupakan penggunaan SiLPA TA 2022 sebesar Rp112.861.075.932,22 dan penggunaan sisa saldo Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan sebesar Rp100.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yaitu pengembalian atas belanja pada Puskesmas Alai Ilir yang belum dicatat pada Tahun 2022.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp80.810.717.250,00	Rp112.861.975.932,22

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp80.810.717.250,00 merupakan jumlah antara:

1. Surplus / Defisit Anggaran	(Rp 10.725.149.484,22)
2. Pembiayaan Netto	<u>Rp 91.535.866.734.22</u>
3. SiLPA Tahun berjalan	Rp 80.810.717.250,00



5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023
Rp100.000,00

Tahun 2022
Rp89.855.027,37

Pada tahun 2023 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp100.000,00 yang merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yaitu pengembalian atas belanja pada Puskesmas Alai Ilir yang belum dicatat pada Tahun 2022.

5.2.5 Lain-lain

Tahun 2023
Rp0.00

Tahun 2022
Rp0.00

Tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2023
Rp80.810.717.250,00

Tahun 2022
Rp112.861.975.932,22

Saldo Anggaran lebih akhir pada per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.810.717.250,00 berasal dari beberapa sumber sebagai berikut:

1	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	60.211.981.644,53
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	20.590.810.265,47
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	<u>7.925.340,00</u>
	Jumlah	80.810.717.250,00



5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan PP Nomor 71 Tahun 2010. Angka yang tercantum pada beberapa pos Neraca per 31 Desember 2023 merupakan mutasi (tambah/kurang) dari pos Neraca per 31 Desember 2022 atau berdasarkan hasil penyesuaian, yang berupa koreksi dan reklasifikasi antar pos.

Neraca Pemkab Tebo terdiri atas Aset sebesar Rp2.886.174.613.158,43. Kewajiban sebesar Rp131.859.602.028,69, dan Ekuitas sebesar Rp2.754.315.011.129,74. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel 5.26 berikut.

Tabel 5.26
Ringkasan Neraca Pemkab Tebo Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(penurunan)
ASET			
Aset Lancar	121.934.092.911,26	157.056.381.660,46	(35.122.288.749,20)
Investasi Jangka Panjang	160.694.825.516,00	136.298.626.959,00	24.396.198.557,00
Aset Tetap	2.459.065.592.333,01	2.427.981.829.802,02	31.083.762.530,99
Aset Lainnya	144.480.102.398,16	126.074.482.994,51	18.405.619.403,65
JUMLAH ASET	2.886.174.613.158,43	2.847.411.321.415,99	38.763.291.742,44
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	23.568.329.656,69	24.925.401.807,74	(1.357.072.151,05)
Kewajiban Jangka Panjang	108.291.272.372,00	126.617.481.570,00	(18.326.209.198,00)
JUMLAH KEWAJIBAN	131.859.602.028,69	151.542.883.377,74	(19.683.281.349,05)
EKUITAS			
Ekuitas	2.754.315.011.129,74	2.695.868.438.038,25	58.446.573.091,49
JUMLAH EKUITAS	2.754.315.011.129,74	2.695.868.438.038,25	58.446.573.091,49
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.886.174.613.158,43	2.847.411.321.415,99	38.763.291.742,44

Rincian atas beberapa pos dalam Neraca dimaksud adalah sebagai berikut:

5.3.1 Aset

31 Desember 2023
Rp2.886.174.613.158,43

31 Desember 2022
Rp2.847.411.321.415,99

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi



masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.886.174.613.158,43 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.847.411.321.415,99 mengalami kenaikan sebesar Rp38.763.291.742,44 atau 1,36 % yang disebabkan adanya kenaikan pada Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Rincian Aset Pemkab Tebo diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2023
Rp121.934.092.911,26

31 Desember 2022
Rp157.056.381.660,46

Aset Lancar merupakan Aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.934.092.911,26 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp157.056.381.660,46 mengalami penurunan sebesar Rp35.122.288.749,20 atau 22,36%. Rincian disajikan pada **Tabel 5.27**.

Tabel 5.27
Rincian Aset Lancar

dalam Rupiah

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	60.211.981.644,53	89.267.396.458,34	(29.055.414.813,81)	(32,55)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di bendahara penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	20.590.810.265,47	23.572.719.658,88	(2.981.909.393,41)	(12,65)
5	Kas di Bendahara BOS	7.925.340,00	21.859.815,00	(13.934.475,00)	(175,82)
6	Kas Lainnya	102.706.980,00	1.506.240,00	101.200.740,00	6.718,77
7	Piutang Pajak	11.769.579.289,85	11.196.198.809,85	573.380.480,00	5,12
8	Piutang Retribusi	1.727.952.572,00	3.266.216.672,00	(1.538.264.100,00)	(47,10)
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.482.677.200,00	0,00	2.482.677.200,00	100,00
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.545.000,00	0,00	4.545.000,00	100,00
11	Piutang Transfer Antar Daerah	19.773.474.754,00	0,00	19.773.474.754,00	100,00
12	Piutang Lainnya	942.325.875,80	23.271.407.505,93	(22.329.081.630,13)	(95,95)
13	Penyisihan Piutang	(10.994.588.404,11)	(7.117.797.190,78)	(3.876.791.213,33)	54,47
14	Beban Dibayar Dimuka	406.422.370,80	422.635.476,40	(16.213.105,60)	(3,84)
15	Persediaan	14.908.280.022,92	13.154.238.214,84	1.754.041.808,08	13,33
Jumlah		121.934.092.911,26	157.056.381.660,46	(35.122.288.749,20)	(22,36)



5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023
Rp60.211.981.644,53

31 Desember 2022
Rp89.267.396.458,34

Kas di Kas Daerah merupakan Kas yang berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.211.981.644,53 terdiri dari :

1. Saldo Kas di Bank Jambi Nomor Rekening 901500045 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp53.853.048.728,47. Rincian Saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 sebesar Rp5.200.346.088,00;
 - 2) Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp9.711.432.838,00;
 - 3) Sisa Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi 2023 -Tunai Kelurahan sebesar Rp480.434.192,00;
 - 4) Sisa Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi pengadaan alat berat s.d tahun 2019 sebesar Rp899.661.006,00;
 - 5) Sisa Dana DID Tahun 2023 sebesar Rp169.734.650,00;
 - 6) Sisa Dana DID Tahun sebelumnya sebesar Rp1.234.851.605,00;
 - 7) Sisa Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp36.156.588.349,47.
2. Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.676.482.536,00 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
3. Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo rekening Bendahara Dana Kapitasi – JKN per 31 Desember 2023 di Bank Jambi pada 20 FKTP dengan jumlah sebesar Rp3.682.450.335,06 dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28
Rekening Kas di Bendahara FKTP-JKN per 31 Desember 2023

dalam Rupiah

No	Nama FKTP	Nomor Rekening	Saldo Akhir
1	Kas BLUD Puskesmas Muara Tebo	3005163284	574.137.112,00
2	Kas BLUD Puskesmas R Bujang II	3005154382	296.675.364,00
3	Kas BLUD Puskesmas Tegal Arum	3005149591	98.926.509,00
4	Kas BLUD PKM SP II Sek Jaya	3005152107	297.550.106,30
5	Kas BLUD Puskesmas Sungai Bengkal	3005152215	690.880.966,70
6	Kas BLUD Puskesmas Teluk Rendah	3005149249	82.670.620,00
7	Kas BLUD Puskesmas Lubuk Mandarsah	3005151286	27.199.536,00
8	Kas BLUD Puskesmas R Bujang IX	3005151871	66.256.494,66
9	Kas BLUD Puskesmas Alai Ilir	3005151626	167.111.853,00
10	Kas BLUD Puskesmas Mengupeh	3005149958	7.140.430,00
11	Rek Kas BLUD PKM Pintas Tuo	3005149664	225.379.506,20



No	Nama FKTP	Nomor Rekening	Saldo Akhir
12	Kas BLUD Puskesmas Sungai Abang	3005150905	429.615.840,00
13	Kas BLUD Puskesmas Teluk Singkawang	3005151208	323.932.159,00
14	Kas BLUD PKM Tuo Pasir Mayang	3005156447	165.820.122,00
15	Kas BLUD UPTD PKM PL Temiang	3005155017	166.431.888,00
16	Kas BLUD Puskesmas Sumber Sari	3005151502	19.000.409,20
17	Kas BLUD Puskesmas Teluk Lancang	3005152134	1.047.483,00
18	Kas BLUD PKM Suo-Suo	3005151127	13.585.908,00
19	Rek Kas BLUD PKM Bangun Seranten	3005149729	28.891.681,00
20	Kas BLUD PKM Teluk Kembang Jambu	3005151251	196.347,00
	JUMLAH		3.682.450.335,06

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023
Rp0,00

31 Desember 2022
Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas yang dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023
Rp0,00

31 Desember 2022
Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan yang berasal dari transaksi penerimaan yang sah sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke RKUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2023
Rp20.590.810.265,47

31 Desember 2022
Rp23.572.719.658,88

Kas di BLUD merupakan kas yang terdiri dari transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kas di BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.590.810.265,47. Saldo ini dibawah penguasaan Bendahara pengeluaran. Rincian saldo Kas di BLUD terdiri dari:

1. Saldo Kas pada Bank Jambi nomor rekening 3001014438 atas nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebesar Rp2.060.587.332,36;



2. Saldo Kas pada Bank BTN nomor rekening 00000038-01-30-000822-6 atas nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebesar Rp16.525.450.312,85;
3. Saldo Kas pada BSI nomor rekening 1818141412 atas nama RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebesar Rp2.004.772.620,26.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2023
Rp7.925.340,00

31 Desember 2022
Rp21.859.815,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.925.340,00 yang merupakan sisa Kas Dana BOS pada bendahara sekolah yang terdiri dari Kas dan Bank yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Kas Lainnya sisa Dana BOS sebesar Rp7.925.340,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.29
Rincian Saldo Kas Lainnya – Sisa Dana BOS

dalam Rupiah

Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Saldo Kas
BOS	5.597.140,00
BOP PAUD	2.328.200,00
Jumlah	7.925.340,00

Saldo BOP PAUD sebesar Rp2.328.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Rekening Bank Jambi	Saldo
1	TK NEGERI BANGUN SERANTEN	3004165186	432.530,00
2	TK NEGERI TIRTA KENCANA	3004163574	280,00
3	TK NEGERI SARI MULYA	3004160788	62.360,00
4	TK NEGERI PEMBINA RIMBO ULU	3004163876	11.800,00
5	TK NEGERI SUMAY	3004162624	1.260.000,00
6	TK NEGERI SUNGAI BENGKAL	3004164635	1.340,00
7	TK NEGERI PULAU TEMIANG	3004162802	559.800,00
8	TK NEGERI DUSUN TUO	3004164357	90,00
JUMLAH			2.328.200,00

Kas Lainnya – Sisa Dana BOS di Bendahara BOS tingkat SD dapat dilihat pada **Lampiran 16** dan SMP pada **Lampiran 17**.



5.3.1.1.6 Kas Lainnya

31 Desember 2023
Rp102.706.980,00

31 Desember 2022
Rp1.506.240,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp102.706.980,00. Jika dibandingkan dengan Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp101.200.740,00 atau sebesar 6.718,77 %. Saldo Kas terdiri atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran disajikan pada **Tabel 5.30** berikut:

Tabel 5.30
Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No	Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	270,00	Disetor tanggal 15 Januari 2024
		115.200,00	Disetor tanggal 15 Januari 2024
		101.249.627,00	Pajak Dana BOS yang disetor April 2024
2	Badan Keuangan Daerah	1.199.432,00	Disetor tanggal 02 Januari 2024
		2.095,00	Disetor tanggal 23 Januari 2024
3	Kecamatan Tengah Ilir	139.956,00	Disetor tanggal 25 Januari 2024
4	Kecamatan Tebo Ilir	400,00	Disetor tanggal 16 Januari 2024
Total		102.706.980,00	

5.3.1.1.7 Piutang Pajak

31 Desember 2023
Rp11.769.579.289,85

31 Desember 2022
Rp11.196.198.809,85

Piutang Pajak merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.769.579.289,85 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.196.198.809,85 mengalami kenaikan sebesar Rp573.380.480,00 atau sebesar 5,12%. Kenaikan tersebut disajikan pada **Tabel 5.31**.

Tabel 5.31
Rincian Saldo Piutang Pajak

dalam Rupiah

NO	URAIAN	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Piutang Pajak Hotel	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)	10.206.041.429,00	9.770.227.349,00	435.814.080,00	4,46
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.470.042.985,85	1.396.224.085,85	73.818.900,00	5,29
5	Piutang Pajak Reklame	86.834.875,00	23.087.375,00	63.747.500,00	276,11
TOTAL		11.769.579.289,85	11.196.198.809,85	573.380.480,00	5,12



Saldo piutang pajak sebesar Rp11.769.579.289,85 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel sebesar Rp2.800.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 18**
2. Piutang Pajak Restoran sebesar Rp3.860.000,00 terdiri dari Piutang Pajak Restoran tahun 2014 sampai dengan 2019. Rincian atas piutang pajak restoran pada **Lampiran 19**
3. Piutang PBB-P2 sebesar Rp10.206.041.429,00 terdiri dari Piutang PBB-P2 tahun 2014 dan tahun sebelumnya sebesar Rp7.683.054.070,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 piutang PBB mengalami kenaikan sebesar Rp435.814.080,00 atau sebesar 4,46%. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya piutang PBB-P2 pada tahun 2023 sebesar Rp473.341.502,00 dan adanya pengurangan piutang sebesar Rp37.527.422,00. Rincian piutang PBB-P2 ini disajikan pada **Tabel 5.32 berikut:**

Tabel 5.32
Piutang PBB-P2 2023

dalam Rupiah

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Piutang PBB-P2	9.770.227.349,00	473.341.502,00	37.527.422,00	10.206.041.429,00
Jumlah		9.770.227.349,00	473.341.502,00	37.527.422,00	10.206.041.429,00

4. Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.470.042.985,85 terdiri dari:
 - a. PLN Rayon Muara Bungo sebesar Rp1.451.953.411,00 telah dibayarkan sebesar Rp1.451.953.411,00 pada tanggal 15 Januari 2024;
 - b. PLN Rayon dari wilayah Sumatera Barat sebesar Rp17.797.859,00 disetor ke rekening kas daerah pada tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp17.797.859,00;
 - c. Piutang Pajak PT. Montd'or oil tunggal sebesar Rp291.715,85 yang merupakan kekurangan dari pembayaran piutang pajak tahun 2021.

Piutang pajak penerangan jalan ini tergolong pada piutang lancar. Piutang tahun 2023 sebesar Rp1.470.042.985,85 sudah dibayar pada awal tahun 2024 piutang sebesar Rp1.469.751.270,00 dan masih ada piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp291.715,85 belum dibayar sampai 31 Desember 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 piutang pajak penerangan jalan mengalami kenaikan sebesar Rp73.818.900,00 atau sebesar 5,29%. Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan ini disajikan pada **Tabel 5.33 berikut:**

Tabel 5.33
Piutang Pajak Penerangan Jalan 2023

dalam Rupiah

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	PLN RAYON TEBO	1.379.364.003,00	1.451.953.411,00	1.379.364.003,00	1.451.953.411,00
2	PLN RAYON SUMATERA BARAT	16.568.367,00	17.797.859,00	16.568.367,00	17.797.859,00
4	Montd'or Oil Tungkal	291.715,85	0,00	0,00	291.715,85
Jumlah		1.396.224.085,85	1.469.751.270,00	1.395.932.370,00	1.470.042.985,85



5. Piutang pajak reklame sebesar Rp86.834.875,00 merupakan pajak reklame yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 piutang pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp63.747.500,00 atau sebesar 276,11%. Penambahan piutang pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp79.101.750,00 dengan pengurangan karena telah dibayar sebesar Rp15.354.250,00. Rincian piutang pajak reklame ini dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.1.8 Piutang Retribusi

31 Desember 2023
Rp1.727.952.572,00

31 Desember 2022
Rp3.266.216.672,00

Piutang Retribusi pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan yang berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen yang disetarakan dengan (SKR-D) belum dilunasi hingga 31 Desember periode pelaporan. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.727.952.572,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3.266.216.672,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.538.264.100,00 atau sebesar 47,10% dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.34**.

Tabel 5.34
Rincian Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk sewa Ruko, kios, Dump truck, piutang Royalti	1.668.323.000,00	1.438.950.000,00	229.373.000,00	15,94
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	1.767.637.100,00	(1.767.637.100,00)	0,00
3	Piutang Retribusi Izin Gangguan dan IMB	19.629.572,00	19.629.572,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Izin Pertambangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Total	1.727.952.572,00	3.266.216.672,00	(1.538.264.100,00)	(47,10)

1. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.668.323.000,00 terdiri dari Piutang Sewa Ruko, Kios, *Dump Truck*, tahun 2010 s.d. 2023.

Daftar Piutang Sewa Ruko, Kios, *Dump Truck*, Periode tahun 2010 s.d. 2023 terdiri dari:



a. Piutang Sewa Ruko

Saldo Piutang Sewa Ruko Tahun 2022	Rp	956.336.000,00
Mutasi Tambah Tahun 2023	Rp	145.125.000,00
Mutasi Kurang Tahun 2023	Rp	<u>1.000.000,00</u>
Saldo Piutang Sewa Ruko Tahun 2023	Rp	1.100.461.000,00

Saldo Piutang Sewa Ruko tahun 2022 sebesar Rp1.100.461.000,00 terdiri dari saldo piutang Tahun 2022 sebesar Rp956.336.000,00 ditambah dengan piutang tahun 2023 sebesar Rp145.125.000,00 dan ada pengurangan piutang sebesar Rp1.000.000,00. Rincian Piutang Sewa Ruko dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

b. Piutang Sewa Kios

Saldo Piutang Sewa Kios Tahun 2022	Rp	280.214.000,00
Mutasi Tambah Tahun 2023	Rp	85.248.000,00
Mutasi Kurang (Bayar saldo 2022)	(Rp)	<u>0,00</u>
Saldo Piutang Sewa Kios Tahun 2023	Rp	365.462.000,00

Saldo Piutang Sewa Kios sebesar Rp365.462.000,00 terdiri atas piutang pada tahun 2022 sebesar Rp280.214.000,00 ditambah dengan piutang untuk tahun 2023 sebesar Rp85.248.000,00. Rincian Piutang Sewa Kios ini dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

c. Piutang Sewa *Dump Truck*

Saldo Piutang Sewa <i>Dump Truck</i> Tahun 2022	Rp	202.400.000,00
Mutasi tambah	Rp	0,00
Mutasi kurang	(Rp)	<u>0,00</u>
Saldo Piutang Sewa <i>Dump Truck</i> Tahun 2023	Rp	202.400.000,00

Piutang sewa *Dump Truck* merupakan piutang atas nama CV. Usaha Sehat Bersama yang belum dilakukan pelunasan sejak tahun 2012. Piutang ini tergolong pada piutang yang macet karena sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 tidak ada pembayaran dari pihak rekanan disebabkan karena rekanan sudah tidak aktif beroperasi.



2. Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp19.629.572,00 merupakan piutang tahun 2018 termasuk golongan piutang macet. Piutang Retribusi HO ini tidak ada penambahan dan pengurangan piutang pada tahun 2022 dan dapat dilihat pada **Lampiran 23**.
3. Piutang Retribusi Izin pertambangan pada Tahun 2022 senilai Rp40.000.000,00 merupakan piutang tahun sebelumnya yang dikelola oleh Dinas ESDM. Pada tahun 2017 Dinas ESDM tersebut telah dibubarkan, dana dan aset serta sumber daya manusianya dilimpahkan ke Provinsi Jambi sedangkan saldo piutang tersebut diserahkan pengelolaannya pada Badan Keuangan Daerah.

5.3.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2023
Rp2.482.677.200,00

31 Desember 2022
Rp0,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.482.677.200,00, merupakan piutang Klaim Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo yang belum di bayar oleh BPJS per 31 Desember 2023.

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2023
Rp4.545.000,00

31 Desember 2022
0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah piutang yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer pada tahun anggaran. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp4.545.000,00 merupakan piutang Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan PMK 159 Tahun 2023.

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2023
Rp19.773.474.754,00

31 Desember 2022
Rp0,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan piutang bagi hasil dari dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun



anggaran. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar Rp19.773.474.754,00 adalah sebagai berikut:

1. Piutang Transfer untuk bagi hasil Provinsi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 943/Kep.Gub/BPKPD-2.1/2023 tanggal 8 November 2023 untuk penetapan pembagian peruntukan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan untuk kabupaten/kota se-Provinsi Jambi triwulan III dengan nilai kurang bayar sebesar Rp3.184.695.770,00 yang telah disalurkan pada tanggal 7 Maret 2024;
2. Piutang Transfer untuk bagi hasil Provinsi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 180/Kep.Gub/BPKPD-2.1/2024 tanggal 4 Maret 2024 mengenai penetapan peruntukan dana bagi hasil pajak rokok untuk kabupaten/kota dalam provinsi Jambi triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp3.063.966.887,00 dan sudah disalurkan pada tanggal 19 Maret 2024; dan
3. Piutang Transfer untuk bagi hasil Provinsi berdasarkan SK Gubernur Jambi dengan Nomor 279/Kep.Gub/BPKPD-2.1/2024 tentang penetapan pembagian peruntukan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, ba balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan untuk kabupaten/kota se-Provinsi Jambi triwulan IV tahun anggaran 2023 tanggal 17 April 2024 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp13.524.812.097,00 dan telah disalurkan pada tanggal 30 April 2024.

5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

31 Desember 2023

Rp942.325.875,80

31 Desember 2022

Rp23.271.407.505,93

Piutang Lainnya adalah piutang yang tidak termasuk dalam piutang pajak dan piutang retribusi. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp942.325.875,80, jika dibandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.271.407.505,93 turun sebesar Rp22.329.081.630,13 atau sebesar 95,95%. Penurunan ini disebabkan adanya Reklasifikasi Akun Piutang Bagi Hasil Provinsi pada tahun 2022 di catat sebagai Piutang Lainnya sedangkan pada Tahun 2023 di catat sebagai Piutang Transfer Antar Daerah dan adanya penurunan Piutang TGR dan Piutang Bunga Deposito. Rincian atas Saldo Piutang Lainnya disajikan pada **Tabel 5.35**

Tabel 5.35
Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	PIUTANG BUNGA DEPOSITO	0,00	14.055.691,13	(14.055.691,13)	0,00
2	DBH PROVINSI	0,00	22.309.967.611,00	(22.309.967.611,00)	(100,00)
3	PIUTANG LAINNYA (BAGIAN LANCAR TGR)	357.240.266,80	362.298.594,80	(5.058.328,00)	(1,40)
4	LAIN-LAIN	585.085.609,00	585.085.609,00	0,00	0,00
Jumlah		942.325.875,80	23.271.407.505,93	(22.329.081.630,13)	(95,95)



Piutang Lainnya sebesar Rp942.325.875,80 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp357.240.266,80,80 jika dibandingkan dengan tahun lalu maka mengalami penurunan sebesar Rp5.058.328,00 hal ini disebabkan oleh adanya angsuran pembayaran di tahun 2023. Rincian atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp357.240.266,80,80 disajikan pada **Tabel 5.36**

Tabel 5.36
Rincian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tahun 2022

dalam Rupiah

No	Nama	Nilai TGR	Saldo Audited 2022	Perkembangan 2023		Saldo 2023
				Tambah	Kurang	
1	ISMAIL AB	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2	CV.PANCO MUARO	9.293.650,00	7.293.650,00	0,00	0,00	7.293.650,00
3	CV.PANCO MUARO	9.293.650,00	9.293.650,00	0,00	0,00	9.293.650,00
4	PT.RAMA UTAMA MANDIRI	9.858.938,54	9.858.938,54	0,00	0,00	9.858.938,54
5	PT.RAMA UTAMA MANDIRI	24.207.186,54	24.207.186,54	0,00	0,00	24.207.186,54
6	PT.MANN	1.148.308.848,00	60.846.678,72	0,00	0,00	60.846.678,72
7	CV.USAHA SEHAT BERSAMA	233.938.350,00	23.406.985,00	0,00	0,00	23.406.985,00
8	SLAMET BIN KOMARUDDIN	6.191.875,00	1.049.857,00	0,00	0,00	1.049.857,00
9	ABDUL GANI	6.191.875,00	4.493.875,00	0,00	700.000,00	3.793.875,00
10	SYAMSI	4.637.500,00	3.671.350,00	0,00	0,00	3.671.350,00
11	RIDWAN	24.744.447,00	24.744.447,00	0,00	0,00	24.744.447,00
12	IFAN FAHMI	20.000.000,00	16.200.000,00	0,00	1.350.000,00	14.850.000,00
13	RIDWAN,SE	69.112.049,00	49.112.049,00	0,00	0,00	49.112.049,00
14	IRTONI	205.838.600,00	70.838.600,00	0,00	2.000.000,00	68.838.600,00
15	KADAR HENDRATMO	59.173.000,00	52.773.000,00	0,00	500.000,00	52.273.000,00
16	SYAMSUAR	1.525.000,00	508.328,00	0,00	508.328,00	0,00
Jumlah		1.836.314.969,08	362.298.594,80	0,00	5.058.328,00	357.240.266,80

2. Piutang lainnya yang berasal dari pembayaran uang muka yang tidak terlaksana fisiknya dan putus kontrak sebesar Rp585.085.609,00 merupakan:
 - a. Saldo dari pekerjaan Rehabilitasi Jalan Teluk Rendah-Desa Tuo Ilir yang dilaksanakan oleh PT Rama Utama Mandiri berdasarkan SPK Nomor 620/124/Kont-RHB-P.IV/BM-DPU/2014 sebesar Rp562.027.819,00.
 - b. Tambahan piutang pada tahun 2017 sebesar Rp22.352.909,00 berupa utang pihak ketiga atas kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan oleh rekanan PT Citra Indo Karya berdasarkan SPK Nomor 620/77/SP/PNK-P.13/BM_DPUPR/2017
 - c. Piutang dari PT Rudi Agung Laksana sebesar Rp704.881,00 yang merupakan piutang PPN dan PPh untuk pekerjaan dengan nomor kontrak 620/102/KONT/DAK-060/BM-DPU/2016.



5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang

31 Desember 2023
(Rp10.994.588.404,11)

31 Desember 2022
(Rp7.117.797.190,78)

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp10.994.588.401,11) mengalami kenaikan sebesar Rp3.876.791.213,33 atau sebesar 54,47% dari saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022. Rincian dari penyisihan piutang disajikan pada **Tabel 5.37**.

Tabel 5.37
Rincian Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022

dalam Rupiah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang Pajak	(8.439.496.456,31)	(4.666.560.458,98)	(3.772.935.997,33)	80,85
2	Piutang Retribusi	(1.612.766.072,00)	(1.504.106.692,00)	(108.659.380,00)	7,22
3	Piutang Lainnya	(942.325.875,80)	(947.130.039,80)	4.804.164,00	(0,51)
	Jumlah	(10.994.588.404,11)	(7.117.797.190,78)	(3.876.791.213,33)	54,47

Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp10.994.588.404,11) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Penyisihan Piutang Pajak pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp8.439.496.456,31) dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.38** sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Penyisihan Piutang Pajak

dalam Rupiah

No.	Piutang	Tahun	Umur Piutang	Jumlah Piutang	%	Jumlah Penyisihan
1	Pajak Hotel	2017-2022	> 5 tahun	2.800.000,00	100,00	2.800.000,00
	Jumlah			2.800.000,00		2.800.000,00
2	Pajak Restoran	2017-2022	>5 tahun	3.860.000,00	100,00	3.860.000,00
	Jumlah			3.860.000,00		3.860.000,00
3	PBB-P2	>2017	>5 Tahun	7.683.054.070,00	100,00	7.683.054.070,00
		2017-2019	3-5 Tahun	870.310.380,00	50,00	435.155.190,00
		2022-2020	1-3 Tahun	1.210.666.678,00	25,00	302.666.669,50
		2023	0- 1 tahun	442.010.301,00	0,500	2.210.051,51
	Jumlah			10.206.041.429,00		8.423.085.981,00
4	Pajak Penerangan Jalan	2023	< 1 tahun	1.469.751.270,00	0,50	7.348.756,35
		2020-2022	3-5 Tahun	291.715,85	25,00	72.928,96
	Jumlah			1.470.042.985,85		7.421.685,31
5	Pajak Reklame	2023	< 1 tahun	79.101.750,00	0,50	395.508,75



No.	Piutang	Tahun	Umur Piutang	Jumlah Piutang	%	Jumlah Penyisihan
		2020-2022	3-5 Tahun	7.733.125,00	25,00	1.933.281,25
	Jumlah			86.834.875,00		2.328.790,00
Jumlah (1+2+3+4+5)				11.769.579.289,85		8.439.496.456,31

2. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.612.766.072,00) dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.39** sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Penyisihan Piutang retribusi

dalam Rupiah

No.	Piutang	Tahun	Umur Piutang	Jumlah Piutang	%	Jumlah Penyisihan
1	Sewa kios	2023	1 s.d. 12 Bulan	85.248.000,00	50,00	42.624.000,00
		<2023	> 12 Bulan	280.214.000,00	100,00	280.214.000,00
2	Sewa Ruko	2023	1 s.d. 12 Bulan	145.125.000,00	50,00	72.562.500,00
		<2023	> 12 Bulan	955.336.000,00	100,00	955.336.000,00
3	Sewa Dump Truck	2013	> 12 Bulan	202.400.000,00	100,00	202.400.000,00
6	retribusi izin gangguan	2016	> 12 Bulan	19.629.572,00	100,00	19.629.572,00
7	Retribusi Izin pertambangan	2015	> 12 Bulan	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
Jumlah				1.727.952.572,00		1.612.766.072,00

3. Nilai Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp942.325.875,80) dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.40** sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun	Umur Piutang	Jumlah Piutang	%	Jumlah Penyisihan
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2022-2010	> 12 Bulan	357.240.266,80	100,00	357.240.266,80
2	Piutang lainnya (Pembayaran Uang Muka yang tidak terlaksana fisiknya dan Putus Kontrak)	2014 dan 2017	> 12 Bulan	585.085.609,00	100,00	585.085.609,00
Jumlah (1+2)				942.325.875,80		942.325.875,80



5.3.1.1.14 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2023

Rp406.422.370,80

31 Desember 2022

Rp422.635.476,40

Saldo Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2023 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemkab Tebo. Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu jenis beban dibayar dimuka yang sama, namun adanya perbedaan kode rekening beban yang dibuat Perangkat Daerah pada saat penginputan anggaran kas.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp406.422.370,80 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp422.635.476,40 maka mengalami penurunan sebesar Rp16.213.105,60 atau 3,84%. Rincian lebih lanjut disajikan pada **Tabel 5.41**.

Tabel 5.41
Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023

dalam Rupiah

Uraian	Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023	Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	237.551.196,45	265.133.584,15	(27.582.387,70)	(10,40)
Pajak Kendaraan Bermotor	168.871.174,35	157.501.892,25	11.369.282,10	7,22
JUMLAH	406.422.370,80	422.635.476,40	(16.213.105,60)	(3,84)

5.3.1.1.15 Persediaan

31 Desember 2023

Rp14.908.280.022,92

31 Desember 2022

Rp13.154.238.214,84

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.908.280.022,92 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.154.238.214,84, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.754.041.808,08 atau 13,33%. Rincian persediaan per kelompok barang disajikan pada **Tabel 5.42**.



Tabel 5.42
Rincian Persediaan TA 2023

dalam Rupiah

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Bahan-Bahan Konstruksi	4.707.000,00	0,00	4.707.000,00	0,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	253.634.487,39	279.467.716,26	(25.833.228,87)	(9,24)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	3.263.750,00	(3.263.750,00)	(100,00)
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	97.826.400,00	107.208.000,00	(9.381.600,00)	(8,75)
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	108.892.000,00	105.747.000,00	3.145.000,00	2,97
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	186.952.915,86	176.685.433,90	10.267.481,96	5,81
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.596.599.892,13	3.349.539.884,81	1.247.060.007,32	37,23
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.117.986.593,81	1.729.900.306,97	(611.913.713,16)	(35,37)
10	Belanja Suku Cadang-Alat Bengkel	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.785.500,00	4.520.580,00	(735.080,00)	(16,26)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.803.900,00	11.914.310,00	(9.110.410,00)	(76,47)
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	225.073.950,00	195.849.655,00	29.224.295,00	14,92
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00	80.000,00	120.000,00	60,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	906.844.026,84	595.175.933,71	311.668.093,13	52,37
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.316.700,00	0,00	1.316.700,00	0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	289.878.300,00	144.694.001,73	145.184.298,27	100,34
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	4.326.905,00	(4.326.905,00)	(100,00)
19	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.166.533.401,78	5.839.406.358,98	327.127.042,80	5,60
20	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	187.445.190,00	0,00	187.445.190,00	0,00
21	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	532.158.228,00	521.402.772,00	10.755.456,00	2,06
22	Belanja Natura dan Pakan-Natura	83.646.600,00	0,00	83.646.600,00	0,00
23	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	64.687.063,00	72.473.570,00	(7.786.507,00)	(10,74)
24	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	16.082.874,11	12.582.036,48	3.500.837,63	27,82
Jumlah		14.908.280.022,92	13.154.238.214,84	1.754.041.808,08	13,33



Rincian persediaan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023
Rp160.694.825.516,00

31 Desember 2022
Rp136.298.626.959,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.694.825.516,00. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tebo merupakan Investasi Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp24.396.198.557,00 atau 17,90%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tebo pada PDAM Tirta Muaro berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2020.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.694.825.516,00. dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

31 Desember 2023
Rp160.694.825.516,00

31 Desember 2022
Rp136.298.626.959,00

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.694.825.516,00. Jika dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp24.396.198.557,00 atau 17,90%.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.694.825.516,00 disajikan pada **Tabel 5.43**.

Tabel 5.43
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Per 31 Desember 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Muaro	95.286.154.218,00	71.255.138.453,00	24.031.015.765,00	33,73
2	Penyertaan Modal pada Bank Jambi	61.389.000.000,00	61.389.000.000,00	0,00	0,00
3	Penyertaan Modal THC	4.019.671.298,00	3.654.488.506,00	365.182.792,00	9,99
Jumlah		160.694.825.516,00	136.298.626.959,00	24.396.198.557,00	17,90

Rincian atas penyertaan modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo dirinci sebagai berikut:

1. Saldo investasi permanen pada PDAM Tirta Muaro sebesar Rp95.286.154.218,00. PDAM Tirta Muaro merupakan Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan



Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro dan diubah dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dengan kepemilikan 100% sehingga metode pencatatan atas investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tebo per 31 Desember 2023 menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2023 terdapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2020; penyertaan modal dalam bentuk aset sebesar Rp20.506.386.000,00 dan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp524.629.765,00. Berdasarkan Laporan Keuangan *audited* PDAM Tirta Muaro Tahun 2023, jumlah modal sebesar Rp95.286.154.218,00 dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.44** berikut:

Tabel 5.44
Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Muaro

dalam Rupiah

No.	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Modal Pemerintah Daerah Tk.II	3.736.750.000,00	3.736.750.000,00	0,00	0,00
2	Modal Pemerintah Daerah Tk.II YBDTS	42.003.111.480,00	18.496.725.480,00	23.506.386.000,00	127,08
3	Modal Pemerintah Daerah Tk.I YBDTS	718.300.000,00	718.300.000,00	0,00	0,00
4	Modal Pemerintah Pusat YBDTS	53.159.292.583,00	53.159.292.583,00	0,00	0,00
5	Modal Hibah	638.576.500,00	638.576.500,00	0,00	0,00
6	Saldo Laba/Rugi	-4.969.876.345,00	-5.494.506.110,00	524.629.765,00	(9,55)
JUMLAH		95.286.154.218,00	71.255.138.453,00	24.031.015.765,00	33,73

2. Saldo Investasi Permanen pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) sebesar Rp61.389.000.000,00. Investasi Pemerintah Kabupaten Tebo pada Bank Jambi pengakuannya menggunakan Metode Ekuitas. Rincian untuk pembelian saham per tahun disajikan pada **Tabel 5.45**.

Tabel 5.45
Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Jambi

dalam Rupiah

No.	Uraian	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal/Lembar	Jumlah
1	Penyertaan Modal dalam bentuk aset			390.000.000,00
2	Penyertaan Modal per 31 Desember 2021	59.999,00	1.000.000,00	59.999.000.000,00
3	Penyertaan Modal per 31 Desember 2023	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah		60.999,00		61.389.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tebo pada Bank Jambi berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp61.389.000.000,00 terdiri dari 60.999 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 dengan saham No.A.1.00001 TB sampai dengan No.A.1.60.999 TB sehingga seluruhnya berjumlah Rp60.999.000.000. Dan Penyertaan Modal sebesar Rp390.000.000,00 berupa tanah sebesar Rp107.400.000,00 dan bangunan sebesar Rp282.600.000,00 yang terletak di Jalan Padang Lamo, Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu.

Pada tahun 2022 terdapat perbedaan nilai saham penyertaan modal antar laporan keuangan Bank Jambi dengan dengan saldo di neraca Pemerintah Kabupaten Tebo.



Bank Jambi mencatat penyertaan modal dalam bentuk saham sebesar Rp59.999.000.000, sedangkan Pemerintah Kabupaten Tebo mencatat penyertaan modal pada Bank Jambi sebesar Rp61.389.000.000,00. Terdapat perbedaan nilai sebesar Rp1.390.000.000,00, atas perbedaan nilai tersebut dalam proses penerbitan sertifikat saham dan dicatat sebagai tambahan modal disetor posisi 31 Desember 2022 serta diperhitungkan dividennya dalam pembagian laba 2022.

3. Investasi Permanen sesuai dengan Laporan Keuangan *audited* PT. THC sebesar Rp4.019.671.298,00 dengan rinciannya sebagai berikut:

Penyertaan Modal s/d 2022	3.654.488.506,00
Setoran Bagi Hasil Tahun 2022	(500.000.000,00)
Bonus Karyawan	(39.041.970,00)
Laba tahun berjalan	904.224.762,00
Penyertaan Modal tahun 2023	4.019.671.298,00

Jika dibandingkan penyertaan modal pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp365.182.792,00 hal ini disebabkan karena laba tahun 2023 sebesar Rp904.224.762,00 dan adanya pengurangan modal karena adanya penyeteroran Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00 yang disetorkan ke Kas Umum Daerah pada tanggal 29 Agustus 2023 dan adanya Bonus insentif karyawan sebesar Rp39.041.970,00.

PT. THC ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Tebo Holding Company dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Tebo Holding Company menjadi PT. Tebo Utama Cipta (Perseroda). Kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Tebo pada PT THC adalah 100%, sehingga metode pencatatan atas investasi permanen menggunakan metode ekuitas.

5.1.1.1 Aset Tetap

31 Desember 2023
Rp2.459.065.592.333,01

31 Desember 2022
Rp2.427.981.829.802,02

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 setelah adanya inventarisasi dan mutasi tahun 2023 sebesar Rp2.459.065.592.333,01 apabila dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.427.981.829.802,02 naik sebesar Rp31.083.762.530,99 atau sebesar 1,28%. Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.459.065.592.333,01 disajikan pada **Tabel 5.46**.



Tabel 5.46
Rincian Aset Tetap Tahun 2023

dalam Rupiah

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Tanah	248.636.572.610,79	232.629.752.086,04	16.006.820.524,75	6,88
Peralatan dan Mesin	545.605.211.592,92	515.681.301.059,42	29.923.910.533,50	5,80
Gedung dan Bangunan	1.156.248.169.079,24	1.091.267.510.238,34	64.980.658.840,90	5,95
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.155.310.230.844,24	2.977.103.231.918,75	178.206.998.925,49	5,99
Aset Tetap Lainnya	37.282.904.297,00	35.439.238.897,00	1.843.665.400,00	5,20
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.832.253.082,51	33.140.092.495,27	(20.307.839.412,76)	(61,28)
Akumulasi Penyusutan	(2.696.849.749.173,69)	(2.457.279.296.892,80)	(239.570.452.280,89)	9,75
Jumlah	2.459.065.592.333,01	2.427.981.829.802,02	31.083.762.530,99	1,28

5.1.1.1.1 Tanah

31 Desember 2023
Rp248.636.572.610,79

31 Desember 2022
Rp232.629.752.086,04

Aset Tetap Tanah adalah seluruh tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Kabupaten Tebo dengan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp248.636.572.610,79 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp232.629.752.086,04. Jumlah Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.006.820.524,75 atau 6,88%. Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp248.636.572.610,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2023

dalam Rupiah

I	Uraian	T.A 2023
II	SALDO AWAL	232.629.752.086,04
III	MUTASI TAMBAH	
1	Mutasi tambah Aset Tanah dari lain-lain	16.760.580.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	16.760.580.000,00
IV	MUTASI KURANG	
1	Hibah	753.759.475,25
	JUMLAH MUTASI KURANG	753.759.475,25
V	SALDO AKHIR	248.636.572.610,79



Penjelasan Mutasi pada Aset Tetap Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah sebesar Rp16.760.580.000,00 terdiri dari:
 - a. Mutasi tambah Aset Tetap Tanah hibah dari Provinsi Jambi ke Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk mess di Jambi Tebo sebesar Rp40.580.000,00.
 - b. Mutasi tambah Aset Tetap Tanah dari penilaian kembali sebesar Rp12.238.552.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.019.454.000,00; Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.522.552.000,00; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.399.788.000,00; Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebesar Rp2.098.515.000,00; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp5.282.020.000,00, dan Sekretariat Daerah sebesar Rp6.223.000,00;
 - c. Mutasi tambah Aset Tetap Tanah dari Perumahan / Prasarana Sarana Umum yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Tebo sebesar Rp4.391.448.000,00 rincian disajikan pada tabel 4.48 berikut.

Tabel 5.48
Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah dari PSU

No	Nama Aset	Penggunaan	Luas (M2)	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Nilai (Rp)	OPD Penanggung Jawab
1	Tanah Untuk Jalan Khusus/Kompleks	Tanah PSU	12850	Perumahan Pallima City Residence, Jalan Lintas Tebo Bungo KM 5 RW 3 RT 11	Tebing Tinggi	Tebo Tengah	3.865.798.000,00	Dinas PUPR
2	Tanah Untuk Jalan Khusus/Kompleks	Tanah PSU	4730	Perumahan Permata Residence 2, Jalan Teuku Umar RT 02 RW 01	Wirotho Agung	Rimbo Bujang	496.650.000,00	Dinas PUPR
3	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Tanah PSU	120	Perumahan Permata Residence 2, Jalan Teuku Umar RT 02 RW 01	Wirotho Agung	Rimbo Bujang	12.000.000,00	Dinas PUPR
4	Tanah Sarana Pertamanan dan RTH	Tanah PSU	170	Perumahan Permata Residence 2, Jalan Teuku Umar RT 02 RW 01	Wirotho Agung	Rimbo Bujang	17.000.000,00	Dinas PUPR

2. Mutasi kurang sebesar Rp753.759.475,25 terdiri dari:

- a. Mutasi kurang Aset Tetap Tanah berupa hibah sebesar Rp187.078.225,25 terdiri dari:
 1. Mutasi kurang Aset Tetap Tanah dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp100.000.000,00 yang dihibahkan ke MIN Tebo dan Pemdes Wana Mulya berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor 678 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023;
 2. Mutasi kurang Aset Tetap Tanah yang dihibahkan ke KUA Tengah Ilir sebesar Rp28.800.000,00 berupa tanah dari Kecamatan Tengah Ilir berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor 429 Tahun 2023 tanggal 27 Juli 2023;



3. Mutasi kurang Aset Tetap Tanah yang dihibahkan ke Pemerintah Provinsi berupa kantor Samsat sebesar Rp58.278.225,25 berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor 635 Tahun 2023 tanggal 14 November 2023;
- b. Mutasi kurang Aset Tetap Tanah karena penghapusan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp566.681.250,00 berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor 675 tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023.

Untuk Aset Tetap Tanah, berdasarkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 14/G/TF/2022/PTUN. JBI, Pemerintah Kabupaten Tebo dilarang untuk mengklaim tanah ruko 44 dan ruko 25 yang terletak di Kecamatan Rimbo Bujang. Rincian Aset Tetap Tanah tersebut dapat dirinci sebagaimana tabel 4.49 dibawah ini :

Tabel 5.49
Rincian Tanah Ruko 44 dan Ruko 25

dalam Rupiah

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	NOMOR		Luas M2	Nilai Kontrak
		Kode Akun	Register		
1	2	3	4	5	6
1	Pasar Sarinah II Jl. Yos Sudarso	1.3.1.01.01.02.001	5	950	97.850.000,00
2	Pasar Sarinah III Jl. Pahlawan Wirotho Agung	1.3.1.01.01.02.001	7	850	87.550.000,00
3	Pasar Sarinah I Jl. Yos Sudarso	1.3.1.01.01.02.001	3	5021	517.163.000,00

Selanjutnya didalam putusan tersebut juga memberikan penjelasan, bahwa dengan habisnya hak guna bangunan milik penggugat, kecuali penggugat III maka status tanah tersebut kembali menjadi milik negara, yang mana diatasnya tidak dilekati hak. Selanjutnya terhadap tanah yang tidak dilekati hak tersebut, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, tanah tersebut dapat diajukan hak pengelolaan. Berdasarkan PP tersebut hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara hanya diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Bank Tanah dan Badan Hukum yang ditunjuk Pemerintah Pusat.

Oleh karena itulah Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 telah mendaftarkan hak pengelolaan tanah tersebut ke BPN Kabupaten Tebo sehingga Pemerintah Kabupaten Tebo masih tetap mencatat aset tersebut.

Terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebanyak 21 persil yang merupakan hasil inventarisasi tanah tahun 2023. dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

Rincian saldo dan Mutasi Aset Tetap Tanah per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 27**.



5.1.1.1.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023
Rp545.605.211.592,92

31 Desember 2022
Rp515.681.301.059,42

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp545.605.211.592,92. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp515.681.301.059,42 maka mengalami kenaikan sebesar Rp29.923.910.533,50 atau 5,80%. Rincian saldo dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

Adapun uraian mutasi tambah dan kurang pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada **Tabel 5.50**.

Tabel 5.50
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

dalam Rupiah

I	Uraian	T.A 2023
II	SALDO AWAL	515.681.301.059,42
III	MUTASI TAMBAH	
	1 Belanja Modal	31.585.364.498,00
	2 Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	607.177.400,00
	3 Hutang belanja	0,00
	4 Reklasifikasi	152.132.000,00
	5 Koreksi	27.000.000,00
	6 Mutasi Tambah Lain-lain	3.251.597.387,50
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	35.623.271.285,50
IV	MUTASI KURANG	
	1 Aset Nilai dibawah Kapitalisasi	919.353.890,00
	2 reklasifikasi	1.096.137.982,00
	3 Barjas	264.703.130,00
	4 Lain-lain	3.419.165.750,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	5.699.360.752,00
V	SALDO AKHIR	545.605.211.592,92

1. Saldo Penambahan Aset Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp35.623.271.285,50 yang terdiri dari :



- a. Penambahan dari pengadaan belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 sebesar Rp31.585.364.498,00 pada Perangkat Daerah. Dalam realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp31.585.364.498,00 tersebut terdapat realisasi dari kas yang tidak melalui BUD yaitu Dana BOS dan BOP sebesar Rp4.011.798.710,00; Dana BLUD sebesar Rp3.896.810.127,00 dan Dana Kapitasi JKN Rp1.021.741.195,00;
- b. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp607.177.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.429.500,00; Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.814.500,00; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp53.093.400,00; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp80.521.500,00; Dinas Perkebunan, Pertenakan dan Perikanan sebesar Rp66.020.000,00; Inspektorat Daerah sebesar Rp110.467.500,00 dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp279.831.000,00;
- c. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi antar Aset Tetap dari belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp152.132.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari belanja modal Dana BOS berupa laptop, peralatan studio audio dan alat kantor lainnya sebesar Rp101.582.600,00 yang terdiri dari:
 - 1.1) Dari KIB D BOS SD ke KIB B sebesar Rp21.078.000,00;
 - 1.2) Dari KIB E BOS SMP ke KIB B sebesar Rp32.842.300,00;
 - 1.3) Dari KIB E BOS SD ke KIB B sebesar Rp47.662.300,00.
 - 2) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari belanja modal pada Sekretariat Daerah sebesar Rp46.965.000,00 berupa Mic Wireless Wisdom Ultra 4000HH, Wisdom-ultra-4000HD dan Krezt Clip-On;
 - 3) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari belanja modal pada Kecamatan Sumay sebesar Rp3.584.400,00 berupa Kipas Angin.
- d. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi pencatatan tahun lalu sebesar Rp27.000.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa tabung pemadam kebakaran.
- e. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari hibah sebesar Rp3.251.597.387,50 yang terdiri dari:
 - 1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah Perpustakaan Nasional RI (pusat) dengan NPHD Hibah No. 6106/NPHD/2023/2801/2022 berupa Peralatan dan Mesin ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp510.744.500,00 dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.51** berikut:



Tabel 5.51
Rincian Hibah Peralatan dan Mesin ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Uraian	Satuan	Nilai
1	Toyota Hilux	1 Unit	420.000.000,00
2	Smart TV Televisi 32 inch dan bracket	1 Unit	4.970.000,00
3	Easy UPS BVX (1200VA, 230V, AVR, Universal Sockets	1 Unit	2.214.500,00
4	Genset	1 Unit	7.400.000,00
5	Multimedia Speaker	1 unit	1.300.000,00
6	DLS (<i>Digital Library System</i>)	1 Paket	59.100.000,00
7	Tablet android	4 Unit	15.760.000,00
Jumlah			510.744.500,00

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari hibah Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.740.852.887,50 berupa alat kesehatan dengan disajikan pada **Tabel 5.52** berikut:

Tabel 5.52
Rincian hibah Dropping Kesmas dari Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Jenis	Jumlah	Harga Satuan	Nilai	No. BAST	Tanggal
1	Elitech B-Ultrasound Diagnostic System CMS-600 Plus	7	128,000,000.00	896.000.000,00	BJ.01.04/PPK4.1/174/2023	Senin, 14 Agustus 2023
2	Pulse Oximeter Genggam Orwell	20	4,250,000.00	85.000.000,00	BJ.01.04/PPK4.1/642/2023	Senin, 27 November 2023
3	Antropometri Kit	221	7,900,000.00	1.745.900.000,00	BJ.01.04/PPK4.1/1059/2023	Jumát, 15 Desember 2023
4	Tensimeter 3070101005	6	1,480,000.00	8.880.000,00		Senin, 31 Juli 2023
5	Remote Temperature Monitoring System	1	5,072,887.50	5.072.887,50	Resi Pengiriman	Senin, 19 Juni 2023
Total				2.740.852.887,50		

2. Mutasi Pengurangan sebesar Rp5.699.360.752,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi masing-masing sebesar Rp919.353.890,00 pada 25 Perangkat Daerah dengan rincian pada **Lampiran 29**.

b. Mutasi Pengurangan reklasifikasi antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 sebesar Rp1.096.137.982,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pengurangan antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di reklasifikasi sebesar Rp58.210.000,00 yang terdiri dari:



- a. Di Reklasifikasi ke KIB D Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.000.000,00 berupa WIFI/Antena Jaringan Internet dan tiang tower SD;
 - b. Di Reklasifikasi ke KIB E Aset Tetap lainnya sebesar Rp36.810.000,00 berupa trio tam, simbal, marching bell, kostum tari, bass drum, hadroh, stick mayoret,tenore drum SD;
 - c. Di Reklasifikasi ke KIB E Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.400.000,00 berupa Bass drum, Trio Tam dan Drum Band SMP.
- 2) Pada RSUD Sulthan Thaha Saifuddin di reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp933.582.733,00 berupa rehab gedung rawat inap bedah, rehab poliklinik lantai 3 dan rehab gedung hemodialisa;
 - 3) Pada Dinas Komunikasi dan Infomatika reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp104.345.249,00 berupa tiang monopol kabel udara 7 meter dan kabel jaringan Fiber Optic.
- c. Mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke barang dan jasa sebesar Rp264.703.130,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp660.000,00 berupa tong sampah;
 - 2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp6.950.000,00 berupa Kabel speaker 2x2,5 (100M);
 - 3) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp193.500,00 berupa Seal karet dalam kopling nozz;
 - 4) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp75.517.700,00 berupa Peralatan P3K dan barang yang diserahkan ke masyarakat (kursi roda, tongkat kaki, tongkat ketiak, walker, kaki palsu, alat bantu dengar, tongkat tuna netra);
 - 5) Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp955.800,00 berupa mata gerinda;
 - 6) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp1.200.000,00 berupa Alat Dapur;
 - 7) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp296.400,00 berupa sarung tangan dan mata gerinda;



- 8) Pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp12.407.000,00 berupa happar kasar, happar halus dan terpal;
 - 9) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja terdapat mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp1.202.600,00 berupa gergaji, martil, gunting, tali bendera dan bendera;
 - 10) Pada Sekretariat Daerah terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp38.892.330,00 berupa Alat Dapur dan Printer;
 - 11) Pada Kecamatan Rimbo Bujang terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp20.316.900,00 berupa kompor gas dan wajan yang diserahkan ke masyarakat;
 - 12) Pada Kecamatan Sumay terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp97.400,00 berupa kain lap;
 - 13) Pada Kecamatan Rimbo Ilir terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp105.735.500,00 berupa komputer jaringan DIGIDES, Komputer dekstor (A13) DIGIDES, PC AI In One Core i5 dan Printer Epson yang diserahkan ke Pemerintah Desa Sumber Agung;
 - 14) Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke beban barang dan jasa sebesar Rp278.000,00 berupa Terpal.
- d. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dari Lain- lain sebesar Rp3.419.165.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena pemberian hibah sebesar Rp1.624.953.750,00 yang terdapat pada:
 - 1) Mutasi kurang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.215.453.750,00 yang berupa Belanja Meubeler dan peralatan kantor lainnya yang di hibahkan ke sekolah swasta;
 - 2) Mutasi Kurang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp337.500.000,00 berupa hibah kendaraan untuk sedot tinja yang diserahkan ke masyarakat ;
 - 3) Mutasi Kurang Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp65.000.000,00 berupa station wagon yang di hibahkan ke SMKN 1;
 - 4) Mutasi kurang pada Kecamatan Sumay sebesar Rp7.000.000,00 berupa sepeda motor roda dua yang dihibahkan ke SMKN 1.
 - b. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari penghapusan Aset Tetap sebesar Rp29.701.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Mutasi kurang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.701.000,00 berupa penghapusan aset meja ½ biro;
 - 2). Mutasi kurang pada Kecamatan Tebo Tengah sebesar Rp7.000.000,00 berupa penghapusan sepeda motor karena rusak berat;



- 3). Mutasi kurang pada Kecamatan Tebo Ulu sebesar Rp21.000.000,00 berupa penghapusan sepeda motor karena rusak berat.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang merupakan pembayaran Aset Tetap utang belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp1.581.250.000,00 berupa pembayaran alat uji KIR.
- d. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp183.261.000,00 berupa pengembangan Aplikasi SIMPATDA dan pengembangan Aplikasi SIM PBB dan BPHTB;

5.1.1.1.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
Rp1.156.248.169.079,24

31 Desember 2022
Rp1.091.267.510.238,34

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal, namun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah, yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan adalah sebesar harga perolehan yang terdiri atas biaya pembangunan gedung ditambah biaya konsultan (perencanaan dan pengawasan).

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.156.248.169.079,24 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.091.267.510.238,34 mengalami kenaikan sebesar Rp64.980.658.840,90 atau sebesar 5,95%. Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 30**. Adapun uraian mutasi tambah dan kurang pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada **Tabel 5.53**.

Tabel 5.53
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023

dalam Rupiah

I	Uraian		TA 2023
II	SALDO AWAL		1.091.267.510.238,34
III	MUTASI TAMBAH		
	1	Belanja Modal	59.229.090.330,00
	2	Belanja Barang dan Jasa	17.340.942.216,00
	3	Hutang	48.318.461,00



I	Uraian		TA 2023
	4	Reklasifikasi dari KDP	642.228.705,00
	5	Reklasifikasi	11.109.892.139,00
	6	Koreksi karena penilaian	348.259.235,29
	7	Lain-lain	103.540.001,00
		JUMLAH MUTASI TAMBAH	88.822.271.087,29
IV		MUTASI KURANG	
	1	Aset Nilai dibawah Kapitalisasi	190.654.091,00
	2	Reklasifikasi	721.036.382,00
	3	Barjas	0,00
	4	Lain-lain	22.929.921.773,39
		JUMLAH MUTASI KURANG	23.841.612.246,39
V		SALDO AKHIR	1.156.248.169.079,24

1. Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp88.822.271.087,29 terdiri dari:

1. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan TA 2023 pada Perangkat Daerah sebesar Rp59.229.090.330,00;
2. Penambahan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp17.340.942.216,00 berupa Pemeliharaan dan rehab gedung bangunan, belanja jasa konsultansi perencanaan dan belanja jasa konsultasi pengawasan pada beberapa Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 31**;
3. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hutang belanja sebesar Rp48.318.461,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa rehab gedung kantor Bupati.
4. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kontruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp642.228.705,00 yang terdiri dari :
 - a. Perencanaan Pembangunan Pedestrian Rumah Dinas dan Pedestrian Kawasan Tugu Sultan Thaha sebesar Rp94.660.000,00;
 - b. Perencanaan Full Design Lapangan Merdeka dan Lapangan Garuda sebesar Rp24.930.600,00;
 - c. Perencanaan Mess Kabupaten Tebo di Jambi sebesar Rp98.512.500,00;
 - d. Perencanaan rehabilitasi kantor Bupati sebesar Rp99.872.250,00;
 - e. Perencanaan Rehabilitasi Tribun Upacara Lapangan Ex. MTQ sebesar Rp49.956.105,00;
 - f. Perencanaan Rumah Adat Tebo di Jambi sebesar Rp49.866.750,00;
 - g. Lapangan Garuda sebesar Rp24.930.600,00;
 - h. Perencanaan Tugu Sultan Thaha sebesar Rp99.722.000,00;



- i. Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Tebo sebesar Rp99.777.900,00.
 5. Penambahan dari reklasifikasi antar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.109.892.139,00 yang terdiri dari :
 - a. Pada RSUD Sultan Thaha Saifudin Aset Tetap Peralatan dan Mesin direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp933.582.733,00 berupa rehab gedung rawat inap bedah, rehab poliklinik lantai 3, rehab gedung Hemodialisa dan pagar integrasi;
 - b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.043.673.656,00 berupa LPJU dapat dilihat di **Lampiran 32**;
 - c. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp132.635.750,00 berupa belanja jasa konsultasi perencanaan pasar teluk singkawang dan perencanaan pasar tanjung bungur.
 6. Penambahan dari Koreksi pencatatan Tahun lalu pada Aset Tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp348.259.235,29 yang terdiri dari :
 - a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp327.359.235,29 terdapat mutasi tambah dari koreksi pencatatan Tahun lalu atas aset tetap yang dikapitalisasi sebesar Rp33.568.800,00, adanya koreksi penambahan dari hibah Tahun lalu sebesar Rp70.000.000,00 dan adanya koreksi balik mutasi aset lain-lain yang dalam proses hibah sebesar Rp223.790.435,29;
 - b. Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp20.900.000,00 terdapat koreksi aset Kontruksi Dalam Pengerjaan ke aset gedung dan bangunan berupa Perencanaan Interior ruang Bupati dan Wakil Bupati.
 7. Selain poin – poin di atas terdapat Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp103.540.001,00 dari koreksi penilaian kembali nilai gedung sebesar Rp45.874.000,00 pada Kecamatan Tebo Ulu, hibah bangunan untuk mes tebo senilai Rp1,00 pada Sekretariat Daerah dan adanya penambahan sarana kreasi dan olah raga yang berasal dari Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Tebo sebesar Rp57.666.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat.
2. Mutasi Pengurangan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.841.612.246,39 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Terdapat Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp190.654.091,00 yang terdiri dari:
 - a. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp7.374.091,00 yang berupa rehab pasar tanjung bungur menjadi aset dibawah nilai kapitalisasi;
 - b. Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp173.880.000,00 yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi berupa Pemasangan pilar sebanyak 50 unit;
 - c. Pada Inspektorat Daerah sebesar Rp9.400.000,00 yang berupa kerangkeng



genset/instalasi listrik menjadi aset dibawah nilai kapitalisasi.

2. Terdapat reklasifikasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp721.036.382,00 yang terdiri dari :
 - a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Aset Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp718.934.790,00 berupa jasa konsultasi perencanaan;
 - b. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja terdapat reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.101.592,00 berupa rehab tower air di pasar Tanjung Bungur.
3. Mutasi kurang Lain-lain sebesar Rp22.929.921.773,39 yang terdiri dari:
 - a. Mutasi kurang Aset Gedung dan Bangunan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.445.650.328,96 yang berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang di hibahkan ke sekolah swasta sebesar Rp8.221.859.893,67 dan mutasi ke aset lain-lain sebesar Rp223.790.435,29 yang dalam proses hibah;
 - b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp14.352.901.943,43 yang terdiri dari :
 - a. Mutasi keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.407.588.483,93 yang dihibahkan ke masyarakat dan instansi vertikal ;
 - b. Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke aset lain-lain sebesar Rp4.844.313.459,50 berupa pemindahan patung dan taman serta revitalisasi tugu sultan thaha;
 - c. Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang di hibahkan ke Provinsi untuk kantor Samsat di Kabupaten Tebo sebesar Rp3.101.000.000,00.
 - c. Pada Badan Keuangan Daerah terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang keluar dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena dihapuskan sebesar Rp131.369.500,00 berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor 669 Tahun 2023;
 - d. Pada Kecamatan Tebo Ulu terdapat mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bernilai Rp1,00 dan dilakukan penilaian kembali dengan NJOP berlaku saat ini.

5.1.1.1.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023
Rp3.155.310.230.844,24

31 Desember 2022
Rp2.977.103.231.918,75

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi,



dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih. Instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.155.310.230.844,24 apabila dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.977.103.231.918,75 maka mengalami kenaikan sebesar Rp178.206.998.925,49 atau 5,99%. Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 33**. Rincian atas mutasi tambah dan kurang pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada **Tabel 5.54**.

Tabel 5.54
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023
dalam Rupiah

I	Uraian	T.A 2023
II	SALDO AWAL	2.977.103.231.918,75
III	MUTASI TAMBAH	
	1 Belanja Modal	145.617.168.707,00
	2 Barang dan Jasa	30.954.388.725,88
	3 Utang	0,00
	4 Kontruksi Dalam Pengerjaan	26.527.110.436,02
	5 Reklasifikasi	120.446.841,00
	6 Koreksi	2.368.517.444,66
	7 Lain-lain	2.320.270.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	207.907.901.154,56
IV	MUTASI KURANG	
	1 Dibawah kapitalisasi	11.000.000,00
	2 Reklasifikasi	16.324.468.324,41
	3 Koreksi	0,00
	4 Beban barang dan jasa	332.391.000,00
	5 Lain-lain	13.033.043.904,67
	JUMLAH MUTASI KURANG	29.700.903.229,08
V	SALDO AKHIR	3.155.310.230.844,24

I. Mutasi tambah sebesar Rp207.907.901.154,56 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan dari belanja modal jalan, irigasi dan iaringan Tahun 2023 sebesar Rp145.617.168.707,00 pada Perangkat Daerah. Dalam realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp48.078.000,00 tersebut terdapat realisasi dari kas yang tidak melalui BUD yaitu Dana BOS;
2. Penambahan aset yang berasal dari beban barang dan jasa sebesar Rp30.954.388.725,88 yang terdiri dari 2 (dua) Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 34**;



3. Terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp26.527.110.436,02 berupa pembangunan jembatan, *box cuvert* dan normalisasi DAM sungai sebesar Rp1.043.504.186,02 dan berupa pekerjaan jalan tahun 2014 yang dianggap telah selesai sebesar Rp25.483.606.250,00;
 4. Penambahan dari reklasifikasi aset tetap yang lain sebesar Rp120.446.841,00 yang terdiri dari:
 - a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat reklasifikasi sebesar Rp14.000.000,00 berupa wifi/antena Jaringan Internet dan tiang tower SD;
 - b. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp104.345.249,00 berupa tiang monopole kabel udara dan kabel jaringan fiber optik;
 - c. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja terdapat reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.101.592,00 berupa tower air pasar tanjung bungur.
 5. Penambahan dari Koreksi aset lain-lain ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.368.517.444,66 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa pemeliharaan rutin jembatan gantung dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan.
 6. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Tebo sebesar Rp2.320.270.000,00 yang berupa jalan perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- II. Mutasi Kurang pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp29.700.903.229,08 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena terdapat koreksi barang yang dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp11.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Wifi sebesar Rp7.000.000,00 pada SDN 095/VIII dan Wifi/antena jaringan internet sebesar Rp4.000.000,00 pada SDN 066/VIII;
 2. Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke jenis aset tetap yang lain sebesar Rp16.324.468.324,41 yang terdapat pada:
 - a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.078.000,00 berupa tandon air, tangki air, ampermeter, genset, tedmond, mesin pompa air, *microphone/wireless mic* dan *generator*;
 - b. Pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat reklasifikasi sebesar Rp16.303.390.324,41 berupa perencanaan konstruksi jalan, perencanaan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan senilai Rp2.499.425.445,98;



rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan berkala jalan dan pembukaan jalan sebesar Rp3.760.291.222,43 dan pengadaan LPJU sebesar Rp10.043.673.656,00 yang rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 32**;

3. Terdapat pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke beban barang dan jasa sebesar Rp332.391.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan DR Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir sebesar Rp220.963.000,00 dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kuamang Kec. VII Koto sebesar Rp111.428.000,00;
4. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Lain-lain sebesar Rp13.033.043.904,67 yang berasal dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Hibah ke Masyarakat sebesar Rp10.472.000.000,00. Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Lain-lain karena dalam proses hibah sebesar Rp2.368.517.444,67 berupa pemeliharaan jembatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk pembayaran utang rehab jaringan irigasi permukaan di Mangupeh pada tahun 2022 sebesar Rp192.526.460,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat.

5.1.1.1.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023
Rp37.282.904.297,00

31 Desember 2022
Rp35.439.238.897,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman

Aset Tetap Lainnya di Neraca disajikan sebesar biaya perolehannya. Pemerintah Kabupaten Tebo telah menerapkan kebijakan kapitalisasi dan penyusutan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.282.904.297,00 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.439.238.897,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.843.665.400,00 atau 5,20%. Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 35**. Rincian atas mutasi tambah dan kurang pada Aset Tetap Lainnya disajikan pada **Tabel 5.55**



Tabel 5.55
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

dalam Rupiah

I	URAIAN	T.A 2023
	SALDO AWAL	35.439.238.897,00
III	MUTASI TAMBAH	
1	Belanja Modal	6.224.649.600,00
2	Barang dan Jasa	49.461.600,00
3	Reklasifikasi	44.210.000,00
4	Lain-lain	25.106.500,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	6.343.427.700,00
IV	MUTASI KURANG	
1	Aset Nilai dibawah Kapitalisasi	4.182.600.400,00
2	Reklasifikasi	131.054.000,00
4	Beban Barang dan Jasa	109.586.300,00
5	Lain-lain	76.521.600,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	4.499.762.300,00
V	SALDO AKHIR	37.282.904.297,00

1. Mutasi tambah pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.343.427.700,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terdiri dari Penambahan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp6.224.649.600,00 pada Perangkat Daerah. Dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya terdapat realisasi yang tidak melalui Kas BUD yaitu Dana BOS sebesar Rp5.897.114.500,00 yang terdiri dari buku-buku pembelajaran dan alat praktek kesenian;
 - b. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari belanja barang dan jasa sebesar Rp49.461.600,00 berupa pemeliharaan Aplikasi SIMANTAP pada Badan Keuangan Daerah;
 - c. Mutasi tambah dari reklasifikasi antar Aset Tetap dari belanja modal Tahun berjalan sebesar Rp44.210.000,00 berupa buku panduan penggunaan alat, alat musik tradisional daerah/rebana, foto dan gambar bingkai plastik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Mutasi tambah Aset Tetap lainnya dari hibah Perpustakaan Pusat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp25.106.500,00 berupa koleksi buku perpustakaan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) judul 500 (lima ratus) eksemplar yang dilengkapi dengan kartu katalog beserta daftar buku dan harga satuan.
2. Mutasi pengurangan pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.499.762.300,00 dengan rincian sebagai berikut:



- a. Mutasi kurang karena adanya belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp4.182.600.400,00 yang terdiri dari :
- 1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp4.086.218.700,00 yang terdiri dari aksesoris dan makeup sebesar Rp800.400,00; buku-buku pelajaran SMP sebesar Rp882.808.600,00 dan buku-buku pelajaran SD sebesar Rp3.202.609.700,00;
 - 2) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdapat belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp92.881.700,00 yang merupakan belanja buku –buku perpustakaan dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp67.775.200,00 dan buku yang berasal dari hibah Perpustakaan Pusat sebesar Rp25.106.500,00 berupa koleksi buku perpustakaan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) judul 500 (lima ratus) eksemplar yang dilengkapi dengan kartu katalog beserta daftar buku dan harga satuan.
 - 3) Pada Kecamatan Rimbo Bujang terdapat belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp3.500.000,00 berupa buku.
- b. Mutasi kurang berupa reklasifikasi ke jenis aset tetap yang lain sebesar Rp131.054.000,00 yang terdiri dari :
- 1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp80.504.600,00 dari Dana BOS berupa laptop, peralatan studio audio dan alat kantor lainnya, dari KIB E BOS SMP ke KIB B sebesar Rp32.842.300,00 dan dari KIB E BOS D ke KIB B sebesar Rp47.662.300,00;
 - 2) Pada Sekretariat Daerah terdapat reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.965.000,00 berupa mic wireless wisdom ultra 444HH, wisdom-ultra-4000HD dan krezt clip-on dan
 - 3) Pada Kecamatan Sumay terdapat reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.584.400,00 berupa Kipas Angin.
- c. Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya berupa beban barang dan jasa sebesar Rp109.586.300,00 terdapat pada:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp21.366.400,00 berupa Snaring, Selempang/atribut, buket, syal dan piala;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp3.005.900,00 berupa belanja koran;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp5.620.000,00 berupa piala;
 - 4) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp35.000.000,00 yang berupa Software dimutasikan ke Aset Tak Berwujud (ATB);
 - 5) Kecamatan Tebo Tengah sebesar Rp27.768.000,00 berupa Tanda Penghargaan (TROPI) yang diserahkan ke masyarakat;
 - 6) Kecamatan Tebo ilir sebesar Rp6.942.000,00 berupa piala/tropi yang diserahkan ke masyarakat;
 - 7) Kecamatan Rimbo bujang sebesar Rp534.000,00 berupa piala/tropi yang diserahkan ke masyarakat;



- 8) Kecamatan VII Koto sebesar Rp806.000,00 berupa Koran Mitra Polda;
 - 9) Kecamatan Muara Tabir sebesar Rp8.544.000,00 berupa piala/tropi yang diserahkan ke masyarakat.
- d. Mutasi kurang aset tetap lain-lain sebesar Rp76.521.600,00 yang terdiri dari :
- 1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.060.000,00 berupa buku-buku yang dihibahkan ke masyarakat sebesar Rp25.560.000,00 dan software pembelajaran yang di mutasikan ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.500.000,00;
 - 2) Pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp49.461.600,00 berupa belanja pemeliharaan aplikasi SIMANTAP yang di mutasikan ke Aset Tak Berwujud.

5.1.1.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023
Rp12.832.253.082,51

31 Desember 2022
Rp33.140.092.495,27

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang proses pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset KDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.832.253.082,51 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.140.092.495,27 mengalami penurunan sebesar Rp20.307.839.412,76 atau 61,28%. Rincian saldo dan mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 36**. Rincian atas mutasi tambah dan kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan lebih lanjut disajikan pada **Tabel 5.56**.

Tabel 5.56
Penambahan dan Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

dalam Rupiah

I	Uraian	T.A 2023
II	SALDO AWAL	33.140.092.495,27
III	MUTASI TAMBAH	
	1 Barang dan Jasa	144.810.600,00
	2 Kontruksi dalam Pengerjaan	6.978.651.458,41
	3 Reklasifikasi	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	7.123.462.058,41
IV	MUTASI KURANG	
	1 Reklasifikasi	27.301.974.891,02
	2 Koreksi	20.900.000,00
	3 beban barang dan jasa	108.426.580,15
	4 Lain-lain	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	27.431.301.471,17
V	SALDO AKHIR	12.832.253.082,51



1. Mutasi tambah sebesar Rp7.123.462.058,41 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mutasi tambah dari belanja barang dan jasa sebesar Rp144.810.600,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Thaha Saifuddin berupa perencanaan mushola sebesar Rp46.242.600,00 dan perencanaan rehab gedung radiologi sebesar Rp98.568.000,00;
 - b. Mutasi tambah dari belanja barang dan jasa ke Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.978.651.458,41 yang berupa perencanaan pembangunan jalan, rekontruksi jalan, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, perencanaan museum Kabupaten Tebo, klinik kejaksanaan dan perencanaan teknis DAK fisik Pendidikan.
2. Mutasi kurang sebesar Rp27.431.301.471,17 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi kurang atas Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp27.301.974.891,02 yang terdiri dari:
 1. Reklasifikasi kurang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat sebesar Rp27.169.339.141,02 yang berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp642.228.705,00; reklasifikasi kurang dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.043.504.186,02; reklasifikasi kurang dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp25.483.606.250,00;
 2. Reklasifikasi kurang atas Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp132.635.750,00 berupa reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan.
 - b. Mutasi kurang Kontruksi Dalam Pengerjaan karena koreksi ke Aset Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp20.900.000,00 berupa perencanaan interior ruang bupati dan wakil bupati.
 - c. Mutasi kurang Kontruksi Dalam Pengerjaan menjadi beban barang dan jasa sebesar Rp108.426.580,15 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat sebesar Rp8.582.080,15 berupa Pemeliharaan OP SDA dan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp99.844.500,00 yang merupakan hibah perencanaan dana Tugas Pembantuan yaitu Perencanaan Rehab Pasar Tanjung Bungur Tebo.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2023
(Rp2.696.849.749.173,69)

31 Desember 2022
(Rp2.457.279.296.892,80)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Tebo. Sedangkan Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode



yang digunakan untuk perhitungan amortisasi merupakan metode garis lurus.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.696.849.749.173,69. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.457.279.296.892,80 maka mengalami kenaikan sebesar Rp239.570.452.280,89 atau sebesar 9,75% yang disebabkan bertambahnya beban penyusutan tahun berjalan serta adanya perubahan kebijakan dan koreksi. Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.696.849.749.173,69 lebih rinci disajikan pada **Tabel 5.57**.

Tabel 5.57
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan TA 2022

dalam Rupiah

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan		Kenaikan/Penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2022	
1	Peralatan dan Mesin	(425.354.752.356,03)	(380.907.881.769,81)	(44.446.870.586,22)
2	Gedung dan Bangunan	(237.173.943.093,97)	(216.329.374.895,56)	(20.844.568.198,41)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.002.627.319.282,93)	(1.829.560.686.266,43)	(173.066.633.016,50)
4	Aset Tetap Lainnya	(31.693.734.440,76)	(30.481.353.961,00)	(1.212.380.479,76)
Jumlah		(2.696.849.749.173,69)	(2.457.279.296.892,80)	(239.570.452.280,89)

Penjelasan akumulasi penyusutan per jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023
(Rp425.354.752.356,03)

31 Desember 2022
(Rp380.907.881.769,81)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Tebo. Sedangkan Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode yang digunakan untuk perhitungan amortisasi merupakan metode garis lurus.

Saldo akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp425.354.752.356,03. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp380.907.881.769,81 maka mengalami kenaikan sebesar Rp44.446.870.586,22 atau 11,67%. Rincian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
(Rp237.173.943.093,97)

31 Desember 2022
(Rp216.329.374.895,56)

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp237.173.943.093,97. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022



sebesar Rp216.329.374.895,56 maka mengalami kenaikan sebesar Rp20.844.568.198,41 atau 9,64%. Rincian dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 38**

3. Akumulasi Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023
(Rp2.002.627.319.282,93)

31 Desember 2022
(Rp1.829.560.686.266,43)

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.002.627.319.282,93. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.829.560.686.266,43 maka mengalami kenaikan sebesar Rp173.066.633.016,50 atau 9,46%.

Rincian Akumulasi Penyusutan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023
(Rp31.693.734.440,76)

31 Desember 2022
(Rp30.481.353.961,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan untuk Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 Rp31.693.734.440,76. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.481.353.961,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.212.380.479,76 atau 3,98%. Rincian Akumulasi Penyusutan untuk Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

5.1.1.2 Aset Lainnya

31 Desember 2023
Rp144.480.102.398,16

31 Desember 2022
Rp126.074.482.994,51

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.480.102.398,16 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp126.074.482.994,51 maka mengalami kenaikan sebesar Rp18.405.619.403,65 atau 14,60%. Rincian atas Aset Lainnya disajikan pada **Tabel 5.58**.



Tabel 5.58
Rincian Aset Lainnya

dalam Rupiah

No	Uraian	TA 2023
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.466.004.800,00
2	Aset Tak Berwujud	3.979.331.699,00
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.192.952.789,70)
4	Aset Lain-lain	80.953.807.871,91
5	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	60.077.938.000,00
6	Aset Lainnya – Kas yang dibatasi Penggunaannya	195.972.816,95
Jumlah		144.480.102.398,16

5.1.1.2.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2023
Rp1.466.004.800,00

31 Desember 2022
Rp1.466.004.800,00

Saldo Aset Lainnya dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.466.004.800,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan Pihak Ketiga dalam bentuk *Built Operate Transfer* (BOT). Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk tanah seluas 5.200m² sebesar Rp312.000.000,00 namun tercatat di KIB B sebesar Rp296.212.800,00 tanah yang berlokasi disamping Polsek Rimbo Bujang dengan luas 1.872 m² dan disamping kiri Koramil Rimbo Bujang dengan luas 431 m² sebesar Rp3.525.845.760,00 namun tercatat di KIB senilai Rp147.390.000,00 sehingga dikoreksi kurang sebesar Rp3.378.453.760,00.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp1.466.004.800,00 disajikan pada **Tabel 5.59**

Tabel 5.59
Daftar Kemitraan Pihak Ketiga

dalam Rupiah

No	Lokasi	Luas Tanah (M ²)	Perjanjian	Jangka Waktu Pemanfaatan	Jumlah Ruko	Mitra	Nilai
1	Jl. Pahlawan samping kantor Polsek Kec. Rimbo Bujang	960	Nota Kesepakatan tanggal 15 Mei 2003	20Tahun	20 Unit	20 Warga	96.000.000,00
2	Jl.Pahlawan depan SD 82/VIII Kec. Rimbo Bujang	1.824	Nota Kesepakatan tanggal 20 Februari 2004	20Tahun	38 Unit	38 Warga	182.400.000,00
3	Samping KUD Sido Mukti (Lama) Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang	720	Nota Kesepakatan tanggal 14 September 2004	20Tahun	15 Unit	15 Warga	43.200.000,00
4	Jl. Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang	1.632	Nota Kesepakatan tanggal 20 September 2004	20Tahun	34 Unit	34 warga	163.200.000,00



No	Lokasi	Luas Tanah (M ²)	Perjanjian	Jangka Waktu Pemanfaatan	Jumlah Ruko	Mitra	Nilai
5	Jl. Patimura Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang	396	Nota Kesepakatan tanggal 30 oktober 2006	20Tahun	9 Unit	9 Warga	39.600.000,00
6	Jl. Yos Sudarso Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang	5.200	650/1465/DTKPK PD/2007 tanggal 14 Desember 2007	Tidak dimuat dalam perjanjian	36 unit	PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara	296.212.800,00
7	Jl. Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang	608	650/483/DTKPK D/2007 tanggal 24 April 2007	Tidak dimuat dalam perjanjian	8 Unit	PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara	60.800.000,00
8	Jl. Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang (terminal)	2.400	650/1024/DTKPK PD/2007 tanggal 31 Juli 2007	20 Tahun	40 Unit	PT. Tembesu Jaya	240.000.000,00
9	Jl. Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang	768	650/1015/DTKPK PD/2007 tanggal 30 Juli 2007	Tidak dimuat dalam perjanjian	17 Unit	PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara	76.800.000,00
10	Jl. Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang	1.204	650/1406/DTKPK PD/2007 tanggal 29 November 2007	Tidak dimuat dalam perjanjian	5 Unit	PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara	120.400.000,00
11	Jl. Pahlawan, Wirotho Agung (disamping kanan Kantor Polsek Rimbo Bujang)	1.872	511.2/21/DPPK/2009 tanggal 14 Desember 2009	20 Tahun	26 Unit	PT. Bungo Alam Semesta	119.808.000,00
12	Jl. Pahlawan, Wirotho Agung (disamping kiri Koramil Rimbo Bujang)	431	511.2/280.1/DPPP K/2009 tanggal 21 Desember 2009 511.2/280.2/DPPP K/2009 tanggal 21 Desember 2009 511.2/280.3/DPPP K/2009 tanggal 21 Desember 2009 511.2/280.4/DPPP K/2009 tanggal 21 Desember 2009	20 Tahun	4 Unit	3 Warga	27.584.000,00
Jumlah		18.015					1.466.004.800,00

Pada Tahun 2023 terdapat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir yaitu 20 unit Ruko yang terdapat pada Jalan Pahlawan samping Polsek Rimbo Bujang.

Sebagai tambahan informasi penting, terdapat ruko yang sudah dipindahtangankan/berubah bentuk dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu sebagai berikut:

1. Ruko dengan perjanjian Nomor 511.2/21/DPPK/2009 tanggal 14 Desember 2009, yang dibangun oleh PT. Bungo Alam Semesta menunjukkan bahwa PT. Bungo Alam Semesta hanya membangun 11 ruko dari 26 ruko sesuai perjanjian. Atas 11 Ruko tersebut telah dipindahtangankan ke pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Pemkab Tebo dan terdapat tiga ruko yang berubah bentuk menjadi hotel;
2. Sebanyak 36 ruko yang dibangun oleh PT. Tembesu Jaya telah dipindahtangankan ke pihak ketiga tanpa adanya izin tertulis dari Pemkab Tebo;



3. Sebanyak 65 ruko yang dibangun PT. MANN telah dipindahtangankan ke pihak ketiga tanpa adanya izin tertulis dari Pemkab Tebo.

Atas permasalahan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Tebo telah melakukan tindak lanjut dengan menginventarisir bukti kepemilikan ruko yang dipindahtangankan /berubah bentuk dan tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Selain itu, terdapat satu ruko yang dibangun PT. MANN yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebo sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1216 K/PDT/2011 Tanggal 28 Oktober 2011.

5.1.1.2.2 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023
Rp3.979.331.699,00

31 Desember 2022
Rp3.745.109.099,00

Saldo ATB per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.979.331.699,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.745.109.099,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp234.222.600,00 atau 6,25%. Penambahan ATB di tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 5.60
Aset Tidak berwujud Tahun 2023

dalam Rupiah

I	Uraian	Tahun 2023
II	SALDO AWAL	3.745.109.099,00
III	MUTASI TAMBAH	
	1 Reklasifikasi dari aset tetap lainnya TA 2023	36.500.000,00
	2 Reklasifikasi dari aset tetap lainnya Tahun lalu	0,00
	3 Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	197.722.600,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	234.222.600,00
IV	MUTASI KURANG	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	0,00
V	SALDO AKHIR	3.979.331.699,00

5.1.1.2.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023
(Rp2.192.952.789,70)

31 Desember 2022
(Rp1.667.338.509,90)

Akumulasi Amortisasi ATB pada tahun 2023 sebesar (Rp2.192.952.789,70). Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar (Rp1.667.338.509,90) maka mengalami kenaikan Rp525.614.279,80 atau 31,52%. Rincian atas amortisasi ATB dapat dilihat pada **Lampiran 41**.



5.1.1.2.4 Aset Lain-lain

31 Desember 2023
Rp80.953.807.871,91

31 Desember 2022
Rp76.301.494.412,41

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.953.807.871,91 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp76.301.494.412,41 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp4.652.313.459,51 atau 6,10%. Rincian dari Aset Lain-lain ini disajikan pada **Tabel 5.61**.

Tabel 5.61
Daftar Rincian Aset Lain-lain

dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2023
	Saldo Awal	76.301.494.412,41
	Penambahan	7.436.621.339,45
1	Reklasifikasi penyertaan modal	0,00
2	Reklasifikasi dalam proses hibah	7.436.621.339,45
3	Reklasifikasi	0,00
	Pengurangan	2.784.307.879,95
1	Koreksi	2.592.307.879,95
2	Penghapusan	192.000.000,00
3	Penyertaan Modal	0,00
4	Koreksi saldo awal	0,00
	Jumlah	80.953.807.871,91

Rincian dari Aset Lain-lain senilai Rp80.953.807.871,91 ini terdiri dari:

1. Penambahan Aset Lain-lain yang akan diusulkan menjadi hibah sebesar Rp7.436.621.339,45 yang direklasifikasi ke Aset Lain-lain terdiri dari:
 - a. Aset yang akan diusulkan untuk dihibahkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp223.790.435,29 berupa rehab TK Negeri Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun sebesar Rp151.321.490,15 dan rehab rumah pintar sebesar Rp72.468.945,14;
 - b. Aset yang akan diusulkan untuk dihibahkan sebesar Rp7.212.830.904,16 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat sebesar Rp4.844.313.459,50 berupa pemindahan patung dan taman sebesar Rp192.361.997,50; Revitalisasi tugu Sultan Thaha sebesar Rp4.651.951.462,00 dan berupa pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sebesar Rp2.368.517.444,67 dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.62** berikut:



Tabel 5.62
Rincian Aset yang diusulkan Hibah
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Uraian	Nilai
1	Pemeliharaan Rutin Jembatan Gantung Desa Muara Sekalo	276,812,831.01
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan Gantung Desa Tuo Sumay	276,862,009.99
3	Pemeliharaan Berkala Jembatan Jati Belarik II (072.02)	198,871,586.44
4	Pemeliharaan Berkala Jembatan Muara Sekalo - Semambu (039.01)	198,830,611.70
5	Pemeliharaan Berkala Jembatan Muara Sekalo - Semambu (039.02)	198,892,219.86
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DR Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto	279,987,110.67
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI Payo Tulung Kec. Tebo Ilir	321,082,691.67
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DR Bungo Tanjung, Kec. Tebo Ulu	268,446,691.67
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DAM Dusun Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir	348,731,691.67
Jumlah		2,368,517,444.67

2. Pengurangan Aset Lain-lain sebesar 2.784.307.879,95 terdiri dari:

- 1) Pengurangan Aset Lain-lain dari koreksi sebesar Rp2.592.307.879,95 yang terdiri dari :
 - a). Pengurangan dari koreksi Aset Lain-lain ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.368.517.444,67 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa pemeliharaan rutin jembatan gantung dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan.
 - b). Pengurangan dari koreksi balik Aset Lain-lain sebesar Rp223.790.435,29 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2). Pengurangan Aset Lain-lain dari penghapusan serta hibah sebesar Rp192.000.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp60.000.000,00 berupa Penghapusan Aset Lain-lain merupakan hibah kendaraan dinas roda empat ke SMK N 2;
 - b. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja terdapat pengurangan Aset lain-lain sebesar Rp55.000.000,00 berupa Penghapusan Aset Lain-lain yang merupakan hibah kendaraan dinas roda empat ke SMK N 1;
 - c. Pada Sekretariat Daerah terdapat pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp70.000.000,00 berupa Penghapusan Aset Lain-lain yang merupakan hibah kendaraan dinas roda empat ke SMK N 2;



- d. Pada Kecamatan VII Koto Ilir terdapat pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp7.000.000,00 yaitu hibah kendaraan dinas roda dua ke SMK N 1.

Rincian Aset Lain-lain per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 42**.

5.3.1.4.4 Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

31 Desember 2023
Rp60.077.938.000,00

31 Desember 2022
Rp44.640.709.344,00

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan Dana Alokasi Umum yang disalurkan Kementerian Keuangan kepada Kabupaten Tebo melalui mekanisme *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada tahun 2023 sebesar Rp60.077.938.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp15.437.228.656,00 atau 34,58%. Dana ini disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan PMK 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil 2023. Rincian Aset Lainnya – Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) disajikan pada **Tabel 5.63** dibawah ini:

Tabel 5.63
Rincian *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023

Nomor	Uraian	Nilai (Rp)
1	DBH Pajak - PPh Pasal 21	872.466.000,00
2	DBH Pajak - PPh Pasal 25/29 WPOPND	224.062.000,00
3	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.850.293.000,00
4	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	5.070.323.000,00
5	Bagi Hasil SDA Minyak Gas Bumi	18.669.543.000,00
6	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara (Iuran Tetap)	16.433.539.000,00
7	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara (Royalti)	12.847.925.000,00
8	Bagi Hasil SDA Kehutanan PSDH	1.107.914.000,00
9	Bagi Hasil SDA Kehutanan IIUPH	1.873.000,00
Jumlah		60.077.938.000,00

5.3.1.4.5 Kas yang dibatasi Penggunaannya

31 Desember 2023
Rp195.972.816,95

31 Desember 2022
Rp1.588.503.849,00

Kas yang dibatasi Penggunaannya pada tahun 2023 sebesar Rp195.972.816,95. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami penurunan sebesar Rp1.392.531.032,05 atau 87,66%. Aset Lainnya – Kas yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp195.972.816,95 merupakan nilai saldo pada rekening 3000078351 dengan



nama TKD Kabupaten Tebo yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor 579 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil dan Daftar Tanah Kas Desa dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tebo yang dikelola oleh PT. Jamika Raya Muara Bungo. Pada Tahun 2023 TKD yang disalurkan untuk 23 Desa sebesar Rp1.200.183.632,00 dari total dana sebesar Rp1.393.428.832,00. Rincian disajikan pada **Lampiran 43**.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2023
Rp131.859.602.028,69

31 Desember 2022
Rp151.542.883.377,74

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp131.859.602.028,69 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.542.883.377,74 turun sebesar Rp19.683.281.349,05 atau 12,99%. Kewajiban per 31 Desember 2023 pada Pemkab Tebo merupakan kewajiban jangka pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023
Rp23.568.329.656,69

31 Desember 2022
Rp24.925.401.807,74

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.568.329.656,69 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.925.401.807,74 turun sebesar Rp1.357.072.151,05 atau 5,44%.

Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek disajikan pada **Tabel 5.64**

Tabel 5.64
Rincian Saldo kewajiban jangka pendek

dalam Rupiah

No	Uraian	TA 2023	TA.2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	102.706.980,00	1.506.240,00	101.200.740,00	6.718,77
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	18.326.209.198,00	18.326.209.198,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	293.357.022,33	308.273.562,33	(14.916.540,00)	(4,84)
4	Utang Belanja	4.650.083.639,41	4.700.908.958,41	(50.825.319,00)	(1,08)
5	Kewajiban-Kas yang dibatasi penggunaannya	195.972.816,95	1.588.503.849,00	(1.392.531.032,05)	(710,57)
	Jumlah	23.568.329.656,69	24.925.401.807,74	(1.357.072.151,05)	(5,44)



Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp23.568.329.656,69 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

31 Desember 2023

Rp102.706.980,00

31 Desember 2022

Rp1.506.240,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti PPh, PPN, Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Saldo utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp102.706.980,00 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.506.240,00 mengalami kenaikan sebesar Rp101.200.740,00 atau 6.718,77% dengan rincian utang PFK disajikan pada **Tabel 5.65**

Tabel 5.65
Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

dalam Rupiah

No	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	PPN	91.714.433,00	948.670,00	90.765.763,00	9.567,69
2	PPh Pasal 21	1.820.788,00	557.570,00	1.263.218,00	226,56
3	PPh Pasal 22	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00
4	PPh Pasal 23	9.169.394,00	0,00	9.169.394,00	100,00
Jumlah		102.706.980,00	1.506.240,00	101.200.740,00	6.718,77

Utang PFK sebesar Rp102.706.980,00 ini ada pada Bendahara BOS Rp101.249.627,00 dan bendahara pengeluaran sebesar Rp1.457.353,00.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

31 Desember 2023

Rp0,00

31 Desember 2022

Rp0,00

Utang Bunga merupakan bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar pada akhir periode Akuntansi. Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2023

Rp18.326.209.198,00

31 Desember 2022

Rp18.326.209.198,00



Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.326.209.198,00 merupakan pembayaran pokok pinjaman Dana PEN TA 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemda Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemda Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember 2023.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2023

Rp293.357.022,33

31 Desember 2022

Rp308.273.562,33

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima Pemerintah Daerah namun belum menjadi hak Pemerintah pada periode Akuntansi. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp293.357.022,33 yang terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa ruko tahun 2023 pada Dinas Perindagnaker sebesar Rp19.500.000,00 yang dapat dilihat pada **Lampiran 44**; Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp201.803.688,75 dapat dilihat pada **Lampiran 45** dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp72.053.332,58 dari sewa pakai tanah milik Pemda berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemkab Tebo dengan CV Arsyla Jaya Pratama nomor 028/19/Bakeuda-VI/2021-020/AJP/020/2021 tanggal 13 September 2021.

5.3.2.1.5 Utang Belanja

31 Desember 2023

Rp4.650.083.639,41

31 Desember 2022

Rp4.700.908.958,41

Utang Belanja merupakan Utang Belanja barang yang sampai tanggal pelaporan belum dibayar. Saldo utang belanja pada tahun 2023 sebesar Rp4.650.083.639,41 terdiri dari:

1. Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp549.150.248,41 merupakan utang pekerjaan pada Pihak Ketiga berupa pekerjaan pembangunan gedung bangunan dan jalan, jembatan dan irigasi. Rincian utang belanja ini dapat dilihat pada **Lampiran 46**.
2. Utang Belanja pada RSUD merupakan utang belanja modal jasa pengawasan tahun 2018 sebesar Rp5.900.000,00 dan utang belanja barang dan jasa (belanja jasa layanan kesehatan) tahun 2023 sebesar Rp2.704.020.484,00
3. Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Tebo sebesar Rp1.380.095.198,00 yang merupakan utang belanja bantuan alat berat/alat pendukung lainnya tahun 2019 sebesar Rp899.661.006,00 dan utang belanja bantuan keuangan kelurahan tahun 2022 sebesar Rp480.434.192,00.
4. Utang Belanja pada Dinas Kominfo tahun 2022 sebesar Rp10.917.709,00



merupakan utang belanja modal peralatan komputer.

5.3.2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023
Rp0,00

31 Desember 2022
Rp0,00

Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.7. Kewajiban- Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya

31 Desember 2023
Rp195.972.816,95

31 Desember 2022
Rp1.588.503.849,00

Saldo Kewajiban-Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.195.972.816,95 merupakan Dana Tanah Kas Desa yang di kelola oleh PT Jamika Raya Muara Bungo pada rekening 3000078351 dengan nama TKD Kabupaten Tebo yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2023
Rp108.291.272.372,00

31 Desember 2022
Rp126.617.481.570,00

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp108.291.272.372,00 merupakan pinjaman pemerintah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tebo pada Program PEN sebesar Rp144.943.690.768,00 dalam waktu 8 (delapan) tahun dengan bunga 6,19% pertahun. Pembayaran pokok pinjaman yang ke-2 pada tahun 2024 sebesar Rp18.326.209.198,00 yang merupakan bagian lancar jangka panjang sehingga kewajiban jangka panjang tahun 2023 sebesar Rp108.291.272.372,00.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2023
Rp2.754.315.011.129,74

31 Desember 2022
Rp2.695.868.438.038,25

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.754.315.011.129,74 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.695.868.438.038,25 mengalami kenaikan sebesar Rp58.446.573.091,49 atau 2,17%. Kenaikan ini terjadi karena nilai surplus LO sebesar Rp53.420.765.017,53, adanya koreksi persediaan sebesar Rp58.284,59 dan lain-lain dampak ekuitas sebesar Rp5.025.749.789,37



5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

5.4.1 Pendapatan – LO

Tahun 2023
Rp1.235.696.203.064,90

Tahun 2022
Rp1.317.857.671.559,49

Pendapatan-LO Kabupaten Tebo adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.235.696.203.064,90. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.317.857.671.559,49 mengalami penurunan sebesar Rp82.161.468.494,59 atau sebesar 6,23%,

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Tahun 2023
Rp92.746.118.694,20

Tahun 2022
Rp86.969.753.729,29

Pendapatan Asli Daerah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp92.746.118.694,20. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp5.776.364.964,91 atau 6,64% rincian disajikan pada **Tabel 5.66**.

Tabel 5.66
Pendapatan Asli Daerah Pemkab Tebo Tahun 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	24.892.244.730,02	23.750.921.660,49	1.141.323.069,53	4,81
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.606.449.451,00	3.032.658.524,00	1.573.790.927,00	51,89
3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.600.604.859,24	10.528.760.858,03	71.844.001,21	0,68
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.646.819.653,94	49.657.412.686,77	2.989.406.967,17	6,02
Jumlah PAD LO		92.746.118.694,20	86.969.753.729,29	5.776.364.964,91	6,64

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun 2023
Rp24.892.244.730,02

Tahun 2022
Rp23.750.921.660,49

Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tebo untuk tahun 2023 sebesar Rp24.892.244.730,02. Pendapatan ini berbeda dengan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp24.324.467.710,02 (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA). Hal ini disebabkan antara lain, karena :



1. Penambahan piutang tahun 2023 untuk pajak yang belum diterima kasnya sebesar Rp2.022.194.522,00 yang terdiri dari pajak reklame sebesar Rp79.101.750,00, pajak penerangan jalan sebesar Rp1.469.751.270,00 dan PBB-P2 sebesar Rp473.341.502,00;
2. Penambahan dari realisasi pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp196.200.229,00;
3. Pengurangan dari penerimaan kas yang berasal dari pelunasan untuk piutang tahun tahun sebelum tahun 2023 sebesar Rp1.448.814.042,00 yaitu dari pajak reklame sebesar Rp15.354.250,00, pajak penerangan jalan sebesar Rp1.395.932.370,00, dan adanya penerimaan kas untuk pembayaran PBB-P2 sebesar Rp37.527.422,00;
4. Pengurangan untuk pendapatan diterima dimuka untuk pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp201.803.689,00.

Perbandingan antara Pendapatan Pajak Daerah- LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebagai berikut:

Pajak Daerah - LRA		Rp	24.324.467.710,02
Penambahan:			
Piutang 2023	Rp	2.022.194.522,00	
Pendapatan diterima Dimuka Tahun 2022	Rp	196.200.229,00	
			Rp 2.218.394.751,00
Pengurangan :			
Penerimaan Kas dari Piutang < 2023	Rp	1.448.814.042,00	
Penerimaan Kas dari Pendapatan Diterima Dimuka 2023	Rp	201.803.689,00	
			Rp 1.650.617.731,00
Pendapatan Pajak Daerah- LO		Rp	24.892.244.730,02

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2023
Rp4.606.449.451,00

Tahun 2022
Rp3.032.658.524,00

Pendapatan retribusi daerah pada tahun 2023 sebesar Rp4.606.449.451,00 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.573.790.927,00 atau 51,89 %.

Pendapatan retribusi daerah-LO berbeda dengan pendapatan pada LRA sebesar Rp4.383.576.451,00 (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA) dikarenakan terdapat penambahan dan pengurangan, antara lain :

1. Penambahan untuk Pendapatan Retribusi –LO yang merupakan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp230.373.000,00. Penambahan piutang sebesar Rp230.373.000,00 terdiri dari retribusi kios tahun 2023 sebesar Rp85.248.000,00 dan retribusi penyewaan bangunan atau ruko sebesar Rp145.125.000,00;



2. Penambahan dari pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp13.000.000,00 yang merupakan sewa ruko pada Dinas Perindagnaker sebesar Rp13.000.000,00;
3. Pengurangan dari Pendapatan Retribusi –LO yang berasal dari penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.000.000,00 yang merupakan piutang atas penyewaan bangunan ruko;
4. Pengurangan untuk pendapatan retribusi daerah – LO dari pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp19.500.000,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka untuk retribusi sewa ruko pada Dinas Perindagnaker.

Pendapatan Retribusi–LO ini jika dibandingkan dengan Pendapatan–LRA dapat dilihat dibawah ini:

Pendapatan Retribusi Daerah- LRA		Rp	4.383.576.451,00
Penambahan:			
Piutang 2023	Rp	230.373.000,00	
Realisasi Pendapatan Diterima Dimuka 2022	Rp	13.000.000,00	
			Rp 243.373.000,00
Pengurangan :			
Penerimaan Kas dari Piutang < 2022	Rp	1.000.000,00	
Pendapatan Diterima Dimuka 2023	Rp	19.500.000,00	
			Rp 20.500.000,00
Pendapatan Pajak Daerah-LO		Rp	4.606.449.451,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO

Tahun 2023
Rp10.600.604.859,24

Tahun 2022
Rp10.528.760.858,03

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp10.600.604.859,24 jika dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp71.844.001,21 atau 0,68%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO sebesar Rp10.600.604.859,24 bila dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan–LRA sebesar Rp11.139.646.829,24 (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LRA) terdapat selisih sebesar Rp539.041.970,00 yaitu pengurangan untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan–LO untuk penyetoran PAD dari PT.THC untuk keuntungan tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00 dan pengurangan untuk pembagian bonus tahun 2023 sebesar Rp39.041.970,00.

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LO

Tahun 2023
Rp52.646.819.653,94

Tahun 2022
Rp49.657.412.686,77



Lain-lain PAD yang Sah–LO pada tahun 2023 sebesar Rp52.646.819.653,94, jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.989.406.967,17 atau 6,02%.

Lain-lain PAD yang Sah–LO ini berbeda dengan Lain-lain PAD yang Sah–LRA (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah–LRA) sebesar Rp51.923.373.573,07. Penambahan dan Pengurangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA		Rp 51.923.373.573,07
Penambahan:		
Piutang BPJS RSUD	Rp 2.482.677.200,00	
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp 27.020.000,00	
		Rp 2.509.697.200,00
Pengurangan :		
Penerimaan Kas dari Piutang < 2022	Rp 1.772.195.428,00	
Lain-Lain untuk Remunerasi/Bunga TDF tahun 2022	Rp 14.055.691,13	
		Rp 1.786.251.119,13
Lain-Lain PAD Yang Sah – LO		Rp 52.646.819.653,94

1. Penambahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LO yang berasal dari reklasifikasi untuk pendapatan diterima dimuka tahun 2022 untuk sewa pakai tanah milik Pemda berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan CV. Arsyla Jaya Pratama sebesar Rp27.020.000,00 dengan masa pinjam pakai selama 5 (lima) tahun dan ditahun 2023 ini telah memasuki tahun ke tiga;
2. Penambahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LO yang berasal dari piutang atas klaim BPJS di RSUD untuk bulan Desember 2023 sebesar Rp2.482.677.200,00 berdasarkan hasil audit KAP;
3. Pengurangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LO sebesar Rp1.772.195.428,00 merupakan pengurangan untuk penerimaan kas dari piutang tahun 2022 yaitu penerimaan kas dari piutang pendapatan BLUD tahun 2022 sebesar Rp1.767.637.100,00 dan pengurangan piutang sewa kios sebesar Rp4.558.328,00;
4. Pengurangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah–LO sebesar Rp14.055.691,13 merupakan pengurangan untuk remunerasi dana TDF tahun 2022 yang diterima di Tahun 2023.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer–LO

Tahun 2023
Rp1.120.657.473.965,00

Tahun 2022
Rp1.130.001.615.331,00

Pendapatan Transfer–LO pada Tahun 2023 sebesar Rp1.120.657.473.965,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.344.141.366,00 atau



0,83%. Pendapatan transfer diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan dan Transfer Antar Daerah dengan rincian disajikan pada **Tabel 5.67**.

Tabel 5.67
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.033.559.799.020,00	1.044.469.523.577,00	(10.909.724.557,00)	(1,04)
	Dana Perimbangan	920.949.994.544,00	924.002.642.877,00	(3.052.648.333,00)	(0,33)
	- Dana Bagi Hasil Pajak	34.547.441.800,00	44.013.418.754,00	(9.465.976.954,00)	(21,51)
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	163.399.648.000,00	68.299.947.955,00	95.099.700.045,00	139,24
	- Dana Alokasi Umum	551.261.872.000,00	573.392.513.026,00	(22.130.641.026,00)	(3,86)
	- Dana Alokasi Khusus	171.741.032.744,00	238.296.763.142,00	(66.555.730.398,00)	(27,93)
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	19.781.555.000,00	(19.781.555.000,00)	(100,00)
	Insentif Fiskal	11.552.444.000,00	0,00	11.552.444.000,00	0,00
	Dana Desa	101.057.360.476,00	100.685.325.700,00	372.034.776,00	0,37
2	Transfer Antar Daerah	87.097.674.945,00	85.532.091.754,00	1.565.583.191,00	1,83
	Pendapatan bagi Hasil Pajak	87.097.674.945,00	85.532.091.754,00	1.565.583.191,00	1,83
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.120.657.473.965,00	1.130.001.615.331,00	(9.344.141.366,00)	(0,83)

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–LO

Tahun 2023
Rp1.033.559.799.020,00

Tahun 2022
Rp1.044.469.523.577,00

Transfer Pemerintah Pusat–LO tahun 2023 sebesar Rp1.033.559.799.020,00 jika dibandingkan dengan dana perimbangan pada tahun 2022 sebesar Rp1.044.469.523.577,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.909.724.557,00 atau 1,04%. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah. Rinciannya disajikan pada **Tabel 5.68**.

Tabel 5.68
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dana Perimbangan	920.949.994.544,00	924.002.642.877,00	(3.052.648.333,00)	(0,33)
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	19.781.555.000,00	(19.781.555.000,00)	(100,00)
3	Insentif Fiskal	11.552.444.000,00	0,00	11.552.444.000,00	100,00
4	Dana Desa	101.057.360.476,00	100.685.325.700,00	372.034.776,00	0,37
Jumlah		1.033.559.799.020,00	1.044.469.523.577,00	(10.909.724.557,00)	(1,04)



5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan –LO

Tahun 2023
Rp920.949.994.544,00

Tahun 2022
Rp924.002.642.877,00

Dana perimbangan pada tahun 2023 sebesar Rp920.949.994.544,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp924.002.642.877,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.052.648.333,00 atau 0,33%. Rincian atas Dana Perimbangan pada tahun 2023 sebesar Rp920.949.994.544,00 disajikan pada **Tabel 5.69**.

Tabel 5.69
Rincian Dana Perimbangan Tahun 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	34.547.441.800,00	44.013.418.754,00	(9.465.976.954,00)	(21,51)
2	Dana Bagi Hasil SDA	163.399.648.000,00	68.299.947.955,00	95.099.700.045,00	139,24
3	Dana Alokasi Umum	551.261.872.000,00	573.392.513.026,00	(22.130.641.026,00)	(3,86)
4	Dana Alokasi Khusus	171.741.032.744,00	238.296.763.142,00	(66.555.730.398,00)	(27,93)
JUMLAH		920.949.994.544,00	924.002.642.877,00	(3.052.648.333,00)	(0,33)

1. Dana Bagi Hasil Pajak – LO

Tahun 2023
Rp34.547.441.800,00

Tahun 2022
Rp44.013.418.754,00

Dana Bagi Hasil Pajak–LO pada tahun 2023 sebesar Rp34.547.441.800,00, jika dibandingkan dengan tahun 2022, mengalami penurunan sebesar Rp9.465.976.954,00 atau 21,51%. Dana Bagi Hasil Pajak–LO tidak sama dengan Dana Bagi Hasil Pajak–LRA sebesar Rp33.130.917.479,00 (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan–LRA). Rinciannya pada disajikan Tabel **5.70**. dibawah ini :

Tabel 5.70
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak – LO

dalam Rupiah

No.	Uraian Jenis Dana Bagi Hasil	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Dana Bagi Hasil Pajak - LO
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	27.976.575.964,00	4.850.293.000,00	3.952.069.964,00	28.874.799.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	5.130.249.866,00	1.096.528.000,00	576.001.866,00	5.650.776.000,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	24.091.649,00	4.545.000,00	6.769.849,00	21.866.800,00
Jumlah		33.130.917.479,00	5.951.366.000,00	4.534.841.679,00	34.547.441.800,00



2. Dana Bagi Hasil SDA–LO

Tahun 2023

Rp163.399.648.000,00

Tahun 2022

Rp68.299.947.955,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO tahun 2023 sebesar Rp163.399.648.000,00 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar Rp95.099.700.045,00 atau 139,24%. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO tidak sama dengan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LRA sebesar Rp149.374.398.665,00 (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan –LRA). Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ini disajikan pada **Tabel 5.71**

Tabel 5.71
Rincian Dana Bagi Hasil SDA – LO

dalam Rupiah

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil SDA - Minyak Bumi	28.419.515.000,00	21.626.115.388,00	6.793.399.612,00	31,41
2	Dana Bagi Hasil SDA - Gas Bumi	36.053.122.000,00	20.151.220.567,00	15.901.901.433,00	78,91
3	Dana Bagi Hasil SDA - Mineral dan Batubara	77.622.483.000,00	21.018.471.000,00	56.604.012.000,00	269,31
4	Dana Bagi Hasil SDA - Perikanan	1.313.556.000,00	1.958.311.000,00	(644.755.000,00)	(32,92)
5	Dana Bagi Hasil SDA - Kehutanan	5.841.499.000,00	3.545.830.000,00	2.295.669.000,00	64,74
6	Dana Bagi Hasil SDA - Perkebunan Sawit	14.149.473.000,00	0,00	14.149.473.000,00	0,00
JUMLAH		163.399.648.000,00	68.299.947.955,00	95.099.700.045,00	139,24

3. Dana Alokasi Umum – LO

Tahun 2023

Rp551.261.872.000,00

Tahun 2022

Rp573.392.513.026,00

Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2023 sebesar Rp551.261.872.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp22.130.641.026,00 atau 3,86%. Pendapatan Dana Alokasi Umum–LO sama dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum–LRA.

4. Dana Alokasi Khusus – LO

Tahun 2023

Rp171.741.032.744,00

Tahun 2022

Rp238.296.763.142,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2023 adalah Rp171.741.032.744,00, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus–LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp66.555.730.398,00 atau 27,93%. Pendapatan Dana Alokasi Khusus–LRA (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan–LRA) sama dengan pendapatan Dana Alokasi Khusus–LO. Dana Alokasi Khusus ini terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik



dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Alokasi Khusus Fisik -LO

Tahun 2023
Rp35.400.776.583,00

Tahun 2022
Rp119.661.886.924,00

Dana Alokasi Khusus Fisik-LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp35.400.776.583,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp119.661.886.924,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp84.261.110.341,00 atau 70,42%. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik- LO disajikan pada **Tabel 5.72** sebagai berikut:

Tabel 5.72
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik - LO

dalam Rupiah

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Reuler Bidang PAUD	599.264.720,00	748.239.427,00	(148.974.707,00)	(19,91)
2	DAK Reguler Bidang Sekolah Dasar	7.135.936.816,00	21.415.581.108,00	(14.279.644.292,00)	(66,68)
3	DAK Reguler Bidang Sekolah Menengah Pertama	3.733.666.647,00	11.418.643.740,00	(7.684.977.093,00)	(67,30)
4	DAK Reguler Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	0,00	4.410.615.822,00	(4.410.615.822,00)	(100,00)
7	DAK Reguler Bidang Kesehatan Kefarmasian	0,00	2.083.698.653,00	(2.083.698.653,00)	(100,00)
8	DAK Reguler Bidang Kesehatan Penurunan AKI dan AKB	0,00	11.358.593.829,00	(11.358.593.829,00)	(100,00)
10	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	1.573.175.189,00	(1.573.175.189,00)	(100,00)
11	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	0,00	824.910.880,00	(824.910.880,00)	(100,00)
12	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penurunan Stunting (KB) - LO	0,00	236.872.000,00	(236.872.000,00)	(100,00)
15	DAK Reguler Bidang Jalan	20.163.810.000,00	7.470.121.000,00	12.693.689.000,00	169,93
16	DAK Penugasan Air Minum	0,00	9.334.921.700,00	(9.334.921.700,00)	(100,00)
17	DAK Penugasan Sanitasi	0,00	5.079.329.000,00	(5.079.329.000,00)	(100,00)
19	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.768.098.400,00	43.707.184.576,00	(39.939.086.176,00)	(91,38)
JUMLAH		35.400.776.583,00	119.661.886.924,00	(84.261.110.341,00)	(70,42)



b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO

Tahun 2023
Rp136.340.256.161,00

Tahun 2022
Rp118.634.876.218,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik–LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp136.340.256.161,00, jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp17.705.379.943,00 atau 14,92%. Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO ini sama dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA. Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik disajikan pada **Tabel 5.73** di bawah ini :

Tabel 5.73
Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO

dalam Rupiah

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	1.377.750.000,00	1.383.000.000,00	(5.250.000,00)	(0,38)
2	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.272.351.000,00	46.849.154.839,00	3.423.196.161,00	7,31
3	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	402.888.750,00	249.144.464,00	153.744.286,00	61,71
4	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian	717.321.000,00	195.080.000,00	522.241.000,00	267,71
5	DAK Non Fisik BOP Kesehatan dan KB	0,00	14.866.836.011,00	(14.866.836.011,00)	(100,00)
6	DAK Non Fisik BOP PAUD	4.851.451.160,00	4.570.057.000,00	281.394.160,00	6,16
7	DAK Non Fisik Pendidikan Kesetaraan	2.335.500.000,00	1.294.500.000,00	1.041.000.000,00	80,42
8	DAK Non Fisik – BOS Reguler	47.887.478.475,00	47.647.103.904,00	240.374.571,00	0,50
9	DAK Non Fisik – BOS Kinerja	2.655.000.000,00	1.580.000.000,00	1.075.000.000,00	68,04
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.566.975.390,00	0,00	5.566.975.390,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	201.324.000,00	0,00	201.324.000,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	16.911.272.800,00	0,00	16.911.272.800,00	0,00
13	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.160.943.586,00	0,00	3.160.943.586,00	0,00
JUMLAH		136.340.256.161,00	118.634.876.218,00	17.705.379.943,00	14,92

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah –LO

Tahun 2023
Rp0,00

Tahun 2022
Rp19.781.555.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami penurunan sebesar Rp19.781.555.000,00 atau 100,00%. Dana Insentif Daerah – LO ini sama dengan Dana Insentif Daerah – LRA.



5.4.1.2.1.3 Insentif Fiskal –LO

Tahun 2023
Rp11.552.444.000,00

Tahun 2022
Rp0,00

Insentif Fiskal pada tahun 2023 adalah sebesar Rp11.552.444.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp11.552.444.000,00 atau 100,00%. Insentif Daerah–LO ini sama merupakan Dana Insentif Daerah (DID) mulai tahun anggaran 2023 namanya berubah menjadi Insentif Fiskal. Insentif Fiskal ini diberikan ke daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

5.4.1.2.1.4 Dana Desa –LO

Tahun 2023
Rp101.057.360.476,00

Tahun 2022
Rp100.685.325.700,00

Dana Desa – LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp101.057.360.476,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp372.034.776,00 atau 0,37%. Dana Desa – LO ini sama dengan Dana Desa – LRA.

5.4.1.2.2 Transfer Antar Daerah – LO

Tahun 2023
Rp87.097.674.945,00

Tahun 2022
Rp85.532.091.754,00

Pada tahun 2023 Transfer Antar Daerah sebesar Rp87.097.674.945,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.565.583.191,00 atau 1,83%. Transfer Antar Daerah–LO berbeda dengan Transfer Antar Daerah–LRA sebesar Rp89.634.167.802,00. Perbedaan ini disebabkan karena adanya penerimaan piutang bagi hasil tahun 2022 sebesar Rp22.309.967.611,00 dan adanya penambahan untuk piutang transfer antar daerah sebesar Rp19.773.474.754,00 . Rincian Transfer Antar Daerah – LO disajikan pada **Tabel 5.74**.

Tabel 5.74
Rincian Transfer Antar Daerah – LO

dalam Rupiah

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	73.597.674.945,00	74.132.091.754,00	(534.416.809,00)	(0,72)
2	Bantuan Keuangan	13.500.000.000,00	11.400.000.000,00	2.100.000.000,00	18,42
Jumlah		87.097.674.945,00	85.532.091.754,00	1.565.583.191,00	1,83



5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil – LO

Tahun 2023

Rp73.597.674.945,00

Tahun 2022

Rp74.132.091.754,00

Pendapatan Bagi Hasil–LO pada tahun 2023 sebesar Rp73.597.674.945,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami penurunan sebesar Rp534.416.809,00 atau 1,83%. Pendapatan bagi Hasil–LO untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp73.597.674.945,00 tidak sama dengan Transfer Pemerintah Provinsi–LRA untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp76.134.167.802,00 (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi–LRA). Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan piutang tahun 2022 sebesar Rp22.309.967.611,00 dan adanya penambahan untuk pendapatan bagi hasil tahun 2023 sebesar Rp19.773.474.754,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO disajikan pada Tabel 5.75 Seperti dibawah ini:

Tabel 5.75

Tabel Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO

dalam Rupiah

No.	Uraian Jenis Dana Bagi Hasil	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Pendapatan Bagi Hasil - LO
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.376.189.241,00	4.106.957.287,00	4.793.159.323,00	15.689.987.205,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.206.744.429,00	2.609.176.572,00	3.376.968.223,00	12.438.952.778,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.213.702.212,00	9.982.493.344,00	10.806.740.517,00	27.389.455.039,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	20.527.568,00	10.880.664,00	10.096.797,00	21.311.435,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.317.004.352,00	3.063.966.887,00	3.323.002.751,00	18.057.968.488,00
Jumlah		76.134.167.802,00	19.773.474.754,00	22.309.967.611,00	73.597.674.945,00

Mutasi tambah untuk pendapatan bagi hasil sebesar Rp19.773.474.754,00 berdasarkan SK Gubernur Jambi untuk kurang bayar dengan rincian sebagai berikut:

- SK Gubernur Jambi Nomor 943/Kep.Gub/BPKPD-2.1/2023 tanggal 8 Nopember 2023 untuk penetapan pembagian peruntukan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan untuk kabupaten/kota se-Provinsi Jambi triwulan III dengan nilai kurang bayar sebesar Rp3.184.695.770,00 dicairkan pada tanggal 7 Maret 2024;
- SK Gubernur Jambi Nomor 180/Kep.Gub/BPKPD-2.1/2024 tanggal 4 Maret 2024 mengenai penetapan peruntukan dana bagi hasil pajak rokok untuk kabupaten/kota dalam provinsi Jambi triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp3.063.966.887,00 dicairkan pada tanggal 19 Maret 2024;



6. SK Gubernur Jambi dengan Nomor 279/Kep.Gub/BPKPD-2.1/2024 tentang penetapan pembagian peruntukan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan untuk kabupaten/kota se-Provinsi Jambi triwulan IV tahun anggaran 2023 tanggal 17 April 2024 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp13.524.812.097,00 dicairkan pada tanggal 19 Maret 2024.

5.4.1.2.2.1 Bantuan Keuangan – LO

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp13.500.000.000,00	Rp11.400.000.000,00

Bantuan Keuangan – LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp13.500.000.000,00 sama dengan Transfer Bagi Hasil Lainnya-LRA sebesar Rp13.500.000.000,00 (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LRA). Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp11.400.000.000,00 maka Bantuan Keuangan – LO di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.100.000.000,00 atau 18,42%.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp22.292.610.405,70	Rp100.886.302.499,20

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp22.292.610.405,70 Jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2022 sebesar Rp100.886.302.499,20 maka mengalami penurunan sebesar Rp78.593.692.093,50 atau 77,90%. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Lainnya dengan rincian pada **Tabel 5.76**

Tabel 5.76
Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

dalam Rupiah

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	22.292.610.405,70	100.886.302.499,20	(78.593.692.093,50)	(77,90)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		22.292.610.405,70	100.886.302.499,20	(78.593.692.093,50)	(77,90)

Pendapatan Hibah sebesar Rp22.292.610.405,70 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan hibah untuk Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) sebesar Rp2.454.176.810,00 berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Daerah (PHD) dengan Nomor PHD-11/MK.7/DTK.03/ALS/2023 tanggal 6 Maret 2023 untuk Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA.2023;



- b. Pendapatan hibah untuk hibah air minum perdesaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA. 2023 dengan nomor NPHD: PHD-19/MK.7/DTK.03/AMD/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan jumlah hibah Rp8.268.000.000,00;
- c. Pendapatan hibah untuk Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp3.000.000.000,00 dari Kementerian PUPR dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-17/MK.7/DTK.03/AMK/2023 tanggal 16 Juni 2023;
- d. Pendapatan hibah berupa Aset Tetap Tanah dan Gedung pada Sekretariat Daerah dengan nomor BAST: 2000/BAST/BPKPD-7.2/2023 Nomor : 028/21/BAST/Bakeuda-VI/2023 tanggal 31 Juli 2023 berupa tanah dan Gedung yang berlokasi di Jalan Kapten Pattimura Nomor 1 Simpang Rimbo Kota Jambi dengan luas 2.029 M2 dengan nilai perolehan sebesar Rp40.580.000,00 dan Hibah Gedung dengan nilai hibah Rp1,00;
- e. Pendapatan hibah berupa Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah sebesar Rp535.851.000,00 dengan NPHD Nomor: 6106/NPHD/2023 tanggal 20 Desember 2023. Hibah terdiri dari aset tetap peralatan dan mesin berupa mobil Toyota Hilux dengan nilai Rp420.000.000,00; peralatan multimedia senilai Rp90.744.500,00 dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku sebanyak 250 (dua ratus lima puluh buku) senilai Rp25.106.500,00.;
- f. Pendapatan hibah dari Kementerian Dalam Negeri berupa blangko KTP dan blangko KK sebesar Rp481.128.200,00 dengan rekapan beberapa BAST yang dapat dilihat pada **Lampiran 47**;
- g. Pendapatan hibah dari Provinsi Jambi berupa berupa bahan makanan pokok sebesar Rp174.222.435,00 dengan BAST Nomor:08/LINJAMSOS/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 dan BAST Nomor:06/BASTB/SOSDUKCAPIL-2.1/I/2023 tanggal 4 Januari 2023.
- h. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat atas Obat-obatan dan Bahan Pendukung untuk Vaksin Covid-19 di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp4.577.510.051,80 yang terdiri dari hibah obat-obatan berupa Vaksin Covid-19 sebesar Rp5.789.310,00; hibah obat-obatan untuk imunisasi sebesar Rp1.978.140.410,00 dan hibah obat-obatan umum sebesar Rp2.593.580.331,80 BAST atas pendapatan hibah dari obat-obatan ini dapat dilihat pada **Lampiran 48**;
- i. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa alat-alat Kesehatan dan barang pakai habis sebesar Rp2.761.141.907,90 dengan rincian untuk Aset Tetap berupa Alat Kesehatan sebesar Rp2.740.852.887,50 dengan BAST masing-masing BJ.01.04/PPK4.1/174/2023 tanggal 14 Agustus 2023; BAST dengan nomor BJ.01.04/PPK4.1/642/2023 tanggal 27 Nopember 2023 dan BAST Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1059/2023 tanggal 15 Desember 2023 serta adanya hibah barang pakai habis berupa barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp20.289.020,40 dengan rincian barang berupa buku KIA dan makanan pendamping dengan nomor BAST KN.01.05/B.III.1/1472/2023 tanggal 26 Juni 2023; BAST Nomor BJ.01.04/PPK4.2/686/2023 dan BAST nomor KN.01.05/B.III.1/3051/2023 tanggal 16 Nopember 2023;



Penjelasan atas rincian dari Pendapatan-LO dapat dilihat pada **Lampiran 49**.

5.4.2 Beban

Tahun 2023
Rp1.182.985.321.341,49

Tahun 2022
Rp1.124.061.901.102,97

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.182.985.321.341,49 jika dibandingkan dengan beban pada tahun 2022 sebesar Rp1.124.061.901.102,97 mengalami kenaikan sebesar Rp58.923.420.238,52 atau 5,24 %.

Rincian Beban pada Laporan Operasional dapat dilihat pada **Tabel 5.77**

Tabel 5.77
Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
I	BEBAN				
1	Beban Pegawai	379.877.519.526,20	380.310.681.385,00	(433.161.858,80)	(0,11)
2	Beban Barang dan jasa	329.226.997.988,93	325.690.399.313,25	3.536.598.675,68	1,09
3	Beban Bunga	8.616.514.260,00	5.137.700.001,00	3.478.814.259,00	67,71
4	Beban Subsidi	1.069.500.079,00	1.055.683.730,00	13.816.349,00	1,31
5	Beban Hibah	58.869.316.484,85	21.040.763.566,48	37.828.552.918,37	179,79
6	Beban Bantuan Sosial	0,00	160.000.000,00	(160.000.000,00)	(100,00)
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	210.548.977.662,91	208.461.569.981,13	2.087.407.681,78	1,00
8	Beban Penyisihan Piutang	125.140.816,60	144.452.668,02	(19.311.851,42)	(13,37)
9	Beban Transfer	189.347.746.142,00	175.838.080.838,00	13.509.665.304,00	7,68
10	Beban Lain-Lain	5.303.608.381,00	6.222.569.620,09	(918.961.239,09)	(14,77)
	JUMLAH BEBAN	1.182.985.321.341,49	1.124.061.901.102,97	58.923.420.238,52	5,24

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2023
Rp1.182.985.321.341,49

Tahun 2022
Rp1.124.061.901.102,97

Beban operasi pada tahun 2023 sebesar Rp1.182.985.321.341,49 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp58.923.420.238,52 atau 5,24%. Rincian atas beban operasi seperti pada **Tabel 5.78**. Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:



5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2023
Rp379.877.519.526,20

Tahun 2022
Rp380.310.681.385,00

Beban pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp379.877.519.526,20 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar Rp433.161.858,80 atau 0,11%. Beban pegawai ini sama dengan belanja pegawai pada LRA (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai–LRA).

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2023
Rp329.226.997.988,93

Tahun 2022
Rp325.690.399.313,25

Beban barang dan jasa pada tahun 2023 sebesar Rp329.226.997.988,93, jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp325.690.399.313,25, maka mengalami kenaikan sebesar Rp3.536.598.675,68 atau 1,09%.

Beban barang dan jasa pada tahun 2023 dapat dirinci kedalam beberapa jenis beban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, antara lain dapat dilihat pada **Tabel 5.78**

Tabel 5.78
Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun 2023

dalam Rupiah

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	101.278.710.192,71	101.104.013.266,21	174.696.926,50	0,17
2	Beban Jasa	110.514.823.211,62	104.890.390.004,97	5.624.433.206,65	5,36
3	Beban Pemeliharaan	14.243.347.906,15	14.258.621.376,00	(15.273.469,85)	(0,11)
4	Beban Perjalanan Dinas	71.135.128.447,00	70.695.772.900,66	439.355.546,34	0,62
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.813.490.900,00	2.144.433.650,00	2.669.057.250,00	124,46
6	Beban Barang dan Jasa BLUD	27.241.497.331,45	32.597.168.115,41	(5.355.670.783,96)	(16,43)
Jumlah		329.226.997.988,93	325.690.399.313,25	3.536.598.675,68	1,09

Beban barang dan jasa pada LO berbeda dengan belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp373.698.754.749,35 (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2 Belanja Barang–LRA). Hal ini disebabkan karena terjadinya beberapa penambahan dan pengurangan pada beban barang dan jasa pada LRA. Rincian atas perbedaan tersebut sebagai berikut:



Rincian Beban Barang dan Jasa- LO

Belanja Barang dan Jasa di LRA		Rp	373.698.754.749,35
Penambahan			
1. Persediaan Barang 2022	Rp	13.154.238.214,84	
2. Beban dibayar Dimuka 2022	Rp	422.635.476,40	
3. Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal	Rp	815.107.010,15	
4. Beban Barang yang berasal dari hibah	Rp	5.253.149.707,20	
6. Koreksi atas persediaan barang 2022	Rp	58.284,59	
7. Utang untuk Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	2.704.020.484,00	
Jumlah Penambahan		Rp	22.349.209.177,18
Pengurangan			
1. Persediaan 2023	Rp	14.908.280.022,92	
2. Beban Dibayar Dimuka 2023	Rp	406.422.370,80	
3. Pembayaran Utang Beban Jasa Pelayanan di RSUD	Rp	2.409.483.002,00	
4. Kapitalisasi dari Belanja Barang menjadi Aset Tetap	Rp	49.096.780.541,88	
Jumlah Pengurangan		Rp	66.820.965.937,60
Beban Barang dan Jasa -LO		Rp	329.226.997.988,93

Penambahan dan pengurangan atas beban barang dan jasa ini dapat dilihat pada **Lampiran 50**.

Penambahan beban barang dan jasa sebesar Rp22.349.209.177,18 berasal dari:

1. Beban barang yang berasal dari persediaan barang tahun 2023 sebesar Rp13.154.238.214,84 yang menjadi beban barang dan jasa;
2. Penambahan dari beban dibayar dimuka tahun 2023 sebesar Rp422.635.476,40;
3. Beban barang dan jasa yang berasal dari belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp815.107.010,15 yang terdiri dari :

No.	Perangkat Daerah	Jenis	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bahan Perabot Kantor	660.000,00
		Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	21.366.400,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat	Alat Listrik	6.950.000,00
		Pemeliharaan Jalan Kabupaten	340.973.080,15
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus- Seal Karet Nozzle	193.500,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Obat-obatan	1.503.000,00
		Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	74.014.700,00
5	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan	Bahan Lainnya	3.961.700,00



No.	Perangkat Daerah	Jenis	Nilai
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bahan Lainnya	6.820.000,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata	Bahan Lainnya	296.400,00
8	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	12.407.000,00
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.202.600,00
		Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	99.844.500,00
10	Sekretariat Daerah	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	38.892.330,00
11	Badan Keuangan Daerah	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	35.000.000,00
12	Kecamatan Tebo Tengah	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.768.000,00
13	Kecamatan Tebo Ilir	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.942.000,00
14	Kecamatan Rimbo Bujang	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.850.900,00
15	Kecamatan Sumay	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	97.400,00
16	Kecamatan VII Koto	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	806.000,00
17	Kecamatan Rimbo Ilir	Bahan Komputer	105.735.500,00
18	Kecamatan Muara Tabir	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.544.000,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Bahan Lainnya	278.000,00
JUMLAH			815.107.010,15

4. Beban barang dan jasa yang berasal dari hibah sebesar Rp5.253.149.707,20 yang terdiri dari hibah pada beberapa perangkat daerah, yaitu:
- Dinas Kesehatan terdapat beban obat-obatan yang berasal dari hibah Kementerian Kesehatan sebesar Rp4.577.510.051,80 yang terdiri dari obat-obatan vaksin Covid-19 dan obat imunisasi; dan hibah dari Kementerian Kesehatan berupa barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp20.289.020,40;
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat hibah barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp174.222.435,00;
 - Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil terdapat hibah dari Kementerian Dalam Negeri berupa blangko KTP dan KK sebesar Rp481.128.200,00 yang menjadi beban bahan cetak;



5. Koreksi atas persediaan barang 2022 sebesar Rp58.284,59 yang merupakan koreksi beban obat-obatan pada RSUD.
6. Penambahan beban jasa pelayanan tenaga Kesehatan pada RSUD untuk bulan Nopember 2023 dan Desember 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp2.704.020.484,00.

Pengurangan dari beban barang sebesar Rp66.820.965.937,60 terdiri dari:

1. Persediaan barang tahun 2023 sebesar Rp14.908.280.022,92;
2. Beban dibayar dimuka tahun 2023 sebesar Rp406.422.370,80;
3. Pembayaran utang beban jasa pelayanan di RSUD sebesar Rp2.409.483.002,00;
4. Pengurangan beban barang dan jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp49.096.780.541,88 yang terdapat pada beberapa perangkat daerah dilihat pada **Lampiran 51**.

5.4.2.1.3 Beban Bunga

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp8.616.514.260,00	Rp5.137.700.001,00

Beban bunga tahun 2023 sebesar Rp8.616.514.260,00, jika dibandingkan dengan beban bunga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.478.814.259,00 atau 67,71%. Beban bunga ini sama dengan belanja bunga pada LRA (Lihat penjelasan Pos LRA 4.1.2.1.3 Belanja Bunga- LRA) Beban bunga ini berasal dari bunga atas pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi (PEN) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dengan masa pinjaman selama 8 (delapan) tahun dengan tingkat suku bunga 6,19% dengan jumlah pinjaman sebesar Rp144.943.690.768,00.

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp1.069.500.079,00	Rp1.055.683.730,00

Beban subsidi tahun 2023 sebesar Rp1.069.500.079,00, jika dibandingkan dengan beban subsidi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.816.349,00 atau 1,31%. Beban subsidi sama dengan belanja subsidi pada LRA (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.4 Belanja Subsidi-LRA).

5.4.2.1.5 Beban Hibah

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp58.869.316.484,85	Rp21.040.763.566,48

Beban hibah pada tahun 2023 sebesar Rp58.869.316.484,85 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp37.828.552.918,37 atau 179,79%. Adapun



rincian Beban Hibah dapat dilihat pada **Tabel 5.79**. sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian Beban Hibah Tahun 2023

dalam Rupiah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	780.000.000,00	(780.000.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.352.892.000,00	0,00	21.352.892.000,00	0,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.355.540.352,85	0,00	19.355.540.352,85	0,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	54.216.000,00	0,00	54.216.000,00	0,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.363.200.000,00	0,00	3.363.200.000,00	0,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.919.400.000,00	0,00	10.919.400.000,00	0,00
8	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	16.417.725.443,48	(16.417.725.443,48)	(100,00)
9	Beban Hibah Dana BOS	2.803.700.000,00	2.522.670.000,00	281.030.000,00	11,14
10	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.368.132,00	1.020.368.123,00	9,00	0,00
Jumlah		58.869.316.484,85	21.040.763.566,48	37.828.552.918,37	179,79

Beban hibah sebesar Rp58.869.316.484,85 terdiri dari:

i. Beban hibah kepada Pemerintah Pusat

Tahun 2023

Rp0,00

Tahun 2022

Rp300.000.000,00

Beban hibah kepada Pemerintah Pusat – LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar Rp300.000.000,00 atau 100%.



ii. Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2023

Rp0,00

Tahun 2022

Rp780.000.000,00

Beban hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar Rp780.000.000,00 atau 100%.

iii. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahun 2023

Rp21.352.892.000,00

Tahun 2022

Rp0,00

Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2023 adalah sebesar Rp21.352.892.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp21.352.892.000,00 atau 100,00%. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan – LO ini sama dengan Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan – LRA. Rincian atas beban hibah ini dapat dilihat pada Lampiran 6.1.

iv. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahun 2023

Rp19.355.540.352,85

Tahun 2022

Rp0,00

Beban Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2023 adalah sebesar Rp19.355.540.352,85 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp19.355.540.352,85 atau 100,00%. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan – LO ini tidak sama dengan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan – LRA.

Perbedaannya disebabkan karena adanya hibah yang antara lain terdapat pada :



1. Hibah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp9.462.873.643,67 yang terdiri dari hibah alat kantor lainnya kepada sekolah swasta sebesar Rp1.215.453.750,00; hibah untuk rehab pembangunan gedung untuk sekolah swasta sebesar Rp8.221.859.893,67 dan hibah buku perpustakaan ke PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebesar Rp25.560.000,00;
2. Hibah di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp9.508.588.483,93 yang terdiri dari hibah gedung dan bangunan sebesar Rp3.101.000.000,00 untuk Gedung Samsat Propinsi Jambi dengan NPHD Nomor : 028/22/NPHD/BAKEUDA-VI/2023 dan Nomor: 2253/NPHD/BKPD-7.2/2023 tanggal 22 Agustus 2023; hibah untuk pembangunan pagar sekolah dan MCK sebesar Rp6.407.588.483,93;
3. Hibah di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp100.000.000,00 berupa hibah tanah untuk kantor Desa Wanareja dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 028/29/NPHD/BAKEUDA-VI/2023 tanggal 8 Desember 2023;
4. Hibah di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp55.000.000,00 berupa hibah kendaraan dinas ke SMK 1 dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 028/05/BAST/BAKEUDA-VI/2023 tanggal 30 Januari 2023;
5. Hibah di Sekretariat Daerah sebesar Rp193.278.225,25 yang terdiri dari hibah tanah untuk Kantor Samsat Tebo Rp58.278.225,25 dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 028/22/NPHD/BAKEUDA-VI/2023 dan Nomor : 2253/NPHD/BKPD-7.2/2023 tanggal 22 Agustus 2023; hibah kendaraan sebesar Rp65.000.000,00 ke SMK 1 Tebo dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 028/05/BAST/BAKEUDA-VI/2023 tanggal 30 Januari 2023; dan hibah kendaraan sebesar Rp70.000.000,00 ke SMK 2 dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 028/02/NPHD/BAKEUDA-VI/2023 tanggal 30 Januari 2023.
6. Hibah di Kecamatan Tengah Ilir sebesar Rp28.800.000,00 berupa tanah bangunan kantor pemerintah yang diperuntukan Balai Nikah KUA dengan Naskah Hibah Perjanjian Daerah Nomor : 028/11/NPHD/BAKEUDA-VI/2023 dan Nomor : 688/KK.05.10/1.1/KS.01.1/4/2023 Tanggal 10 Maret 2023;
7. Hibah di Kecamatan VII Koto Ilir sebesar Rp7.000.000,00 berupa kendaraan untuk SMK Negeri 1 dengan Naskah Hibah Perjanjian Daerah Nomor: 028/05/BAST/BAKEUDA-VI/2023 tanggal 30 Januari 2023.

v. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

Tahun 2023
Rp54.216.000,00

Tahun 2022
Rp0,00

Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2023 adalah sebesar Rp54.216.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00 maka



mengalami kenaikan sebesar Rp54.216.000,00 atau 100,00%. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar – LO ini sama dengan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar–LRA. Hibah ini berupa bantuan alat Industri Kecil Menengah (IKM) kepada kelompok industri dalam Kabupaten Tebo dengan Naskah Hibah Perjanjian Daerah Nomor: 531/Perindagnaker/2023 untuk Kelompok IKM Keripik Maknyus; NPHD Nomor: 530/Perindagnaker/2023 untuk Kelompok IKM Bunda Cantik Bakery dan NPHD Nomor : 529/Perindagnaker/2023 untuk Kelompok KWT Melati;

vi. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp3.363.200.000,00	Rp0,00

Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2023 adalah sebesar Rp3.363.200.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp3.363.200.000,00 atau 100,00%. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan – LO ini sama dengan Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan–LRA. Beban hibah ini terdiri dari hibah uang untuk PKBM sebesar Rp2.290.200.000,00 dapat dilihat pada **Lampiran 6.3**; hibah uang ke Pramuka dan FKPPi dengan Naskah Hibah Perjanjian Daerah Nomor : 01/DISPORAPAR/2023 tanggal 9 Januari 2023 dan hibah di Sekretariat Daerah sebesar Rp748.000.000,00 kepada beberapa badan/Lembaga dengan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 720 Tahun 2022.

vii. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp10.919.400.000,00	Rp0,00

Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2023 adalah sebesar Rp109.900.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp109.900.000,00 atau 100,00%. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan – LO ini tidak sama dengan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan– LRA. Hibah ini terdiri dari hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.809.500.000,00 berupa sistem pengolahan air limbah domestic setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo Nomor 685 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023.



viii. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tahun 2023

Rp0,00

Tahun 2022

Rp16.417.725.443,48

Beban hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp16.417.725.443,48 maka mengalami penurunan sebesar Rp16.417.725.443,48 atau 100,00%. Beban hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia – LO ini sama dengan Beban hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia – LRA.

ix. Beban Hibah Dana BOS

Tahun 2023

Rp2.803.700.000,00

Tahun 2022

Rp2.522.670.000,00

Beban Hibah dana BOS–LO tahun 2023 adalah sebesar Rp2.803.700.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar Rp281.030.000,00 atau 11,14%. Beban hibah ini merupakan beban hibah dana BOS untuk SD dan SMP Swasta yang terdiri dari 13 sekolah dasar swasta dan 8 sekolah menengah pertama swasta. Rincian penyaluran beban hibah untuk masing masing sekolah disajikan pada **Tabel 5.80**.

Tabel 5.80
Rincian Beban Hibah Dana BOS – LO

dalam Rupiah

NO.	SEKOLAH	JUMLAH PENYALURAN
1	10503492 SD AN NUR	34.780.000,00
2	69940199 SDS ALAM ADIBA	71.440.000,00
3	69950372 SDS HM JELAPANG	100.520.000,00
4	10505412 SDSI AL WASHLIYAH	416.360.000,00
5	10505727 SDSI MIFTAHUL HUDA	180.480.000,00
6	69774872 SDS IT AL YUNUSI	146.640.000,00
7	69961884 SDS IT CAHAYA HATI	37.600.000,00
8	10506146 SDS IT DARUL FALAH	16.920.000,00
9	69983879 SDS IT DARUL HIKAM	53.580.000,00
10	69877197 SDS IT MUTIARA HATI	293.280.000,00
11	69921103 SDS MUHAMMADIYAH	57.340.000,00
12	10505994 SDS PERSIAPAN TPIL	128.780.000,00
13	69761883 SDS IT AL AZHAR 2 TEBO	108.100.000,00



NO.	SEKOLAH	JUMLAH PENYALURAN
JUMLAH PENYALURAN DI SD SWASTA		1.645.820.000,00
1	69774871 SMPS AL AMANAH	71.920.000,00
2	69964463 SMPS D ILMU AL ISLAM	67.280.000,00
3	10507323 SMPS IT AL KHAIRIYAH	66.120.000,00
4	10507272 SMPS IT ARRIYAD	87.000.000,00
5	69947896 SMPS IT D HASANAH	482.760.000,00
6	69906568 SMPS IT N FALAH	76.560.000,00
7	69977057 SMPS IT T QULUB	212.280.000,00
8	70011315 SMP IT MUTIARA HATI	93.960.000,00
JUMLAH PENYALURAN DI SMP SWASTA		1.157.880.000,00
TOTAL PENYALURAN SEKOLAH SWASTA		2.803.700.000,00

x. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Tahun 2023
Rp1.020.368.132,00

Tahun 2022
Rp1.020.368.123,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik–LO tahun 2023 adalah sebesar Rp1.020.368.132,00. Realisasi Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik–LO tahun 2023 ini mengalami kenaikan Rp9,00 atau 0.00%.

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2023
Rp0,00

Tahun 2022
Rp160.000.000,00

Beban bantuan sosial pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp160.000.000,00 atau 100%.

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023
Rp210.548.977.662,91

Tahun 2022
Rp208.461.569.981,13

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2023 adalah Rp210.548.977.662,91, jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.087.407.681,78 atau 1,00%. Rincian atas beban penyusutan dan amortisasi dapat dilihat pada **Tabel 5.81** dibawah ini :



Tabel 5.81
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

dalam Rupiah

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	44.545.871.577,54	40.119.222.362,18	4.426.649.215,36	11,03
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.475.566.814,00	20.309.734.269,37	1.165.832.544,63	5,74
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.649.166.453,50	146.946.225.435,55	(4.297.058.982,05)	(2,92)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.352.758.538,07	791.046.404,13	561.712.133,94	71,01
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	525.614.279,80	295.341.509,90	230.272.769,90	77,97
	Jumlah	210.548.977.662,91	208.461.569.981,13	2.087.407.681,78	1,00

Rincian atas beban penyusutan dan amortisasi ini sebagai berikut:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2023

Rp44.545.871.577,54

Tahun 2022

Rp40.119.222.362,18

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 adalah Rp44.545.871.577,54, jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.426.649.215,36 atau 11,03%. Rincian atas beban penyusutan peralatan dan mesin pada **Lampiran 37**.

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2023

Rp21.475.566.814,00

Tahun 2022

Rp20.309.734.269,37

Beban penyusutan gedung dan bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp21.475.566.814,00 jika dibandingkan dengan beban penyusutan gedung dan bangunan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.165.832.544,63 atau 5,74%. Rincian atas beban penyusutan gedung dan bangunan pada **Lampiran 38**.

3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2023

Rp142.649.166.453,50

Tahun 2022

Rp146.946.225.435,55

Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp142.649.166.453,50, jika dibandingkan dengan beban penyusutan gedung dan bangunan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.297.058.982,05 atau 2,92%. Rincian atas beban penyusutan gedung dan bangunan pada **Lampiran 39**.



4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023
Rp1.352.758.538,07

Tahun 2022
Rp791.046.404,13

Beban penyusutan aset tetap lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp1.352.758.538,07 jika dibandingkan dengan beban penyusutan aset tetap lainnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp561.712.133,94 atau 71,01%. Rincian atas beban penyusutan aset tetap lainnya pada **Lampiran 40**.

5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2023
Rp525.614.279,80

Tahun 2022
Rp295.341.509,90

Beban amortisasi aset tidak berwujud pada tahun 2023 sebesar Rp525.614.279,80, jika dibandingkan dengan beban amortisasi aset tidak berwujud pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp230.272.769,90 atau 77,97%. Beban amortisasi tidak berwujud ini terdapat pada beberapa perangkat daerah seperti pada **Tabel 5.82** dibawah ini :

Tabel 5.82
Rincian Beban Amortisasi Tak Berwujud per Perangkat Daerah

dalam Rupiah

No.	Perangkat Daerah	Nilai Beban Amortisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.677.800,00
2	RSUD	19.957.799,80
3	PUPR	232.115.500,00
4	Sekretariat Daerah	19.943.000,00
5	Bappelitbangda	159.055.600,00
6	Badan Keuangan Daerah	59.864.580,00
JUMLAH		525.614.279,80

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023
Rp125.140.816,60

Tahun 2022
Rp144.452.668,02

Beban penyisihan piutang pada tahun 2023 sebesar Rp125.140.816,60 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.311.851,42 atau 13,37%. Rincian beban penyisihan piutang untuk setiap rincian piutangnya disajikan pada **Tabel 5.83**



Tabel 5.83
Rincian Beban Penyisihan Piutang 2023

dalam Rupiah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
A	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	125.140.816,60	144.198.504,02	(19.057.687,42)	(13,22)
I	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak	9.954.316,60	9.442.384,02	511.932,58	5,42
	Beban Penyisihan Piutang PBB-P2	2.210.051,50	2.347.285,29	(137.233,79)	(5,85)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	7.348.756,35	6.979.661,85	369.094,50	5,29
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	395.508,75	115.436,88	280.071,87	242,62
II	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi	115.186.500,00	134.756.120,00	(19.569.620,00)	(14,52)
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Kios	42.624.000,00	18.652.000,00	23.972.000,00	128,52
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Ruko	72.562.500,00	45.962.500,00	26.600.000,00	57,87
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan – RSUD	0,00	70.141.620,00	(70.141.620,00)	(100,00)
B	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	254.164,00	(254.164,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0,00	254.164,00	(254.164,00)	(100,00)
	Jumlah	125.140.816,60	144.452.668,02	(19.311.851,42)	(13,37)

5.4.2.1.13 Beban Transfer

Tahun 2023
Rp189.347.746.142,00

Tahun 2022
Rp175.838.080.838,00

Beban transfer pada tahun 2023 sebesar Rp189.347.746.142,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp13.509.665.304,00 atau 7,68%. Beban transfer ini terdiri dari beban bagi hasil dan beban bantuan keuangan. Rincian dari beban transfer ini disajikan pada **Tabel 5.84** dibawah ini :

Tabel 5.84
Rincian Beban Transfer

dalam Rupiah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Perpajakan	2.571.294.431,00	2.349.545.084,00	221.749.347,00	9,44
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan	186.776.451.711,00	173.488.535.754,00	13.287.915.957,00	7,66
	Jumlah	189.347.746.142,00	175.838.080.838,00	13.509.665.304,00	7,68



5.4.2.1.13.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Tahun 2023
Rp2.571.294.431,00

Tahun 2022
Rp2.349.545.084,00

Beban bagi hasil pada tahun 2023 sebesar Rp2.571.294.431,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp221.749.347,00 atau 9,44%. Beban transfer bagi hasil sama dengan belanja transfer bagi hasil pada LRA (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.3.1 Belanja Transfer Bagi Hasil–LRA).

Beban bagi hasil ini terdiri dari beban bagi hasil pajak dan beban bagi hasil retribusi yang rinciannya disajikan pada **Tabel 5.85**

Tabel 5.85
Rincian Beban Bagi Hasil

dalam Rupiah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.272.279.006,00	1.973.354.429,00	298.924.577,00	15,15
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	299.015.425,00	376.190.655,00	(77.175.230,00)	(20,51)
Jumlah		2.571.294.431,00	2.349.545.084,00	221.749.347,00	(5,37)

5.4.2.1.13.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Tahun 2023
Rp186.776.451.711,00

Tahun 2022
Rp173.488.535.754,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa tahun 2023 sebesar Rp186.776.451.711,00, jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.287.915.957,00 atau 7,66%. Beban transfer bantuan keuangan sama dengan belanja transfer bantuan keuangan pada LRA (lihat penjelasan Pos LRA 5.1.3.2 Belanja Transfer Bantuan Keuangan–LRA).

5.4.2.1.14 Beban Lain-Lain

Tahun 2023
Rp5.303.608.381,00

Tahun 2022
Rp6.222.569.620,09

Beban Lain-lain pada tahun 2023 sebesar Rp5.303.608.381,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp918.961.239,09 atau 14,77%. Beban Lain-lain merupakan beban untuk belanja aset tetap yang nilainya dibawah batasan minimum kapitalisasi sebesar Rp5.303.608.381,00. Rincian dari beban lain-lain yang berasal dari belanja aset tetap yang nilainya dibawah Batasan minimum kapitalisasi untuk setiap perangkat daerah disajikan pada **Tabel 5.86**



Tabel 5.86
Rincian Beban Lain – Lain Per Perangkat Daerah
dalam Rupiah

No.	Perangkat Daerah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	588.813.450,00		11.000.000,00	4.086.218.700,00	4.686.032.150,00
2	RSUD	22.563.000,00				22.563.000,00
3	Dinas Kesehatan dan KB	40.272.500,00				40.272.500,00
4	PUPR	4.857.535,00				4.857.535,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	22.176.000,00				22.176.000,00
6	POL PP	24.009.300,00				24.009.300,00
7	Dinsos	3.147.600,00				3.147.600,00
8	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Ketahanan Pangan	10.390.800,00				10.390.800,00
9	DLHUB	26.825.400,00				26.825.400,00
10	Diskominfo	1.098.000,00				1.098.000,00
11	Dispora	24.993.300,00				24.993.300,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				92.881.700,00	92.881.700,00
13	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	3.342.100,00				3.342.100,00
14	Disperindag	19.776.000,00	7.374.091,00			27.150.091,00
15	Sekretariat Daerah	4.348.800,00	173.880.000,00			178.228.800,00
16	Inspektorat	1.885.555,00	9.400.000,00			11.285.555,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah	693.000,00				693.000,00
18	Badan Keuangan Daerah	20.856.750,00				20.856.750,00
19	Kecamatan Tebo Tengah	515.000,00				515.000,00
20	Kecamatan Tebo Ilir	38.995.800,00				38.995.800,00
21	Kecamatan Tebo Ulu	10.548.800,00				10.548.800,00
22	Kec. Rimbo Bujang				3.500.000,00	3.500.000,00
23	Kecamatan VII Koto	4.171.000,00				4.171.000,00
24	Kec. Rimbo Ulu	24.720.000,00				24.720.000,00
25	Kecamatan Tengah Ilir	7.910.400,00				7.910.400,00
26	Kecamatan Muara Tabir	1.241.800,00				1.241.800,00
27	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	11.202.000,00				11.202.000,00
Jumlah		919.353.890,00	190.654.091,00	11.000.000,00	4.182.600.400,00	5.303.608.381,00



5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp709.883.294,12	(Rp35.819.152.471,60)

Surplus/Defisit Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional ini terdiri dari:

5.4.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp1.479.278.527,00	Rp1.211.625.174,00

Surplus non operasional tahun 2023 adalah sebesar Rp1.479.278.527,00. yang merupakan surplus laba dari BUMD yaitu PD. THC sebesar Rp904.224.762,00 dan laba PDAM sebesar Rp575.053.765,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar Rp267.653.353,00 atau sebesar 22,09%.

5.4.3.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp769.395.232,88	Rp37.030.777.645,60

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 adalah sebesar Rp769.395.232,88. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka mengalami kenaikan sebesar Rp36.261.382.412,72 atau 97,92%. Defisit dari kegiatan non operasional ini terdiri dari defisit atas penghapusan aset lain-lain berupa kendaraan dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp60.000.000,00; defisit untuk penghapusan aset tetap tanah yang dihibahkan sebesar Rp566.681.250,00 dan defisit untuk penghapusan aset gedung sebesar Rp92.289.982,88 serta adanya defisit atas rugi badan usaha milik daerah yaitu PDAM sebesar Rp50.424.000,00.

5.4.4 Pos Luar Biasa

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp0,00	(Rp969.750.000,00)

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
3. Kejadian diluar kendali entitas Pemerintah.



Pos luar biasa ini terdiri dari pendapatan luar biasa dan beban luar biasa. Pendapatan luar biasa tahun 2023 tidak terealisasi sementara untuk beban Luar Biasa pada Laporan Operasional Tahun 2023 juga tidak terealisasi.

5.4.5 Surplus/Defisit-LO

Tahun 2023
Rp53.420.765.017,53

Tahun 2022
Rp157.006.867.984,92

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah memperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa. Surplus pada Laporan Operasional tahun 2023 sebesar Rp53.420.765.017,53 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp103.586.102.967,39 atau 65,98%.



5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disajikan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan ini menggambarkan Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, serta Pembiayaan dan Non Anggaran.

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2023
Rp231.653.226.150,78

Tahun 2022
Rp223.857.594.042,24

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan Pemkab Tebo dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp231.653.226.150,78 berasal dari selisih Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp223.857.594.042,24 mengalami kenaikan sebesar Rp7.795.632.108,54 atau 3,48%.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.212.967.537.039,33 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, disajikan pada **Tabel 5.87**

Tabel 5.87
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	24.324.467.710,02	23.343.449.484,64	981.018.225,38	4,20
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.383.576.451,00	3.071.828.524,00	1.311.747.927,00	42,70
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.139.646.829,24	10.693.391.104,03	446.255.725,21	4,17
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	51.645.476.073,07	48.777.718.067,64	2.867.758.005,43	5,88
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	33.130.917.479,00	44.013.418.754,00	(10.882.501.275,00)	(24,73)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	149.374.398.665,00	68.299.947.955,00	81.074.450.710,00	118,70
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	551.261.872.000,00	528.751.803.682,00	22.510.068.318,00	4,26
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	171.741.032.744,00	238.296.763.142,00	(66.555.730.398,00)	(27,93)
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	112.609.804.476,00	120.466.880.700,00	(7.857.076.224,00)	(6,52)



dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	76.134.167.802,00	64.385.680.529,00	11.748.487.273,00	18,25
11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	13.500.000.000,00	11.400.000.000,00	2.100.000.000,00	18,42
12	Penerimaan Hibah	13.722.176.810,00	13.653.000.000,00	69.176.810,00	0,51
	Jumlah	1.212.967.537.039,33	1.175.153.881.942,31	37.813.655.097,02	3,22

Tidak termasuk dalam Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi adalah penerimaan dari Penerimaan Lain- Lain PAD yang Sah. untuk penerimaan BLUD dan penerimaan dari hasil penjualan aset daerah. Penerimaan lain-lain PAD yang Sah di LRA adalah sebesar Rp51.923.373.573,07 sedangkan Penerimaan Lain – lain PAD yang Sah di LAK sebesar Rp51.645.476.073,07. Terdapat perbedaan sebesar Rp277.897.500,00 berupa Penjualan atas peralatan dan mesin sebesar Rp20.515.000,00 dan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp257.382.500,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp981.314.310.888,55 merupakan pengeluaran kas guna membiayai operasional Pemerintahan Daerah. Rincian dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi disajikan pada **Tabel 5.88**

Tabel 5.88
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

dalam rupiah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/penurunan	%
1	Pembayaran Pegawai	379.877.519.526,20	380.310.681.385,00	(433.161.858,80)	(0,11)
2	Pembayaran Barang	373.698.754.749,35	379.865.428.669,07	(6.166.673.919,72)	(1,62)
3	Pembayaran Bunga	8.616.514.260,00	0,00	8.616.514.260,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	1.069.500.079,00	1.055.683.730,00	13.816.349,00	1,31
5	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	160.000.000,00	(160.000.000,00)	0,00
6	Pembayaran Hibah	28.704.276.132,00	13.096.663.278,00	15.607.612.854,00	119,17
7	Pembayaran Tak Terduga	0,00	969.750.000,00	(969.750.000,00)	(100,00)
8	Pembayaran Bagi hasil pajak	2.272.279.006,00	1.973.354.429,00	298.924.577,00	15,15
9	Pembayaran Bagi Hasil retribusi	299.015.425,00	376.190.655,00	(77.175.230,00)	(20,51)
10	Transfer	186.776.451.711,00	173.488.535.754,00	13.287.915.957,00	7,66
	Jumlah	981.314.310.888,55	951.296.287.900,07	30.018.022.988,48	3,16

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp231.653.226.150,78 (Rp1.212.967.537.039,33 - Rp981.314.310.888,55).



5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2023
(Rp245.378.375.635,00)

Tahun 2022
(Rp392.743.217.506,00)

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Tebo kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset minus sebesar Rp245.378.375.635,00 berasal dari selisih Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi. Dibandingkan dengan TA 2022 minus sebesar Rp392.743.217.506,00 turun sebesar Rp147.364.841.871,00 atau 37,52%.

Terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi selama tahun 2023 sebesar Rp277.897.500,00 berasal dari Penjualan atas peralatan dan mesin sebesar Rp20.515.000,00 dan penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp257.382.500,00.

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2023 minus sebesar Rp245.378.375.635,00 merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas untuk memperoleh Aset Tetap disajikan pada **Tabel 5.89**

Tabel 5.89
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
A	Arus Masuk Kas				
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	20.515.000,00	117.825.800,00	(97.310.800,00)	(82,59)
2	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	257.382.500,00	169.300.000,00	88.082.500,00	52,03
	Jumlah Arus Masuk Kas	277.897.500,00	287.125.800,00	(9.228.300,00)	(3,21)
B	Arus Keluar Kas				
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	31.585.364.498,00	71.223.599.340,00	(39.638.234.842,00)	(55,65)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	59.229.090.330,00	84.642.985.302,00	(25.413.894.972,00)	(30,02)
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.617.168.707,00	226.851.955.350,00	(81.234.786.643,00)	(35,81)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.224.649.600,00	4.811.803.314,00	1.412.846.286,00	29,36
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	5.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(83,33)
	Jumlah Arus Keluar Kas	245.656.273.135,00	393.030.343.306,00	(147.374.070.171,00)	(37,50)
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Akitvitas Investasi	(245.378.375.635,00)	(392.743.217.506,00)	147.364.841.871,00	(37,52)



Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non keuangan adalah minus sebesar Rp245.378.375.635,00 (Rp277.897.500 – Rp245.656.273.135,00).

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2023
(Rp18.326.209.198,00)

Tahun 2022
Rp139.805.990.767,00

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2023 minus sebesar Rp18.326.209.198,00 mencerminkan pengeluaran pendanaan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendanaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pada Tahun 2023 terdapat Arus Kas Keluar dari aktivitas pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp18.326.209.198,00.

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan ini disajikan pada **Tabel 5.90** berikut:

Tabel 5.90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

dalam Rupiah

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/penurunan	%
I	Arus Kas Masuk	0,00	144.943.690.768,00	(144.943.690.768,00)	0,00
1	Penerimaan Pinjaman	0,00	144.943.690.768,00	(144.943.690.768,00)	(100,00)
II	Arus Kas Keluar	18.326.209.198,00	5.137.700.001,00	13.188.509.197,00	256,70
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	18.326.209.198,00	5.137.700.001,00	13.188.509.197,00	71,97
	Jumlah	(18.326.209.198,00)	139.805.990.767,00	(158.132.199.965,00)	(113,11)

5.5.4 Aktivitas Non Anggaran/Transitoris

Tahun 2023
Rp101.200.740,00

Tahun 2022
(Rp9.004.687,10)

Saldo Arus kas bersih aktivitas non anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp101.200.740,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris sebesar Rp78.805.787.246,32 atau terjadi penurunan sebesar Rp14.023.131.117,03 atau 15,11% dari tahun 2022 sebesar Rp92.828.918.363,35. Pada Arus kas Masuk Aktivitas Anggaran/Transitoris terdapat penerimaan perhitungan PFK sebesar Rp78.805.787.246,32 yang merupakan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2023 yang disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2024. Rincian atas arus kas masuk dari aktivitas non anggaran/transitoris disajikan pada **Tabel 5.91**



Tabel 5.91
Arus Kas Masuk dari Aktifitas Non Anggaran/Transitoris

dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	kenaikan/penurunan	%
1	Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Askes/luran Pemda	0,00	7.312.436.695,00	(7.312.436.695,00)	(100,00)
3	Pajak Penghasilan Ps21	12.865.376.936,00	13.071.405.575,00	(206.028.639,00)	(1,58)
4	Pajak Penghasilan Ps 22	852.355.127,29	1.525.406.165,62	(673.051.038,34)	(44,12)
5	Pajak Penghasilan PS 23	281.581.830,00	206.136.558,00	75.445.272,00	36,60
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	4.693.005.868,00	7.090.452.493,00	(2.397.446.625,00)	(33,81)
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	32.145.463.552,03	47.002.539.000,00	(14.857.075.447,97)	(31,61)
8	luran JKK	364.881.065,00	364.822.034,00	59.031,00	0,02
9	luran JKM	1.094.642.133,00	1.094.467.502,00	174.631,00	0,02
10	luran wajib Pegawai 1 %/BPJS	2.646.378.619,00	1.828.108.742,00	818.269.877,00	44,76
11	luran wajib Pegawai 4 %/BPJS	10.432.635.702,00	0,00	10.432.635.702,00	0,00
12	luran wajib pegawai 8 %/BPJS	11.987.315.013,00	13.267.207.256,00	(1.279.892.243,00)	(9,65)
13	PPI	1.339.444.421,00	65.603.900,00	1.273.840.521,00	95,10
14	Pemungutan Pajak yang belum disetor	102.706.980,00	332.442,73	102.374.537,27	30.794,64
Jumlah		78.805.787.246,32	92.828.918.363,35	(14.023.131.117,04)	(15,11)

Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran/transitoris sebesar Rp78.704.586.506,32 atau terjadi penurunan sebesar Rp14.133.336.544,14 atau 15,22% dari tahun 2022 sebesar Rp92.837.923.050,45. Pada Arus Keluar Kas dari aktivitas non anggaran/transitoris terdapat Transfer ke Perangkat Daerah sebesar Rp1.506.240,00 yang merupakan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran. Rincian atas arus kas keluar dari aktivitas non anggaran/transitoris disajikan pada **Tabel 5.92**

Tabel 5.92
Arus Kas Keluar dari Aktifitas Non Anggaran/Transitor

dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	kenaikan/penurunan	%
1	Taperum		0,00	0,00	0,00
2	Askes/luran Pemda	0,00	7.312.436.695,00	(7.312.436.695,00)	(100,00)
3	Pajak Penghasilan Ps21	12.865.376.936,00	13.072.947.325,00	(207.570.389,00)	(1,59)
4	Pajak Penghasilan Ps 22	852.355.127,29	1.524.901.777,62	(672.546.650,34)	(44,10)
5	Pajak Penghasilan PS 23	281.581.830,00	206.136.558,00	75.445.272,00	36,60
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	4.693.005.868,00	7.090.452.493,00	(2.397.446.625,00)	(33,81)
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	32.145.463.552,03	47.001.945.145,00	(14.856.481.592,97)	(31,61)
8	luran JKK	364.881.065,00	364.822.034,00	59.031,00	0,02
9	luran JKM	1.094.642.133,00	1.094.467.502,00	174.631,00	0,02



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	kenaikan/penurunan	%
10	Iuran wajib Pegawai 1 %/BPJS	2.646.378.619,00	1.828.108.742,00	818.269.877,00	44,76
11	Iuran wajib Pegawai 4%/BPJS	10.432.635.702,00	0,00	10.432.635.702,00	0,00
12	Iuran wajib pegawai 8 %/BPJS	11.987.315.013,00	13.267.207.256,00	(1.279.892.243,00)	(9,65)
13	PPI	1.339.444.421,00	65.603.900,00	1.273.840.521,00	0,00
14	Penyetoran Pajak 2022 di 2023	1.506.240,00	8.893.622,83	(7.387.382,83)	(83,06)
Jumlah		78.704.586.506,32	92.837.923.050,45	(14.133.336.544,14)	(15,22)

Terdapat penurunan kas sebesar Rp31.950.157.942,22 yang diperoleh dari penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran/transitoris. Dan penurunan kas yang diperoleh dari nilai kas antara saldo kas di BUD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp31.950.157.942,22.

Adapun penjelasannya disajikan pada **Tabel 5.93** sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Kenaikan Nilai Kas

Arus Kas bersih Operasi	231.653.226.150,78
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(245.378.375.635,00)
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	(18.326.209.198,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	101.200.740,00
Kenaikan/Penurunan kas	(31.950.157.942,22)
Saldo Awal Kas di BUD	112.863.582.172,22
Saldo Akhir Kas di BUD	80.913.424.230,00
Kenaikan/Penurunan kas	(31.950.157.942,22)

Saldo akhir kas Tahun 2023 sebesar Rp80.913.424.230,00 turun sebesar Rp31.950.057.942,22 atau 28,31% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp112.863.482.172,22. Rincian saldo akhir kas tahun 2023 dan 2022 disajikan pada **Tabel 5.94**.

Tabel 5.94
Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	Saldo Akhir Kas di BUD	60.211.981.644,53	89.267.396.458,34	(29.055.414.813,81)	(32,55)
2	Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	102.706.980,00	1.506.240,00	101.200.740,00	6.718,77
3	Saldo Akhir Kas di BLUD	20.590.810.265,47	23.572.719.658,88	(2.981.909.393,41)	(14,48)
4	Saldo akhir Kas BOS	7.925.340,00	21.859.815,00	(13.934.475,00)	(63,74)
Saldo Akhir Kas		80.913.424.230,00	112.863.482.172,22	(31.950.057.942,22)	(28,31)



Perbedaan Saldo akhir kas di Laporan Arus Kas sebesar Rp80.913.424.230,00 dengan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp80.810.717.250,00 yaitu sebesar Rp102.706.980,00 yang Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa Utang PFK pada 4 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp101.365.097,00; Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.201.527,00;Kecamatan Tengah Ilir sebesar Rp139.956,00 dan Kecamatan Tebo Ilir sebesar Rp400,00. Utang PFK ini sudah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2024.



5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca terkait kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp2.695.868.438.038,25	Rp2.500.564.320.433,29

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp2.695.868.438.038,25 merupakan saldo ekuitas dana tahun 2023. jika dibandingkan dengan ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp2.500.564.320.433,29 mengalami kenaikan sebesar Rp195.304.117.604,96 atau 7,81%.

5.6.2 Surplus defisit LO

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp53.420.765.017,53	Rp157.006.867.984,92

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp53.420.765.017,53, jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp103.586.102.967,39 atau sebesar 65,98%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp5.025.808.073,96	Rp38.297.249.620,04

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp58.284,59.

2. Lain-Lain

Lain-lain sebesar Rp5.025.749.789,37

Penjelasan Dampak kumulatif ini dapat dilihat pada **Lampiran 52**.



5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2023
Rp2.754.315.011.129,74

Tahun 2022
Rp2.695.868.438.038,25

Nilai Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.754.315.011.129,74 jika dibandingkan dengan Nilai Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.695.868.438.038,25 mengalami kenaikan sebesar Rp58.446.563.091,49 atau sebesar 2,17%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan.

6.2 Pengungkapan Lainnya

6.2.1 Domisili

Kabupaten Tebo secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, karena berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera, antar Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, berbatasan dengan Kota Palembang sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pusat kehidupan modern.

Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tebo terletak antara koordinat 0° Derajat 52'32"-01° 54'50" Lintang Selatan dan antara 101°48'57"-101°49'17" Bujur Timur.

Sedangkan secara administratif, Kabupaten Tebo mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Indragiri Hulu (Provinsi Riau)
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tungkal Ulu (Kabupaten Tanjabbar) dan Kecamatan Maro Sebo Ulu (Kabupaten Batanghari).
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tabir (Kabupaten Merangin)
4. Sebelah Barat : Kecamatan Jujuhan Tanah Sepenggal (Kabupaten Bungo) dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat)

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023;

3. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023;

6.4 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Tebo dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati, yang membawahi:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo terdiri atas 37 Perangkat Daerah;

Secara kelembagaan, perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo untuk tahun 2020 meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 15 Dinas, 4 Badan, RSUD, 12 Kecamatan, 1 Kantor dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 2) Bagian Hukum yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Organisasi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 2) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Rumah Tangga.
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol, dan
 - c) Kelompok jabatan fungsional.

- 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Bagian Perlengkapan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
 - f. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan.
 - g. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian, Pengembangan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian, Pengembangan, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perekonomian;
 - d. Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan;
 - f. Bidang Prasarana dan sarana Wilayah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Keamanan Pangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Ruang, dan Jasa Konstruksi;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Bina Marga;
 - f. Bidang Cipta Karya;
 - g. Bidang Perumahan dan Kawasan Perumahan.
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - g. Bidang Aset;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan;
 - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Tenaga Kerja;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Politik, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan,
 - d. Seksi Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Rehabilitasi Sosial;
 - f. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pramog Praja, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perkebunan;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Perikanan;
 - f. Bidang Bina Usaha;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Inspektorat Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur;
 - d. Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan karir dan Kompetensi;



- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
17. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - g. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
 - e. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Bidang PerSandian dan Statistik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan, Perhubungan dan Penyidikan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pelayanan Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - g. Bidang Prasarana dan Keselamatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Ruang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan ;
 - f. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
22. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo ditetapkan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan susunan Organisasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

24. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
25. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
26. Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi Pembangunan;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Kelurahan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

6.5 Perubahan Struktur Organisasi

Tahun 2021 terjadi perubahan Struktur Organisasi yang mengacu kepada PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun Anggaran 2021 Perubahan Ketiga. Struktur Organisasi yang baru pada Pemerintah Kabupaten Tebo diuraikan pada **Tabel 6.1.**

Tabel 6.1

**Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tebo
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021**

No	Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	Badan Penanggulangan Bencana
8	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
16	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
18	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
20	Sekretariat Daerah
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22	Kec. Tebo Tengah
23	Kec. Tebo Ilir
24	Kec. Tebo Ulu
25	Kec. VII Koto
26	Kec. Sumay
27	Kec. Rimbo Bujang
28	Kec. Rimbo Ulu
29	Kec. Rimbo Ilir
30	Kec. Tengah Ilir



No	Perangkat Daerah
31	Kec. VII Koto Ilir
32	Kec. Serai Serumpun
33	Kec. Muara Tabir
34	Inspektorat
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah
36	Badan Keuangan Daerah
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkat pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi keuangan daerah yang lengkap dan andal untuk mengukur kinerja pemerintah dan daerah pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan penting bahwa:

1. Pada Laporan Realisasi Anggaran dari target pendapatan yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar Rp1.227.708.230.805,00 telah direalisasikan sebesar Rp1.213.245.434.539,33 atau 98,82% dan pada sisi Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.317.005.678.373,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.223.970.584.023,55 atau 92,94%. Kondisi tersebut mengakibatkan defisit dalam APBD Tahun Anggaran 2023 minus sebesar Rp10.725.149.484,22 dari yang ditargetkan defisit minus sebesar Rp89.297.447.568,00;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun 2023 sebesar Rp80.810.717.250,00;
3. Dalam Neraca posisi Aset pada akhir Tahun 2023 Rp2.886.174.613.158,43 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.847.411.321.415,99 mengalami kenaikan sebesar Rp38.763.291.742,44 atau 1,36%. Salah satu penyebab kenaikan Aset di Tahun 2023 dikarenakan adanya penambahan aset tetap dan investasi jangka panjang;
4. Laporan Operasional pada tahun 2023 terdapat Surplus sebesar Rp53.420.765.017,53 hal ini terjadi karena pendapatan-LO lebih besar daripada Beban-LO;
5. Pada Laporan Arus Kas terdapat Saldo kas selama tahun 2023 sebesar Rp80.913.424.230,00. Hal ini disebabkan karena Arus Masuk Kas selama tahun 2023 lebih besar dari Arus Keluar Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas terjadi perubahan ekuitas dari Rp2.695.868.438.038,25 menjadi Rp2.754.315.011.129,74 karena adanya Pengaruh Dampak Kumulatif dari Kebijakan, Koreksi Persediaan dan Lain-lain.



Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan Laporan Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Tebo bertekad untuk terus selalu meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah baik dari sisi Penyempurnaan aturan maupun dari sisi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Laporan Keuangan Daerah dan terus berupaya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Muara Tebo, 4 Mei 2024
Pj. BUPATI TEBO

Dr. H. Variat Adhi Putra, ST., MM
